

# LAPORAN TAHUNAN 2017

ANNUAL REPORT



Memberikan Perlindungan Lebih untuk Pemodal

▀ Provides Greater Protection for the Investors

 **INDONESIA**  
**SIPF**  
SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND



# IKHTISAR STATISTIK

- Statistical Highlight

## Anggota Dana Perlindungan Pemodal

Investor Protection  
Fund Members

2016

128 Anggota  
128 Members

2017

124 Anggota  
124 Members

23.3%

124  
anggota

## Dana Perlindungan Pemodal

Investor Protection Fund

2016

Rp 120.52 Milliar  
Rp 120.52 Billion

2017

Rp 139.18 Milliar  
Rp 139.18 Billion

## Aset Pemodal yang Dilindungi

Investors Asset Protected

2017

Rp 4.291 Triliun  
Rp 4.291 Trillion

2016

Rp 3.480 Triliun  
Rp 3.480 Trillion

17.4%

15.5%

## Pemodal Yang Dilindungi

Investors Protected

2016

649.792 Pemodal  
649.792 Investors

2017

762.812 Pemodal  
762.812 Investors



# TUMBUH, MENAUNGI & MELINDUNGI PEMODAL

- Grow, Shield & Protect Investor

Terbentuk sejak akhir tahun 2012, PT Penyelenggara Program perlindungan Investor Efek Indonesia (Indonesia SIPF) senantiasa mempertahankan komitmen dan kredibilitasnya dalam mengemban amanat Otoritas Jasa Keuangan dalam mengadministrasikan serta mengelola Dana Perlindungan Pemodal guna melindungi kepentingan pemodal di Pasar Modal Indonesia dari kemungkinan adanya kehilangan aset pemodal yang disebabkan oleh penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Sejalan dengan peran penting tersebut, Indonesia SIPF senantiasa selalu melakukan upaya-upaya pengembangan secara internal operasional perusahaan maupun sistem pendukung lainnya dengan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehingga terwujud sebuah lembaga perlindungan yang handal dan terpercaya di pasar modal Indonesia.

Di tahun 2017, Indonesia SIPF banyak melakukan inovasi dan pengembangan dalam rangka menciptakan semangat baru yakni melalui restrukturisasi organ-

isasi, strategi optimalisasi investasi dan strategi eksternalisasi. Dampak dari hal tersebut direfleksikan dengan meningkatnya nilai DPP sebesar 15,48% pada tahun 2017 dibanding tahun sebelumnya, serta meningkatnya pula total nilai aset dan jumlah pemodal yang dilindungi. Jumlah keseluruhan Anggota DPP menjadi 124 anggota hingga akhir tahun 2017, dengan nilai aset yang dilindungi menjadi Rp 4.083 triliun per 31 Desember 2017 meningkat 23,20% dari total aset pemodal pada tahun sebelumnya. Dampak penting lainnya yakni dalam hal kinerja keuangan internal perusahaan sendiri, Tahun 2017 ini menjadi momentum penting bagi Indonesia SIPF karena berhasil mencetak laba perusahaan pertama setelah beberapa tahun berdiri. Laba bersih tahun berjalan yang berhasil dicapai perusahaan adalah sebesar Rp 2,17 Miliar per 31 Desember 2017 jauh meningkat dibanding pencapaian pada tahun sebelumnya yang masih mencatatkan kerugian.

Selayaknya pohon yang memiliki akar kuat, cabangnya menjulang ke langit, daunnya rimbun menyejukan, serta menghasilkan buah yang bermanfaat,

perumpamaan-perumpamaan tersebutlah yang mampu menggambarkan fungsi Indonesia SIPF selama ini dan kinerja internal perusahaan pada tahun 2017 khususnya. Demikian tema laporan tahunan 2017 ini mengungkapkan pertumbuhan positif kinerja keuangan internal sebagai akar penunjang operasional perusahaan, komitmen tinggi dalam meningkatkan nilai Dana Perlindungan Pemodal selayaknya cabang pohon yang menjulang ke langit, menawarkan perlindungan yang berguna bagi para Pemodal seperti pohon berbuah yang bermanfaat dan menaungi para Pemodal dengan rasa aman & nyaman selayaknya dedaunan pohon yang menaungi serta menyejukan. Sehingga diharapkan Indonesia SIPF dapat berkontribusi memajukan perekonomian Indonesia dalam perannya sebagai penyelenggara dana perlindungan pemodal bagi para Pemodal di Indonesia yang handal dan terpercaya selayaknya pohon yang tumbuh berkembang yang mampu membuat lingkungan sekitar menjadi lebih asri.

Established since late 2012, Indonesia Securities Investor Protection Fund (IPF) has been maintaining our commitment and credibility in carrying the Financial Service Authority mission in administering and managing Investor Protection Fund to protect the investor interest in Indonesia capital market from the possibility of investor assets loss as the cause of fraud conducted by irresponsible parties. In accordance to such strategic role, as the one and only institution in Indonesia which conducting the role and function of Indonesia Capital Market investor protection, Indonesia SIPF has been undertaking some improvement efforts in company's internal operation and other supporting system by putting forward the good corporate governance principles to embody a reliable and trusted protection institution in Indonesia capital market.

In 2017, Indonesia SIPF has immensely accomplished some innovative and development in order to create new spirit through

organizational restructuring, investment optimization strategy and externalization strategy. As the result of such action could be reflected on the increasing IPF amount of 15,48% in 2017 compared to the previous year, and the increasing total assets and protected investor number. The entire IPF members until the end of 2017 become 124 members, with protected total assets value of Rp 4.083 trillion per December 31, 2017 increased 23,20% from previous year. Another important impact is in regards of company's internal financial performance, that the year of 2017 became an important momentum for Indonesia SIPF because of the first company's profit earnings after several years of establishment. The company's net profit for the year amounted to Rp 2.17 Billion as of December 31, 2017, which is way higher than the previous year's recorded loss.

Like a tree with strong roots, branches that rise to the sky, shady foliage, and the

fruit which has many perks, those illustrations has the entire pictures of Indonesia SIPF and the company's internal performance in 2017 in particular. The theme of this year's 2017 annual report represents the positive growth in internal financial performance as the roots of the company's operational support, a high commitment to increase the value of the Investor Protection Fund like the sky-high tree branches, offering a reliable protection to investors like a prosper flourishing trees and becoming the shield for investors with a secured & comfortable feeling like a shady foliage. Thereupon, it is expected that Indonesia SIPF could contribute to expand the Indonesian economy through its role as a reliable and trusted investor protection funds institution for investors in Indonesia as a growing trees and able to make the environment more pleasant.

# DAFTAR ISI

- Index




## LAPORAN KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN

- Management Report

<b>02</b>	<b>Ikhtisar Keuangan</b> Statistical Highlight -
<b>03</b>	<b>Tema &amp; penjelasan</b> Theme and Explanation -
<b>04</b>	<b>Daftar Isi</b> Index -
<b>07</b>	<b>Ikhtisar Kinerja 2017</b> Summary of - Performance Report 2017
<b>08</b>	<b>Ikhtisar Keuangan Dana Perlindungan Pemodal (DPP)</b> Summary of - Investor Protection Fund (IPF) Financial
<b>09</b>	<b>Ikhtisar Keuangan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP)</b> Summary of - IPF Institution Financial

<b>14</b>	<b>Laporan Dewan Komisaris</b> - Preface from the Board of Commissioners
<b>18</b>	<b>Laporan Direksi</b> - Board of Directors Report
<b>24</b>	<b>Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2017</b> - Responsibility for Annual Reporting 2017



# 2

## PROFIL PERUSAHAAN

- Company Profile

# 3

## LAPORAN USAHA

- Business Report

**29**

Identitas Perusahaan

- Company Identity

**31**

Profil Singkat PT  
Penyelenggara Program  
Perlindungan Investor Efek  
Indonesia

- Brief History of PT Penyelenggara Program  
Perlindungan Investor Efek Indonesia

**34**

Jejak Langkah

- Milestone

**36**

Struktur Organisasi

- Organizational Structure

**37**

Visi dan Misi

- Vision dan Mission

**38**

Profil Dewan Komisaris

- Board of Commissioner Profile

**40**

Profil Direksi

- Board of Director Profile

**42**

Komposisi Pemegang Saham

- Shareholders Composition

**44**

Logo

- Logo

**45**

Nilai Inti

- Core Value

**46**

Peristiwa Penting 2017

- Event Highlights 2017

**51**

Sumber Daya Manusia

- Human Resource

**56**

P3IEI sebagai Penyelenggara  
Dana Perlindungan Pemodal

- Indonesia SIPF as IPF Institution

**57**

Bagan 3.1 Proses Klaim

- Scheme 3.1 Claim Process

**62**

Infrastruktur PDPP

- Indonesia SIPF Infrastructure

**63**

Keanggotaan DPP

- IPF's Membership

**63**

Grafik 3.1 Komposisi Anggota DPP

- Graphic 3.1 IPF Members Composition

**64**

Pengelolaan DPP

- IPF Management

**64**

Tabel 3.1 Iuran Keanggotaan DPP  
Tahun 2017

- Table 3.1 IPF Membership Fee Year of 2017

**65**

Grafik 3.2 Hasil Investasi Bersih DPP  
2017 (dalam juta rupiah)

- Graphic 3.2 IPF Net Investment Result 2017 (in  
million rupiah)

**66**

Tabel 3.2 Perkembangan Dana  
Perlindungan Pemodal 2015 - 2017

- Table 3.2 Investor Protection Fund Progress  
2015 - 2017

**67**

Grafik 3.3 Komposisi Kontribusi DPP  
Tahun 2017

- Graphic 3.3 IPF Composition as of December  
31, 2017

**68**

Monitoring Risiko Anggota DPP

- IPF Members Risk Monitoring

# 4 ANALISA & PEMBAHASAN MANAJEMEN

- Management Analysis & Discussion

# 5 TATA KELOLA PERUSAHAAN

- Good Corporate Governance

**72**  
Tinjauan Umum  
- Overview

**73**  
Laba (Rugi) Usaha dan Laba (Rugi) Bersih  
- Operating Profit (Loss) dan Net Loss

**73**  
Tabel 4.1 Laporan Laba Rugi (diaudit)  
- Table 4.1 Income Statements (audited)

**74**  
Tabel 4.2 Pendapatan Per Akun (dalam rupiah)  
- Table 4.2 Revenues Per Account (in Rupiah)

**76**  
Tabel 4.3 Beban Usaha Per Akun (dalam miliar rupiah)  
- Table 4.3 Operating Expenses Per Account (in Rupiah)

**79**  
Kas dan Setara Kas  
- Cash and Cash Equivalent

**79**  
Tabel 4.4 Arus Kas Bersih (dalam rupiah)  
- Table 4.4 Net Cash Flow (in Rupiah)

**80**  
Posisi Keuangan  
- Financial Position

**80**  
Belanja Modal  
- Capital Expenditure

**80**  
Ekuitas  
- Equity

**84**  
Pelaksanaan Good Corporate Governance  
- Implementation of Good Corporate Governance

**92**  
Kerangka Kerja GCG  
- GCG Framework

**86**  
Organ Utama  
- Main Organ

**92**  
Organ Pendukung  
- Supporting Organ

**97**  
Proses Penanganan Klaim  
- Claim Handling Proses

**98**  
Sistem Manajemen Keamanan Informasi  
- Information Security Management System

**98**  
Tata Kelola Teknologi Informasi  
- Information Technology Governance

**99**  
Bagan 5.1 Piramida Visi dan Misi TI  
- Scheme 5.1 IT Vision & Mission Pyramid

**100**  
Kepatuhan Terhadap Ketentuan Dan Peraturan Pasar Modal  
- Compliance to Capital Market Rules and Regulation

**100**  
Transaksi Benturan Kepentingan  
- Transactions with Conflict of Interest

**100**  
Akses Informasi  
- Information Access

**101**  
Sistem Pengendalian Internal  
- Internal Control System

**103**  
Whistleblowing System  
- Whistleblowing System

# IKHTISAR KINERJA 2017

## - Summary of Performance Report 2017

Per Desember 2017, Perseroan sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal memiliki Anggota DPP sebanyak 124 (seratus dua empat) yang terdiri dari 105 (seratus lima) Perantara Pedagang Efek dan 19 (sembilan belas) Bank Kustodian. Guna meningkatkan awareness kepada anggota, pemodal, dan masyarakat, Perseroan melakukan kegiatan sosialisasi DPP melalui berbagai event dan media.

Pada tahun 2017, Perseroan berfokus pada rencana perbaikan keberlangsungan usaha Perseroan melalui tiga inisiatif, yaitu penguatan peran dan fungsi kelembagaan, optimalisasi pengelolaan aset DPP dan perbaikan tata kelola perusahaan. Dengan adanya rencana perbaikan keberlangsungan usaha Perseroan ini, diharapkan Perseroan selalu dapat tetap terjaga keberlangsungannya untuk mengemban tugas sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang kredibel dan terpercaya guna meningkatkan keamanan berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.

Upaya peningkatan nilai DPP pun terus dilakukan dengan menghimpun sumber-sumber pendanaan DPP, maupun melalui optimalisasi hasil investasi. Nilai DPP dari Desember 2016 sampai dengan Desember 2017 terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp 120,52 miliar pada tanggal 31 Desember 2016, menjadi Rp 139,18 miliar pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan nilai DPP tersebut bersumber dari luran Keanggotaan Tahunan sebesar Rp7,87 miliar dari PPE dan Rp5,54 miliar dari BK, dan hasil investasi DPP tahun 2017 sebesar Rp 5,24 miliar.

In the end of 2017, the Company as Investor Protection Fund (IPF) Institution had IPF member consist of 124 (one hundred and twenty four) members of 105 (one hundred five) Securities Broker Dealers and 19 (nineteen) Custodian Banks. In order to increase awareness to members, investors, and general public, the Company conducted socialization activities of IPF through various events and media.

In 2017, the Company focused on the Company's business continuity improvement plan through three initiatives consisting of strengthening the institution role & function, optimizing the IPF assets management and improving the corporate governance. With the Company's business continuity improvement plan, it is expected that the Company will always be able to maintain its sustainability in carrying out its duties as a credible Investor Protection Fund Institution in order to improve the security of investing in Indonesia Capital Market.

The initiatives to increase the IPF value has been continuously conducted by collecting IPF funding sources, as well as through the optimization of investment returns. IPF value recorded from December 2016 to December 2017 continues to increase, from Rp 120,52 billion on December 31, 2016 to Rp 139,18 billion on December 31, 2017. An increase in IPF value derived from Annual Membership Fee of Rp7,87 billion from Securities Broker Dealers and Rp5,54 billion from Custodian Bank, and investment returns of IPF in 2017 amounted Rp 5,24 billion.

Indonesia  
SIPF

Annual  
Report  
- 2017



## Ikhtisar Keuangan Dana Perlindungan Pemodal (DPP)

### Summary of Investor Protection Fund (IPF) Financial



Tabel a. Laporan Posisi Keuangan (diaudit)

Table a. Financial Statement (audited)

dalam rupiah

in rupiah

URAIAN Description	2017	2016	2015
<b>Aset. Assets</b>			
Bank › Bank	70.585.713	30.249.269	22.597.339
Deposito berjangka › Time Deposit	140.860.203.827	120.742.060.306	98.969.338.588
Piutang Bunga › Interest Receivables	497.553.036	493.337.900	498.089.328
<b>Jumlah Aset</b> › Total Assets	<b>141.428.342.576</b>	<b>121.265.647.475</b>	<b>99.490.025.255</b>
<b>Liabilitas Dan Ekuitas. Liabilities and Equity</b>			
<b>Beban Akruai</b> › Accrued Expenses	<b>2.246.184.885</b>	<b>741.524.148</b>	<b>673.694.730</b>
<b>Aset Bersih. Net Assets</b>	<b>139.182.157.691</b>	<b>120.524.123.327</b>	<b>98.816.330.524</b>



Tabel b. Laporan Kegiatan (diaudit)

Table b. Activity Report (audited)

dalam rupiah

in rupiah

URAIAN Description	2017	2016	2015
<b>Penghasilan Investasi. Investment Revenue</b>			
<b>Penghasilan bunga</b> › Interest revenue	<b>7.487.282.951</b>	<b>7.412.241.478</b>	<b>6.736.947.306</b>
<b>Beban Usaha. Operating Expenses</b>			
Pengelolaan Dana Perlindungan › Protection Fund Management	2.246.184.885	741.224.148	673.694.731
Administrasi › Administration	1.871.000	1.856.000	1.751.000
<b>Jumlah Beban</b> › Total Expenses	<b>2.248.055.885</b>	<b>743.080.148</b>	<b>675.445.731</b>
<b>Kenaikan Aset Bersih Dari Aktivitas Operasi</b> Net Assets Increase From Operating Activities	<b>5.239.227.066</b>	<b>6.669.161.331</b>	<b>6.061.501.575</b>

# Ikhtisar Keuangan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP)

## Summary of IPF Institution Financial

Tabel c. Neraca PDPP (diaudit)  
Table c. Balance Sheet (audited)

dalam rupiah  
in rupiah

URAIAN Description	2017	2016	2015
<b>Aset. Assets</b>			
<b>Aset Lancar</b> Current Assets			
Kas dan setara kas › Cash and cash equivalent	10.775.326.539	10.402.419.148	13.754.161.628
Piutang usaha › Trade receivables	2.246.184.885	741.524.130	673.694.730
Piutang lain-lain › Other receivables	1.036.005.500	490.191.781	650.190.839
Biaya dibayar dimuka › Prepaid expenses	662.984.906	301.816.958	405.987.083
Aset Keuangan lainnya › Other financial assets	30.434.838.400	-	-
Uang muka › Deposit	34.950.000	51.950.000	16.950.000
<b>Jumlah Aset Lancar</b> › Total Current Assets	<b>45.190.290.230</b>	<b>11.987.902.017</b>	<b>15.500.984.280</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b> Non Current Assets			
Kas yang penggunaannya dibatasi › Restricted cash	153.201.555.000	150.000.000.000	150.000.000.000
Aset tetap › Fixed assets	604.963.881	745.260.842	709.272.388
Aset pajak tangguhan › Deferred tax assets	219.177.360	63.274.842	4.421.580.063
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b> › Total Non Current Assets	<b>154.025.696.241</b>	<b>150.808.535.622</b>	<b>155.130.852.451</b>
<b>Jumlah Aset</b> › Total Assets	<b>199.215.986.471</b>	<b>162.796.437.639</b>	<b>170.631.836.731</b>
<b>Kewajiban dan Ekuitas. Liabilities and Equity</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b> Short Term Liabilities			
Utang pajak › Taxes payable	3.336.743	80.873.971	126.421.152
Utang lain-lain › Other liabilities	50.513.577	57.847.452	24.631.074
Beban akrual › Accrued expenses	1.000.939.961	337.245.289	849.783.670
Utang Kepada Pihak Berelasi › Debt to Related Parties	2.979.155	-	3.251.838.612
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b> › Total Short Term Liabilities	<b>1.057.769.436</b>	<b>475.966.712</b>	<b>4.252.674.5088</b>
<b>Kewajiban Jangka Panjang</b> Long Term Liabilities			
Utang Kepada Pihak Berelasi › Debt to Related Parties	150.000.000.000	150.000.000.000	150.000.000.000
Liabilitas Imbalan Paska Kerja › Post-Employment Benefit Liabilities	63.133.774	-	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b> › Total Long Term Liabilities	<b>150.000.000.000</b>	<b>150.000.000.000</b>	<b>150.000.000.000</b>
<b>Ekuitas</b> Equity			
Modal Saham › Paid-up capital	60.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
Laba Ditahan (Defisit) › Retained Earnings (Deficit)	(11.904.916.739)	(17.679.529.073)	(13.620.837.777)
<b>Jumlah Ekuitas</b> › Total Equity	<b>48.095.083.261</b>	<b>12.320.470.927</b>	<b>16.379.162.223</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b> › Total Liabilities and Equity	<b>199.215.986.471</b>	<b>162.796.437.639</b>	<b>170.631.836.731</b>

 Tabel d. Laporan Laba Rugi PDPP (diaudit)  
Table d. Income Statements (audited)

dalam rupiah  
in rupiah

URAIAN Description	2017	2016	2015
<b>Pendapatan.</b> Operating Revenues			
Pendapatan jasa DPP › IPF Management Service Fees	2.246.184.885	741.224.130	673.694.732
Pendapatan bunga › Interest income	10.011.180.914	10.335.401.427	1.732.847.506
<b>Jumlah Pendapatan Usaha</b> › Total Operating Revenues	<b>12.257.365.799</b>	<b>11.076.625.557</b>	<b>2.406.542.238</b>
<b>Beban Usaha.</b> Operating Expenses			
Gaji dan tunjangan › Salary and benefit expenses	8.016.101.102	8.586.256.161	6.557.976.613
Beban administrasi › Administrative expenses	1.019.557.002	1.381.910.135	1.765.651.374
Beban penyempurnaan dan sosialisasi › System development expenses	408.732.573	137.779.405	139.605.250
Penyusutan › Depreciation	356.837.287	335.735.252	305.141.830
Pendidikan dan pelatihan › Education and training expenses	172.644.593	173.129.210	167.976.710
Beban konsultan › Consultancy expenses	184.118.589	156.891.025	146.770.512
Lainnya › Other expenses	66.351.221	5.310.444	10.901.561
<b>Jumlah Beban Usaha</b> › Total Operating Expenses	<b>10.224.342.367</b>	<b>10.777.011.632</b>	<b>9.094.023.850</b>
<b>Laba (Rugi) Sebelum Pajak.</b> Profit (Loss) Before Tax	<b>2.033.023.432</b>	<b>299.613.925</b>	<b>(6.687.481.612)</b>
<b>Manfaat (Beban) Pajak</b> › Tax Benefits (Expenses)	<b>143.225.764</b>	<b>(4.358.305.221)</b>	<b>1.627.971.879</b>
<b>Laba (Rugi) Tahun Berjalan</b> › Net Income (Loss)	<b>2.176.249.196</b>	<b>(4.058.691.296)</b>	<b>(5.059.509.733)</b>
<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b> › Other Comprehensive Income	<b>3.598.363.138</b>	<b>(4.058.691.296)</b>	<b>(5.059.509.733)</b>
<b>Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan</b> › Net Comprehensive Income (Loss)	<b>5.774.612.334</b>	<b>(4.058.691.296)</b>	<b>(5.059.509.733)</b>



Tabel e. Rasio-Rasio Keuangan PDPP (diaudit)  
Table e. Financial Ratios (audited)

dalam rupiah  
in rupiah

URAIAN Description		2017	2016	2015
<b>Marjin Usaha</b> Operating Margin	Pendapatan › Operating Revenues	12.257.365.799	11.076.625.557	2.406.542.238
	Laba (Rugi) Bersih › Net Loss	2.176.249.196	(4.058.691.296)	(5.059.509.733)
	Rasio Marjin Usaha › Operating Margin Ratio	17,75%	-36,64%	-210,24%
<b>Pendapatan Usaha</b> Operating Revenues	Pendapatan › Operating Revenues	12.257.365.799	11.076.625.557	2.406.542.238
	Pertumbuhan Pendapatan › Revenue Growth	10,66%	360,27%	112,67%
<b>Perputaran Aset</b> Asset Turnover	Pendapatan › Operating Revenues	12.257.365.799	11.076.625.557	2.406.542.238
	Total Aset › Total Assets	199.215.986.471	162.796.437.639	170.631.836.731
	Rasio Perputaran Aset › Asset Turnover Ratio	6,15%	6,80%	1,41%
<b>Beban Terhadap Pendapatan</b> Revenue Expenses	Pendapatan › Operating Revenues	12.257.365.799	11.076.625.557	2.406.542.238
	Beban Usaha › Operating Expenses	10.224.342.367	10.777.011.632	9.094.023.850
	Rasio Beban Usaha Terhadap Pendapatan Usaha › Operating Expenses to Operating Revenues Ratio	83,41%	97,30%	377,89%
<b>Tingkat Produktivitas Karyawan</b> Employee Productivity Ratio	Pendapatan › Operating Revenues	12.257.365.799	11.076.625.557	2.406.542.238
	Jumlah Karyawan › Number of Employees	13	13	13
	Produktivitas per karyawan › Employee Productivity	942.874.292	852.048.120	185.118.634

# LAPORAN KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN

MANAGEMENT REPORT

# Laporan Dewan Komisaris

- Preface from the Board of Commissioners



**KAMI BERHARAP INDUSTRI PASAR MODAL AKAN TERUS TUMBUH DI TAHUN 2018 SEIRING DENGAN KEBERADAAN P3IEI YANG LEBIH DIKENAL LUAS OLEH MASYARAKAT SERTA MENDORONG DIREKSI PERSEROAN UNTUK TERUS MEMPERTAHAKAN KINERJA TERBAIK DI TAHUN 2018.**

*We expect the Capital Market Industry will continue to grow in 2018 in line with the presence of Indonesia SIFP is more widely known by the public and to encourage the Company's Board of Directors to continue maintaining the best performance in 2018.*

Indonesia SIFP

Annual Report - 2017

Pemegang Saham yang Terhormat,

Pada kesempatan ini, izinkan kami Dewan Komisaris menyampaikan laporan terkait kewajiban dan wewenang yang diberikan kepada kami dalam melaksanakan tugas pengawasan dan memberikan masukan serta nasihat atas kegiatan yang dijalankan oleh Manajemen Perseroan pada tahun 2017.

Kami menyadari bahwa tahun 2017 masih merupakan periode penuh tantangan bagi Perseroan. Berbagai tantangan tersebut harus kami antisipasi dengan penuh kehati-hatian, terutama dalam mengelola kinerja Perseroan.

Dear Honored Shareholders,

On this occasion, we would like, in the capacity of Board of Commissioners, to deliver report related to the obligation and authority granted to us in carrying out supervisory tasks and providing input and advice on operations undertaken by the Company's Management in 2017.

We realize that 2017 was a challenging period for the Company. In this context, we should anticipate such various challenges with great caution, especially in managing the Company's performance.

## Penilaian Kinerja atas Direksi - Performance Assessment of Directors

Berdasarkan penilaian dan pengawasan yang telah dilaksanakan, kami menilai Direksi Perseroan telah berusaha untuk melaksanakan Program Kerja dalam mencapai tantangan tersebut, salah satunya adalah dengan tercapainya beberapa target yang telah ditetapkan di Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2017 yaitu Total Dana Perlindungan Pemodal yang mencapai Rp139,18 miliar atau 100,35% (seratus koma tiga puluh lima per seratus) dari target RKAT 2017.

Di tahun 2017, Perseroan memperoleh laba bersih sebesar Rp 2,17 miliar, mengalami kenaikan sebesar 153,62% (seratus lima puluh tiga koma enam puluh dua per seratus) dari rugi bersih pada tahun 2016 sebesar Rp 4,06 miliar. Kenaikan laba bersih tersebut disebabkan oleh jumlah pendapatan terutama peningkatan pendapatan jasa sebesar Rp 2,24 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 203,04% (dua ratus tiga koma nol empat per seratus) dari tahun 2016 dan penurunan beban pajak tangguhan yang sebelumnya sebesar 4,36 miliar di tahun 2016 menjadi manfaat pajak tangguhan di tahun 2017 sebesar 0,14 miliar. Jumlah pendapatan ini telah melampaui target RKAT 2017 sebesar 49,14%.

Kinerja positif tersebut merupakan hasil pelaksanaan strategi yang baik dari Direksi Perseroan dalam mencapai beberapa target yang telah ditetapkan. Kami memandang inisiatif yang dilaksanakan oleh Direksi merupakan suatu kesiapan dan kesungguhan yang baik dalam mengantisipasi tahun yang penuh tantangan ini, di antaranya evaluasi dan revisi peraturan perusahaan serta pedoman tata kelola perusahaan yang lebih efektif dan efisien sehingga menghasilkan keputusan yang lebih tepat sasaran.

Dewan Komisaris menilai peningkatan kinerja dan kemampuan dalam peran P3IEI sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal guna lebih meningkatkan kepercayaan pemodal untuk berinvestasi di Pasar Modal Indonesia patut diapresiasi. Hal tersebut merupakan hasil kerja keras Direksi, Tim Manajemen dan dukungan seluruh karyawan. Kami yakin kedepannya Direksi akan lebih bekerja untuk mencapai kemajuan dan perkembangan Perseroan pada tahun mendatang.

Kami juga senantiasa mengevaluasi kinerja Perseroan, yang meliputi kegiatan investasi, pelaporan keuangan, pengembangan sumber daya manusia serta pada aspek-aspek pendukung kegiatan Perseroan seperti manajemen risiko dan penerapan tata kelola Perseroan yang baik.

Based on the implemented assessment and supervision, we considered the Company's Board of Directors has attempted to implement the Work Program in achieving those challenges, one of which is the achievement of Targets as set out in Annual Work and Budget Plan (AWBP) 2017, i.e. Total Investors Protection Fund reaching Rp 139,18 billion or 100,35% (one hundred point thirty five per cent) of the AWBP target 2017.

In 2017, the Company received a net profit of Rp 2,17 billion or inclined 153.62% (one hundred and fifty-three point sixty-two per cent) of net loss in 2016 by Rp 4,06 billion. The incline in net profit was caused by an increase in total revenue that occurs particularly an increase in service fees of Rp2.24 billion or 203.04% (two hundreds and three point four per cent) from year 2016 and the decrease of deferred tax expenses of 4.36 billion in 2016 to deferred tax income in 2017 in the amount of 0.14 billion. This profit amount has surpassed the AWBP target 2017 of 49.14%.

The positive performance is the result of a good implementation of the strategy of the Company's Board of Directors in achieving some predetermined targets. We deem the initiatives undertaken by the Board of Directors is a good preparedness and seriousness in anticipation of this challenging year, including evaluation and revision of corporate regulations and corporate governance guidelines for more effective and efficient so as to produce more targeted decisions.

Board of Commissioners considers the increased performance and capability in the role of Indonesia SIPF as an Investor Protection Fund Institution to further increase the confidence of investors to invest in Indonesia Capital Market should be appreciated. This is the result of hard work from the Directors, Management Team and support of all employees. We believe that the Directors will be working more thoroughly to achieve progress and development of the Company in the upcoming year.

We also continue to assess the Company's performance, which includes investments, financial statements, human resources development as well as to those supporting aspects of the Company's activities such as risk management and implementation of the Company's good governance.

Indonesia  
SIPFAnnual  
Report  
- 2017

## Pandangan atas Perkembangan Perseroan - The Company's Development

Tahun 2018 akan menjadi tahun yang penuh tantangan bagi Perseroan, namun kami tetap optimis dengan Program Kerja yang tepat, serta dukungan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya, Perseroan akan mampu menunjukkan kinerja yang baik di tahun 2018.

Rancangan strategi perusahaan tahun 2018 yakni penyelesaian kajian perluasan instrumen investasi CGRP serta menjaga rasio pendapatan usaha terhadap beban usaha diharapkan membuat kondisi finansial Perseroan menjadi lebih stabil. Dengan hal ini kinerja Perseroan akan meningkat dan lebih optimal dalam menjalankan seluruh program kerja yang diusung oleh Direksi Perseroan periode 2017-2019. P3IEI sebagai PDPP juga akan senantiasa berusaha untuk meningkatkan peran serta cakupan perlindungan bagi pemodal.

Hal tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi P3IEI sebagai PDPP guna lebih meningkatkan kepercayaan pemodal untuk berinvestasi serta sebagai sarana pelengkap dalam Industri Pasar Modal di Indonesia. Kami berharap akan senantiasa terdapat

The 2018 will be a challenging year for the Company, but we keep optimistic with the appropriate Work Program, and the support of the competent human resources in their area, the Company will be able to show a good performance in 2018.

The corporate strategy plan of 2018, the completion of the study of expansion of CGRP investment instruments and maintaining the ratio of business income to operating expenses is expected to make the financial condition of the Company become more stable. With this the Company's performance will be improved and more optimal in carrying out all the work programs promoted by the Board of Directors of 2017-2019. P3IEI as a IPF Institution always try to increase the role and coverage for investors protection.

It is a challenge for Indonesia SIPF as an IPF Institution to further increase the confidence of investors to invest as well as a complementary means in the Capital Market Industry in Indonesia. We hope to continue going through a good development in the Capital Markets Industry with the presence of Indonesia SIPF to maintain the best performance in 2018.

perkembangan yang baik di Industri Pasar Modal dengan adanya P3IEI dengan mempertahankan kinerja terbaik di tahun 2018.

Sehubungan dengan Program Kerja yang telah disiapkan oleh Direksi dalam rangka meningkatkan keberadaan dan kinerja operasional P3IEI kedepannya, Dewan Komisaris meminta agar Direksi Perseroan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik dalam menjalankan operasional Perseroan. Ke depannya, kami akan terus memperhatikan dan memperkuat fondasi operasional Perseroan dan optimis P3IEI akan lebih berkembang dan mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan di masa yang akan datang.

With regards to the Work Program the Directors have prepared in the interest of increasing the existence and operational performance of Indonesia SIPF, the Board of Commissioners deem that the Company's Directors continue to apply the prudent and good governance principle of the Company in carrying out the Company's operations. We will continue to pay attention and strengthen the foundation of the Company's operations and optimistic that Indonesia SIPF will be more developed and experience sustainable growth in the future.

## Tata Kelola Perseroan - Corporate Governance

**PERSEROAN SENANTIASA  
MENJUNJUNG TINGGI  
PRINSIP AKUNTABILITAS,  
TRANSPARANSI,  
TANGGUNGJAWAB,  
INDEPENDENSI DAN  
KEWAJARAN YANG  
MERUPAKAN ASPEK UTAMA  
DARI PRAKTIK TATA  
KELOLA PERSEROAN YANG  
BAIK.**

*The Company always uphold the principles of accountability, transparency, responsibility, independence and fairness, which is a major aspect of the practice of a Good Corporate Governance (GCG).*

Perseroan akan senantiasa terus berusaha untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dengan selalu berpedoman pada Prinsip-prinsip GCG tersebut. Guna lebih meningkatkan kualitas tata kelola Perseroan dan perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, Perseroan selalu berusaha untuk memenuhi segala ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), instansi-instansi terkait dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

Atas nama Dewan Komisaris, kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh pemegang saham dan para pemangku kepentingan atas dukungan dan kepercayaan yang telah diamanahkan kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direksi beserta seluruh karyawan atas dedikasi, kerja keras dan kerjasamanya sehingga Perseroan dapat memberikan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan serta menunjukkan kinerja yang baik di tahun 2017.

Berdasarkan RKAT 2017, Perseroan memfokuskan penciptaan nilai pada 4 (empat) perspektif, yaitu customer perspective, financial perspective, internal business perspective dan learning growth perspective.

Selanjutnya, P3IEI juga telah mengembangkan DPP selama tahun 2017 dengan nilai DPP Per 31 Desember 2017 sebesar Rp 139,18 miliar, atau meningkat sebesar 15,48% dari nilai DPP per 31 Desember 2016 yang sebesar Rp 120,52 miliar.

Sebagai kewajiban dalam menjalankan pengawasan terhadap Perseroan, Dewan Komisaris secara berkala telah melakukan pertemuan dengan Direksi melalui rapat rutin bulanan antara Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada segenap pihak atas partisipasinya selama ini baik terhadap jajaran Manajemen dan karyawan, Pemerintah Republik Indonesia, OJK, para Pemegang Saham Perseroan serta pihak-pihak lainnya. P3IEI telah berhasil melakukan pengembangan infrastruktur, baik infrastruktur perkantoran, maupun pengembangan aplikasi dalam menunjang berlangsungnya kegiatan operasional kantor secara baik dan nyaman. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita guna mencapai keberhasilan di tahun-tahun mendatang.

The Company will always operates guided by the principles of GCG. In order to further improve the quality of governance of the Company and the development of the Company in the future, the Company always strives to meet all the rules and regulations set by OJK, related agencies in conducting the operations.

On behalf of the Board of Commissioners, we express our appreciation to all shareholders and stakeholders for their support and trust mandated to the Board of Commissioners. Furthermore, we would also like to appreciate the Board of Directors and all employees for their dedication, hard work and cooperation thereof making the Company can provide added value to stakeholders and generate a good performance in 2017.


Under AWBP 2017, the Company focuses on 4 value creation perspective, i.e. customer perspective, financial perspective, internal business perspective and learning growth perspective.

Furthermore, Indonesia SIPF has also developed the IPF during 2017 with IPF value as of December 31, 2017 amounted to Rp 139,18 billion, or an increase of 15,48% from IPF value as of December 31, 2016 for Rp 120,52 billion.

As an obligation to carry out supervision on the Company, the Board of Commissioners has regularly held a meeting with the Board of Directors through the regular monthly meeting between the Board of Commissioners and Board of Directors.

We express our gratitude and appreciation to all parties for their participation from the Management and staff, the Government of the Republic of Indonesia, the OJK, the shareholders of the Company and other parties. Indonesia SIPF has managed to develop infrastructure, both office infrastructure, and development of applications to support the ongoing operations of the office on a good and comfortable manner. May God Almighty continues to grant His grace and gift to us in order to achieve success in the coming years.





**Bacelius Ruru**  
Komisaris Utama

.....  
President Commissioner



**Hari Purwantono**  
Komisaris

.....  
Commissioner

# Laporan Direksi

## - Board of Directors Report

### Pemegang Saham yang Terhormat,

Industri Pasar Modal pada tahun 2017 mengalami tantangan yang cukup besar, namun Perseroan fokus untuk terus melaksanakan perannya sebagai Lembaga Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) dalam rangka meningkatkan kepercayaan pemodal untuk berinvestasi di Pasar Modal Indonesia. P3IEI tetap berfokus pada pencapaian visi dan misinya serta Program Kerja Perseroan sesuai dengan RKAT 2017. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dan POJK No. 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP), P3IEI memiliki wewenang untuk menyelenggarakan dan mengelola DPP yang dibentuk untuk melindungi pemodal dari risiko hilangnya aset pemodal yang disimpan pada perusahaan efek yang melakukan fungsi kustodian dan bank kustodian.

### Dear Honored Shareholders,

Capital Market industry in 2017 experienced a considerable challenge, but the Company's focus to continue carrying out its role as an Investor Protection Fund (IPF) Institution in order to increase the confidence of investors to invest in Indonesia Capital Market. Indonesia SIPF still focuses on achieving its vision and mission while executing the Company's work program according to AWBP 2017. As stated in POJK No. 49/POJK.04/2016 and POJK No. 50/POJK.04/2016, SIPF has the authority to organize and manage the IPF established to protect Investors from the risk of losing their Assets kept in Securities broker dealers which performing the custodian function and custodian banks.

**Pada tahun 2017, P3IEI telah berhasil mencapai target dalam pengelolaan DPP yaitu sebesar Rp 139,18 miliar atau 100,35% (seratus koma tiga puluh lima per seratus) dari RKAT 2017. Upaya peningkatan DPP tersebut senantiasa dilaksanakan melalui optimalisasi investasi DPP dengan memperhatikan ketentuan investasi yang berlaku bagi DPP.**

*In 2017, Indonesia SIPF has successfully achieved the target in the management of IPF at Rp 139,18 billion, or 100,35% of AWBP 2017. Efforts to increase the value of IPF continues to be carried out through the optimization of IPF's investment subject to the prevailing provisions of investment for IPF.*

## Pengembangan Bisnis Utama

### - Main Business Development

Selanjutnya upaya peningkatan nilai DPP terus dilakukan dengan menghimpun sumber-sumber pendanaan DPP, maupun melalui optimalisasi hasil investasi. Nilai DPP dari Desember 2013 sampai dengan Desember 2017 terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp46,27 miliar pada tanggal 31 Desember 2013, menjadi Rp84,60 miliar pada tanggal 31 Desember 2014, Rp98,82 miliar pada tanggal 31 Desember 2015, Rp120,52 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 dan menjadi Rp139,18 miliar pada tanggal 31 Desember 2017. Sehingga per 31 Desember 2017 DPP telah mengalami pertumbuhan sebesar 15,48% dibandingkan dengan posisi DPP per 31 Desember 2016.

Dari sisi keanggotaan, jumlah Anggota DPP hingga akhir tahun 2017 menjadi 124 Kustodian yang terdiri dari 105 Perantara Pedagang Efek (PPE) dan 19 BK. Dari sisi perlindungan pemodal, tahun 2017 P3IEI melindungi 754.498 pemodal dengan batas maksimal ganti rugi Pemodal Rp100 juta per pemodal. Jumlah pemodal ini meningkat sebesar 16,11% dari jumlah pemodal pada tahun 2016 sebesar 649.792 pemodal. Adapun total aset dari pemodal yang dilindungi tersebut sebesar Rp 4.083 triliun per 31 Desember 2017, dimana hal ini meningkat 17,33% dari total aset pemodal pada tahun 2016 sebesar Rp 3.480 triliun.

Hubungan kelembagaan, koordinasi yang selalu terjalin baik antara P3IEI dan para pemangku kepentingan memperlancar P3IEI dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Kegiatan tersebut yang melatarbelakangi hubungan antara P3IEI dengan berbagai pihak antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Self Regulatory Organization (SRO), Asosiasi di Pasar Modal, Anggota DPP, Perguruan Tinggi dan para pemangku kepentingan lainnya.

Further efforts to increase the value of IPF continues by collecting IPF funding sources, as well as through the optimization of investment returns. IPF value recorded from December 2013 to December 2017 continues to increase, i.e. from Rp 46,27 billion as of December 31, 2013 to Rp 84,60 billion on December 31, 2014 to Rp 98,82 billion on 31 December 2015 to Rp 120,52 billion on December 31, 2016 and Rp 139,18 billion on December 31, 2017. Therefore as per December 31, 2017 IPF has increased 15,48% compared to IPF position as per December 31, 2016.

In terms of membership, the number of IPF Members until the end of 2017 becomes 124 Custodians consisting of 105 Broker Dealers and 19 Custodian Bank. In terms of investor protection, in 2017 P3IEI protects 754,498 investors with a maximum limit of compensation of capital of Rp100 million per investor. The number of investors increased by 16,11% from the total number of investors in 2016 amounted to 649,792 investors.

Institutional relations, well-fostered coordination between Indonesia SIPF and stakeholders facilitate Indonesia SIPF in carrying out its functions and duties. The activity underlying the relationship between Indonesia SIPF with various stakeholders, which are the Financial Services Authority (OJK), Self Regulatory Organization (SRO), Association of Capital Market, Members of IPF, Universities and other stakeholders.

## Perbaikan Keberlangsungan Usaha P3IEI

### - Indonesia SIPF Business Sustainability Reforming

Dalam rangka memperbaiki kinerja keuangan dan keberlangsungan usaha P3IEI yang berkesinambungan berdasarkan kondisi keuangan Perseroan tersebut, di bawah manajemen periode 2016-2019, P3IEI telah melaksanakan langkah-langkah inisiatif yang sudah direncanakan sejak tahun 2016 diantaranya implementasi peningkatan besaran imbalan atas jasa pengelolaan atas investasi DPP dari sebesar 10% (sepuluh perseratus) menjadi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari pendapatan bersih hasil investasi, yang telah dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017. Kemudian implementasi inisiatif restrukturisasi skema perjanjian Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) sebesar Rp150 miliar yang telah dilaksanakan mulai tahun 2017 ini, serta implementasi peningkatan modal disetor dari para pemegang saham sebesar Rp 30 miliar yang telah direalisasikan pada kuartal pertama tahun 2017.

Menindaklanjuti keberhasilan implementasi inisiatif tahun sebelumnya, pada tahun 2017 P3IEI kembali merencanakan pengambilan langkah-langkah inisiatif agar secara berkesinambungan dapat terus memperbaiki kinerja keuangan dan keberlangsungan usaha. Langkah-langkah inisiatif yang diambil tersebut diantaranya penguatan peran dan fungsi kelembagaan, optimalisasi pengelolaan aset DPP dan perbaikan tata kelola perusahaan. Penguatan peran dan fungsi kelembagaan diwujudkan melalui pembangunan fungsi layanan Pemodal dan Anggota DPP, memperkuat pemantauan risiko Anggota DPP, membangun fungsi penyebaran informasi & edukasi, serta memperkuat fungsi investasi. Dengan adanya rencana ini, diharapkan dapat memperkuat peran dan fungsi P3IEI sebagai lembaga yang melindungi Pemodal dari kehilangan aset.

Optimalisasi pengelolaan aset DPP direncanakan dapat mencapai target pertumbuhan hasil investasi DPP sebelum dikurangi imbalan jasa pengelolaan DPP yakni minimal sebesar ROI 5,8%. Selain itu, terkait perbaikan Tata Kelola Perusahaan bertujuan untuk menjadikan organisasi beroperasi secara efektif dan efisien dan juga mengacu kepada kaidah Tata Kelola Perusahaan yang baik. Hal tersebut diwujudkan melalui pembentukan struktur organisasi baru yang terimplementasi serta tersedianya pedoman kerja untuk menunjang operasional perusahaan. Dengan dilaksanakannya ketiga inisiatif tersebut diharapkan dapat memperbaiki kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha P3IEI yang berkesinambungan guna terciptanya Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang terpercaya dan dapat diandalkan.

Sebagai dampak dari upaya perbaikan usaha yang dilakukan, di tahun 2017 perseroan berhasil untuk pertama kalinya sejak pendirian memperoleh laba bersih sebesar Rp 2,17 miliar, mengalami kenaikan sebesar 153,62% (seratus lima puluh tiga koma enam puluh dua per seratus) dari rugi bersih pada tahun 2016 sebesar Rp 4,06 miliar.

In order to reform the financial performance and the continuity of Indonesia SIPF business sustainability according to the previous company financial condition, under the management of period 2016-2019, Indonesia SIPF has implemented several initiatives milestones that have been planned since 2016 consist of implementation of an increase in the amount of fee for the IPF investment management of 10% (ten percent) to 30% (thirty percent) from net income of investment returns, which has been implemented starting from January 1, 2017. Then the implementation of the restructuring of the Investor Compensations Reserves (CGRP) in the amount of Rp 150 billion has been implemented starting this year, and also the implementation of the increased paid-up capital of the shareholders in the amount of Rp 30 billion which has been realized in the first quarter of 2017.

Following the successful implementation of the previous year's initiative, in 2017 P3IEI re-planned to take initiative steps in order to continuously improve the financial performance and business sustainability. Those initiative steps taken consist of strengthening the role & function of the institution, optimizing the management of IPF assets and improvement of corporate governance. Strengthening role and institutional function is conducted through the development of service function of Investor and IPF Members, strengthening risk monitoring of IPF Members, building information & education distribution function, and strengthening investment function. In line with this plan, it is expected to be able to strengthen the role and function of P3IEI as an institution that protects Investors from loss of their assets.

Optimizing the asset management of the IPF is planned to achieve the target of IPF investment growth before deducting the IPF management fee, at a minimum ROI of 5.08% per year. In addition, the improvement of Good Corporate Governance aims to make the organization operates effectively and efficiently and also according to the good corporate governance principles. This plan is being conducted through the implementation of the new established organizational structure and the establishment of working guidelines to support the company's operations. By conducting those three initiatives, it is expected to reform the financial condition and business continuity sustainability of Indonesia SIPF in order to establish a trusted and reliable IPF Institution.

As the result of these business reforming efforts, in 2017 for the first time since its establishment the Company has recorded a net profit of Rp 2,17 billion, experiences an increase of 153.62% (one hundred and fifty-three point sixty-two per cent) of the net loss in 2016 recorded at Rp 4,06 billion.

## Sumber Daya Manusia

### - Human Resources

Pelaksanaan fungsi dan tugas P3IEI juga didukung dengan pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Pada tahun 2017, pengembangan SDM difokuskan pada pengembangan organisasi pada sejumlah fungsi serta pengembangan kompetensi. Hal tersebut dilakukan dengan mengikutsertakan karyawan pada sejumlah pelatihan maupun seminar. Sehubungan dengan hal tersebut, P3IEI telah membuat rencana-rencana inisiatif pada tahun 2017 diantaranya perubahan struktur organisasi, evaluasi dan revisi peraturan perusahaan, peningkatan kompetensi karyawan, pengembangan dan peningkatan budaya kerja perusahaan.

Implementation of the functions and duties of Indonesia SIPF is also supported by adequate management and development of Human Resources (HR). In 2017, HR development focused on organizational development at a number of functions and competence development. This has been conducted by implementing sharing session for employee and signing the employees up to several training or seminar. In connection, P3IEI has created initiative plans in 2017 including reforms the organizational structure, evaluates and revises the company's regulation, improvises and develops employee's competency, and improves the company's working culture.

Menindaklanjuti inisiatif tersebut, perubahan struktur organisasi ini bertujuan untuk menyelaraskan dengan visi, misi serta sasaran strategis dan menjadikan organisasi beroperasi secara efektif dan efisien dengan tersedianya pedoman kerja yang menunjang operasional Perusahaan. Sebagai kelanjutan dari inisiatif tersebut kemudian dilaksanakan evaluasi dan revisi peraturan perusahaan yang merupakan salah satu acuan bagi Perusahaan dan personelnnya dalam menjalankan operasional Perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien demi terciptanya suasana kerja yang harmonis, keamanan, ketenangan dan kepuasan kerja.

Dalam rangka menciptakan kinerja terbaik sesuai dengan kebutuhan organisasi yang berlaku di setiap unit atau satuan kerja, Perusahaan melakukan peningkatan kompetensi karyawan sesuai dengan kebutuhan tersebut. Selain itu, pengembangan SDM bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM agar dapat menjadi sumber daya yang berkualitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan bekerja, tingkat profesionalisme yang tinggi dalam bekerja sehingga dapat menunjang kemampuan bekerja dalam mencapai tujuan-tujuan Perseroan.

Peningkatan budaya kerja Perusahaan diharapkan dapat mendukung pencapaian visi misi, tujuan, sasaran strategis dan kode etik Perusahaan yang dapat diukur melalui skala tingkat maturity karyawan dalam berperilaku. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, Perseroan telah memberlakukan Sistem Pengembangan SDM sebagai bagian dalam kebijakan SDM termasuk peningkatan kompetensi karyawan baik untuk kemampuan teknis maupun softskill, serta terkait penilaian kinerja karyawan.

Following up those initiatives, organizational restructuring is intended to aligns with the Company's strategic vision, mission & objectives and also to make the organization operates effectively & efficiently along with support from the establishment of working guidelines. As a continuity of those initiative, the evaluation and revision of company regulation, which provided as a general guideline defining the rights and obligations of the Company and employees, has been conducted for a more harmonious, secured, serene and satisfaction working environment.

In order to deliver the best performance in accordance with the organizations requirements that applied in each working units, the Company has implemented the employees competence improvement based on such requirements. In addition, the HR Development has a purpose of increasing the capacity of human resources in order to become a qualified resource, both in terms of knowledge, work skills, high professionalism level in working with the aim to improve the ability to work in achieving the objectives of the Company.

Improving the Company's work culture is expected to be able to support the Company's vision, mission, objectives, strategic objectives and corporate ethics achievements which measured by the scale of employee maturity level in behavior. To build a conducive working environment, Company has applied HR Development System as part of HR policies including the improvement in employee competency for both technical skill and softskills, as well as related to performance assessment.

## Tata Kelola Perseroan - Corporate Governance

Perseroan selalu berkomitmen penuh untuk menerapkan seluruh aspek Tata Kelola Perseroan yang baik. Upaya tersebut dilakukan dengan telah tersedianya manual GCG sebagai acuan bagi Manajemen dan karyawan P3IEI dalam berperilaku. Kegiatan audit yang dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun juga menunjukkan perhatian terkait Tata Kelola Perseroan. Laporan Keuangan P3IEI untuk periode bulan Juni 2017 dan Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Akuntan Publik begitu pula dengan Laporan Keuangan DPP untuk periode bulan Juni 2017 dan Tahun Buku 2017, dengan pendapat masing-masing wajar, dalam semua hal yang material. Perseroan pada tahun 2017 juga telah berhasil melaksanakan efisiensi beban usaha sebesar 100,11% (seratus koma sebelas per seratus) terhadap yang ditetapkan di RKAT 2017.

The Company is always fully committed to implement Good Corporate Governance aspects. This attempt was taken with the availability of GCG manual as a benchmark to Indonesia SIPP management and employees towards in behaving. The audit activities were conducted twice in a year also showed our attention regarding Corporate Governance. Indonesia SIPP Financial Statements for June 2017 and for the Year Ended December 31, 2017 has been audited by Public Accountant, similarly with IPF Financial Statements for June 2017 and Accounting Year 2017 period with unqualified opinion, in all material respects. In 2017, the Company has successfully implemented an efficiency expenses of 100,11% (one hundred point eleven per cent) of the specified AWBP 2017.

Indonesia  
SIPP

Annual  
Report  
- 2017

## Tanggung Jawab Sosial dan Program Sosialisasi - Social Responsibility and Socialization Program

Sosialisasi dan Edukasi merupakan salah satu kegiatan yang senantiasa dilaksanakan oleh P3IEI guna meningkatkan pengetahuan Masyarakat terkait keberadaan P3IEI sebagai PDPP yang melindungi kehilangan aset pemodal. P3IEI aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh OJK maupun para pemangku kepentingan lainnya dengan antara lain berpartisipasi dalam Seminar Nasional Investor Saham Pemula, Seminar Universitas, Kuliah Umum Pasar Modal, Sekolah Pasar Modal dan Sosialisasi kepada Anggota DPP.

Activities of Socialization and Education are always carried out by Indonesia SIPP to increase public knowledge related to the presence of Indonesia SIPP as IPF Institution protecting the investors from losing their assets. Indonesia SIPP actively participated in activities organized by OJK and other stakeholders with, among others, participated in National Seminar for Investor Beginner, University Seminar, Capital Market Course and Socialization to the IPF Members.

## Rencana P3IEI Ke Depan - Indonesia SIPF Future Plan



Dengan terimplementasikannya tiga inisiatif dalam rangka memperbaiki kinerja keuangan dan keberlangsungan usaha P3IEI yang berkesinambungan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, di tahun 2018 P3IEI akan berfokus pula kepada peningkatan kinerja serta peran dan fungsi yang diamanatkan oleh Peraturan OJK.

Adapun fokus Perseroan pada tahun 2018 antara lain:

- Peningkatan cakupan perlindungan Pemodal dengan peningkatan batasan ganti rugi Pemodal sebesar 50% dan per Kustodian sebesar 100%;
- Peningkatan awareness (pemahaman perlindungan Pemodal) bagi pemangku kepentingan P3IEI khususnya Investor, Calon Investor dan Anggota DPP;
- Peningkatan layanan kepada Pemodal dan Anggota DPP dengan mengembangkan layanan pengaduan, layanan informasi Pemodal dan layanan informasi Anggota DPP;
- Serta kegiatan internal lainnya untuk memperkuat dan memperlancar jalannya operasional Perseroan.

Dengan fokus tersebut, Perseroan senantiasa memiliki komitmen untuk meningkatkan kinerja dalam menjaga industri pasar modal. Salah satu rencana ke depan yang akan selalu diperhatikan oleh Perseroan pula adalah persiapan dalam meningkatkan peran dan fungsi P3IEI di struktur pasar modal Indonesia, sebagai bentuk komitmen yang telah dibangun guna menciptakan lingkungan industri pasar modal Indonesia yang aman dan terpercaya.

Implementing the three initiatives in accordance to reform the financial performance and the continuity of Indonesia SIPF business sustainability as previously explained, in 2018 Indonesia SIPF would be focusing on performance improvement as well as the role and function mandated by OJK.

Indonesia SIPF focus for 2018 are as follows:

- Increasing of Investors protection coverage with an increase in compensation of 50% per Investor and 100% per Custodian;
- Increasing of P3IEI stakeholders awareness, especially Investors, Potential Investors and IPF Members;
- Improvement of services to Investors and IPF Members by developing complaint services, information services of Investors and IPF Member information services;
- As well as other internal activities to strengthen and facilitate the operation of the Company.

With those objectives, the Company has always been committed to improve the performance on protecting capital market industry. One of the plan which will be paid attention to is the preparation to improve Indonesia SIPF role and function in Indonesia capital market structure, as a commitment built to create a trusted and reliable Indonesia capital market environment.

## Penutup - Closing Remarks

Kami menyadari bahwa pencapaian pada tahun 2017 tidak terlepas dari dukungan seluruh jajaran P3IEI maupun para pemangku kepentingan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua Pihak yang telah memberikan dukungan kepada kami dalam menjalankan operasional Perseroan. Terima kasih kepada Dewan Komisaris yang telah memberikan masukan dan arahan kepada kami dalam kelancaran menjalankan Perseroan, kepada OJK sebagai regulator Pasar Modal di Indonesia, kepada BEI, KPEI dan KSEI sebagai pemegang saham Perseroan, serta kepada semua pihak atas kerjasamanya untuk mewujudkan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang terpercaya. Tidak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan Perseroan yang telah bekerja secara optimal sehingga dapat mewujudkan cita-cita bersama, yaitu meningkatkan kepercayaan dalam keamanan berinvestasi di pasar modal Indonesia melalui pembentukan DPP.

Kami bersyukur atas segala limpahan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga P3IEI dapat menjadi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal sesuai yang diamanatkan oleh peraturan yang berlaku.

Kami optimis dengan dukungan OJK, seluruh pemegang saham, anggota DPP, mitra bisnis dan para pemangku kepentingan, P3IEI akan mampu menjadi bagian dalam meningkatkan kepercayaan pemodal untuk berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.

We recognize that achievement in 2017 is inseparable from the support in all level of Indonesia SIPP and stakeholders. We would like to appreciate all the parties who have supported us in carrying out the Company's operations. The Board of Commissioners for providing input and guidance to us in operating the Company, to OJK as a Capital Market regulator in Indonesia, Indonesia Stock Exchange, Indonesian Clearing and Guarantee Corporation, and Indonesian Central Securities Depository as Indonesia SIPP's shareholders, and all parties for their cooperation to realize the trusted IPF Institution. Last but not least, we are very grateful to all employees of the Company, who have worked optimally so as to realize our common goals, which is to increase trust in the security of investing in Indonesia capital market through the establishment of IPF.

We are grateful with God's blessing, Indonesia SIPP currently operates as an IPF Institution as mandated by the regulations.

We are optimistic that with the support of OJK, all shareholders, IPF members, business partners and stakeholders, Indonesia SIPP will be able to be a part in increasing the trust of investors to invest in Indonesia Capital Market.



**Ignatius Girendroheru**

Direktur Utama

.....  
President Director



**Widodo**

Direktur

.....  
Director

Indonesia  
SIPP

Annual  
Report  
- 2017





## Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2017 - Responsibility for Annual Reporting 2017

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Komisaris dan Direksi P3IEI menyampaikan Laporan Tahunan P3IEI tahun 2017 kepada Para Pemegang Saham. Dengan ini perkenalkanlah kami mengucapkan terima kasih atas amanat yang telah diberikan selama ini, serta kerja sama yang terjalin dengan baik selama ini. Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan P3IEI tahun 2017 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan.

With the blessings and grace of God Almighty, the Board of Commissioners and Board of Directors of Indonesia SIPF are pleased to present the 2017 Indonesia SIPF Annual Report to the Shareholders. We would like to take this opportunity to extend our gratitude to all Shareholders for the mandate and cooperation that has been given to Company over the years. We, the undersigned, declaring all information in P3IEI Annual Report 2017 have been disclosed comprehensively and we are fully responsible on Annual Report and financial statements correctness.



**DIREKSI**  
Board of Directors

**Ignatius Girendroheru**

Direktur Utama

.....

President Director

**Widodo**

Direktur

.....

Director

**DEWAN KOMISARIS**  
Board of Commissioners

**Bacelius Ruru**

Komisaris Utama

.....

President Commissioner

**Hari Purwantono**

Komisaris

.....

Commissioner

AMAN &  
NYAMAN

COMPANY PROFILE



**NAMA PERUSAHAAN / Company Name**

# PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA

**TANGGAL PENDIRIAN / Establishment Date**

7 Desember 2012

## **DASAR HUKUM / Legal Basis**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Republik Indonesia Law Number 8 Year 1995 concerning Capital Market

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal

Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 49/POJK.04/2016 concerning Investor Protection Fund

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 50/POJK.04/2016 concerning Investor Protection Fund Institution

Akta Pendirian Perusahaan No. 16 tanggal 7 Desember 2012 dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Publik

Deed of Establishment Number 16 dated Desember 7, 2012 drawn up before Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Public Notary

Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-43/D.04/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia

Decree of Financial Service Authority Board of Commissioner Number Kep-43 / D.04 / 2013 dated September 11, 2013 regarding the Operating Permit for IPF Institution granted to PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI)

Indonesia  
SIPF

Annual  
Report  
- 2017

## **ALAMAT PERUSAHAAN / Company Address**

**PT. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia**

Indonesia Stock Exchange Building

Tower 2, Ground Floor

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Phone: +6221 - 5155553

Fax: +6221 - 5155556

## **MODAL DASAR / Authorized Capital**

Rp 120 Milliar / Rp 120 Billion

## **MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH / Issued Capital and Paid-Up Capital**

Rp 60 Milliar / Rp 60 Billion

**Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dan kajian-kajian tersebut diatas, pada tanggal 7 Desember 2012, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) didirikan sebagai Perusahaan yang akan menyelenggarakan Program Dana Perlindungan Pemodal.**

Based on the requirements and studies, on December 7, 2012, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) (Indonesia Securities Investor Protection Fund - Indonesia SIPF) was established as a company that conducts the Investor Protection Fund Program.

## Profil Singkat PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia

## - Brief History of PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia



Tim Studi yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam-LK (sekarang telah menjadi Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut "OJK") pada tahun 2007 telah melakukan riset lebih lanjut mengenai pembentukan Dana Proteksi Pemodal di Pasar Modal Indonesia. Tim studi tersebut merekomendasikan untuk dapat mempertimbangkan pembentukan Dana Proteksi Pemodal dalam Industri Pasar Modal Indonesia dengan membangun infrastruktur secara memadai yang antara lain meliputi peraturan dan kesiapan para pelaku Pasar Modal.

Pada tahun 2010, Kementerian Keuangan menuangkan rencana pembentukan program tersebut dalam Master Plan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank 2010-2014 pada Strategi 5, Program 2 mengenai Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal. Menyadari pentingnya Dana Perlindungan Pemodal sebagai Skema Perlindungan Pemodal, OJK mengeluarkan kebijakan mengenai Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal dengan menyediakan dasar hukum bagi pembentukan dan kegiatan operasionalnya.

Dalam kurun waktu 2010 hingga 2012, telah dilakukan kelanjutan riset untuk mempersiapkan Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal oleh Tim PT Bursa Efek Indonesia mengenai kelayakan Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal. Selanjutnya pada 23 September 2012, Technical Assistant dari Asian Development Bank (ADB) No. 7466 (INO) merekomendasikan pendirian Perusahaan atau Institusi baru sebagai wadah Perlindungan Pemodal.

Dengan Program dan Entitas yang telah dipersiapkan untuk membangun keamanan dan kenyamanan dalam berinvesta-

Study Team formed by Indonesia Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency or Bapepam-LK (now became Financial Services Authority, hereinafter referred to "FSA-Otoritas Jasa Keuangan/OJK) in 2007 conducted further research about the establishment of Investor Protection Fund in Indonesia Capital Market. The team recommended to envisage the establishment of the Investor Protection Fund in Indonesia Capital Market Industry by developing adequate infrastructure which comprises of regulations and readiness of Capital Market participants, among others.

In 2010, the Ministry of Finance outlined the plan to establish Investor Protection Program in the Capital Market and Non-Bank Financial Industry Master Plan 2010 - 2014, Strategy 5, Program 2 regarding the Establishment of Investor Protection Fund. Realizing the importance of Investor Protection Fund as a Protective Scheme for investors, the OJK released a policy regarding the Establishment of Investor Protection Fund by providing a legal basis for its establishment and operations.

From the period of 2010 to 2012, a further research has been conducted to prepare the Establishment of Investor Protection Fund by a Team of PT Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange) on the feasibility of Establishing the Investor Protection Fund. Furthermore, on September 23, 2012, the Technical Assistant of the Asian Development Bank (ADB) Number 7466 (INO) recommended the establishment of a new company or institution to host the Investor Protection Fund.

With the Program and Entity being prepared to develop safety and convenience in investing at Indonesia Capital Market, the OJK issued the Regulation of Bapepam-LK Number VI.A.4

di Pasar Modal Indonesia, OJK menerbitkan Peraturan Bapepam-LK Nomor VI.A.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-715/BL/2012 tertanggal 28 Desember 2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal (DPP) ["Peraturan VI.A.4"] serta Peraturan VI.A.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-716/BL/2012 tertanggal 28 Desember 2012 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) ["Peraturan VI.A.5"] yang kemudian dikonversikan dan digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan POJK No. 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, keduanya tertanggal 2 Desember 2016.

Dengan mengacu pada Peraturan tersebut serta dengan diterbitkannya izin usaha sebagai PDPP dari OJK melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-43/D.04/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia, maka P3IEI atau yang dikenal juga dengan Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF) secara resmi menjadi Perusahaan yang memiliki kewenangan sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. Pada tahun 2016 telah terdapat 112 (seratus dua belas) Perantara Pedagang Efek dan 21 (dua puluh satu) Bank Kustodian yang mengadministrasikan rekening Efek Nasabah yang menjadi anggota DPP.

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan pemodal di Pasar Modal Indonesia maka dibutuhkan penyediaan dana cadangan yang cukup memadai guna memberikan ganti rugi kepada pemodal. Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) merupakan dana yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan untuk memberikan ganti rugi kepada pemodal oleh P3IEI yang memiliki kewenangan untuk menaustahakan dan mengelola dana cadangan dimaksud. Pada tanggal 6 Agustus 2015 diadakan Perjanjian Penyediaan Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) antara PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI). CGRP tersebut secara keseluruhan bernilai sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah). Penggunaan CGRP hanya dapat dilakukan untuk memberikan ganti rugi kepada Pemodal atas hilangnya aset pemodal sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Realisasi atas penggunaan CGRP sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 4 Perjanjian tersebut hanya dilakukan oleh P3IEI apabila DPP tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran ganti rugi Pemodal dan harus dimohonkan persetujuan kepada OJK untuk menjadi DPP.

Sehubungan dengan kewajiban Bank Kustodian menjadi anggota Dana Perlindungan Pemodal sebagaimana dimaksud dalam angka 9 Peraturan Nomor VI.A.4 sebagaimana telah digantikan dengan POJK No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal, mulai berlaku sejak 1 Januari 2016, iuran Keanggotaan Tahunan Bank Kustodian untuk Dana Perlindungan Pemodal dihitung dengan mengalikan jumlah seluruh faktor risiko dengan 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan nilai aset pemodal yang ditiptikan. Adapun faktor-faktor risiko dimaksud adalah risiko pemodal, risiko kustodian dan risiko aset pemodal. Penghitungan faktor risiko dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/SEOJK.04/2015 Tentang Iuran Keanggotaan Tahunan Bank Kustodian Untuk Dana Perlindungan Pemodal. Setelah dilakukan penghitungan, maka didapatkan jumlah seluruh faktor risiko sebesar 0,23 (nol koma dua puluh tiga) yang kemudian dituangkan melalui Surat Keputusan Direksi P3IEI No. KEP-00001/P3IEI/DIR/0116 tentang Besaran Faktor Risiko untuk iuran Keanggotaan Tahunan Bank Kustodian Tahun 2016.

with Attached decree of the Chairman of Bapepam-LK Decision Number KEP-715 / BL / 2012 dated December 28, 2012 regarding Investor Protection Fund (IPF) ["Regulation VI.A.4"] and Regulation VI.A.5 with Attached Decree of the Chairman of Bapepam-LK's Number KEP-716 / BL / 2012 dated December 28, 2012 regarding Investor Protection Fund Institution (IPF Institution) ["Regulation VI.A.5"] which has been converted to Otoritas Jasa Keuangan Regulation (POJK) No. 49/POJK.04/2016 regarding Investor Protection Fund and POJK No. 50/POJK.04/2016 regarding Investor Protection Fund Institution, both are issued on December 2, 2016.

By referring to the Regulation VI.A.4 and Regulation VI.A.5 and as well with the issuance of an operating permit as IPF Institution from OJK by the Decree of Financial Service Authority Board of Commissioner Number Kep-43 / D.04 / 2013 dated September 11, 2013 regarding the Operating Permit for IPF Institution granted to PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI), then the P3IEI which is also known as Indonesia SIPF, officially became the Company authorized as an IPF Institution. In 2015 there have been 112 (one hundred and twelve) Securities Broker Dealers that perform the administration of Customer's Securities account become a member of IPF.

In order to increase investors' confidence in Indonesia Capital Market the provision of investor compensation reserve fund to provide compensation to investors is highly needed. Investors Compensation Reserves (also known as "Cadangan Ganti Rugi Pemodal" or "CGRP") is a fund which can be used at any time to provide compensation to the investors by Indonesia SIPF who reserves the authority to administer and manage the reserve fund. On August 6, 2015 an Agreement of Investors Compensation Reserves (ICR) was entered into between Indonesia Stock Exchange (also known as "PT Bursa Efek Indonesia" or "BEI"), Indonesian Clearing and Guarantee Corporation (also known as "PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia" or "KPEI"), Indonesian Central Securities Depository (also known as "PT Kustodian Sentral Efek Indonesia" or "KSEI") and Indonesia Securities Investor Protection Fund (also known as "PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia" or "P3IEI"). ICR as a whole totaled Rp150,000,000,000.00 (one hundred and fifty billion rupiah). The use of ICR only permit to compensate for the loss of Investors' asset as referred to in POJK No. 49/POJK.04/2016 concerning Investor Protection Fund. Realization on the use ICR as referred to in the Agreement only implemented by Indonesia SIPF if the IPF is not sufficient to make payment of compensation to the Investors and should be applied to OJK for approval.

With regards to the Custodian Bank's obligation to be a member of Investor Protection Fund as referred to in point 9 of Regulation Number VI.A.4, which later been converted to Otoritas Jasa Keuangan Regulation (POJK) No. 49/POJK.04/2016 regarding Investor Protection Fund, as per January 1, 2016, the Annual Membership Fee of Custodian Bank for Investor Protection Fund is calculated by multiplying the total number of risk factors with 0,001% (one hundred thousand) of the monthly average on investors' asset value deposited. The risk factors include the investors' risk, custodial risk and investors' asset risk. The calculation of risk factors was conducted pursuant to the Financial Services Authority Circular No. 30 / SEOJK.04 / 2015 concerning Annual Membership Fee of Custodian Bank for Investor Protection Fund. After the calculation, the number of all risk factors resulted at 0.23 (zero point twenty-three) was obtained which then outlined by Indonesia SIPF Board of Directors' Decree Number KEP-00001 / P3IEI / DIR / 0116 regarding the Amount of Risk Factors for Annual Membership Fee of Custodian Bank 2016.

**Pada 2015, tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2015 bertepatan dengan 38 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, batasan paling tinggi ganti rugi pemodal ditetapkan menjadi Rp 100 juta per Pemodal atau naik 300% dari Rp 25 juta per Pemodal dan Rp 50 miliar per Kustodian yang tertuang pada Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. 46/D.04/2015.**

In 2015, on August 10, 2015 coinciding with the 38-year reactivation of Indonesia Capital Market in the presence of President Joko Widodo, the highest limit of the investors' compensation was determined to Rp100 million per Investor or increased 300% from Rp25 million per Investor and Rp50 billion per Custodian as stipulated in the Decree of Financial Service Authority Board of Commissioner Number 46/D.04/2015.

## Jejak Langkah

**2007**

Tim Studi Bapepam-LK melakukan riset lebih lanjut tentang pembentukan Dana Proteksi Pemodal di Industri Pasar Modal Indonesia.

Bapepam-LK Study Team conducted further research regarding the establishment of Investor Protection Fund in Indonesia Capital Market Industry.

**2010**

Kementerian Keuangan menuangkan rencana pembentukan program pembentukan Dana Proteksi Pemodal dalam Master Plan Pasar Modal dan Industri Keuangan non Bank 2010-2014. Pada strategi 5 program 2 mengenai pembentukan Dana Perlindungan Pemodal.

The Ministry of Finance outlined the plan to establish Investor Protection Program in Capital Market And Non-Bank Financial Industry Master Plan 2010 - 2014, Strategy 5, Program 2 regarding the Establishment of Investor Protection Fund.

**2012**

**23 September 2012 / 23 September 2012**

Technical Assistant dari Asian Development Bank (ADB) no. 7466 (INO), Mr. David White merekomendasikan pendirian New Company sebagai wadah Pada Perlindungan Investor.

Technical Assistant of the Asian Development Bank (ADB) Number 7466 (INO), Mr. David White recommended the establishment of a New Company as a means for Investors Protection.

**28 September 2012 / 28 September 2012**

Konsultan Hukum Hiswara Bunjamin Tanjung merekomendasikan beberapa Aspek Hukum Perlindungan Pemodal.

Legal Consultant Hiswara Bunjamin Tandjung recommended Legal Aspects of Investors Protection.

**7 Desember 2012 / 7 December 2012**

Akta Pendirian P3IEI nomor 16 dari Notaris Ashoya Ratam sebagai perusahaan yang menyelenggarakan program Dana Perlindungan Pemodal.

Indonesia SIPF Establishment Deed No. 16 of Notary Ashoya Ratam as a company organizing Investor Protection Fund.

**18 Desember 2012 / 18 December 2012**

SK Menteri Hukum dan HAM nomor : AHU-64709.AH.01.01. Tahun 2012 tentang Badan Hukum Perseroan.

Minister of Law and Human Rights Decree Number AHU-64709.AH.01.01. of 2012 regarding Corporation.

**2013**

**11 September 2013 / 11 September 2013**

Pemberian izin usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) kepada P3IEI memiliki kewenangan sebagai PDPP berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor kep 43/D.04/2013.

Operating permit for Investor Protection Fund Institution (IPF Institution) was granted to Indonesia SIPF authorized acting as IPF under Decree of Financial Service Authority Board of Commissioner Number 43 / D.04 / 2013.

**23 Desember 2013 / 23 December 2013**

Peresmian P3IEI oleh Ibu Nurhaida selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK.

Official inauguration ceremony of Indonesia SIPF was conducted by Mrs. Nurhaida as OJK's Executive Head of Capital Market Supervisor.

**28 Desember 2013 / 28 December 2013**

Peraturan Bapepam-LK nomor VI.A.4 mengenai Dana Perlindungan Pemodal dan VI.A.5 mengenai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Bapepam-LK's Regulation Number VI.A.4 regarding Investor Protection Fund and Number VI.A.5 regarding Investor Protection Fund Institution (IPF Institution).

**2014**

**1 Januari 2014 / 1 January 2014**

P3IEI mulai beroperasi secara penuh sebagai PDPP.

Indonesia SIPF became fully operational as an IPF Institution.

**5 November 2014 / 5 November 2014**

Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) P3IEI dalam rangka persetujuan peningkatan modal disetor dan persetujuan RKAT 2015

Held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) of Indonesia SIPF in the framework of approval for increasing paid-up capital and of Annual Work and Budget Plan (AWBP) 2015.

## 2015

**6 August 2015 / 6 August 2015**

Perjanjian Penyediaan Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) antara PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI). Realisasi atas penggunaan CGRP hanya dilakukan oleh P3IEI apabila DPP tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran ganti rugi Pemodal bernilai sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).

Agreement of Investors Compensation Reserves (ICR) was entered into between Indonesia Stock Exchange (also known as "PT Bursa Efek Indonesia" or "BEI"), Indonesian Clearing and Guarantee Corporation (also known as "PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia" or "KPEI"), Indonesian Central Securities Depository (also known as "PT Kustodian Sentral Efek Indonesia" or "KSEI") and Indonesia Securities Investor Protection Fund (also known as "PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia" or "P3IEI"). The realization of such fund only implemented by Indonesia SIPF if the IPF is not sufficient to execute payment of compensation to the Investors. ICR as a whole totaled Rp150,000,000,000.00 (one hundred and fifty billion rupiah).

**10 August 2015 / 10 August 2015**

Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. 46/D.04/2015 tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian dalam rangka Pembayaran Ganti Rugi kepada Pemodal dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal. Batasan paling tinggi ganti rugi pemodal ditetapkan menjadi Rp 100 juta per Pemodal atau naik 300% dari Rp 25 juta per Pemodal dan Rp 50 miliar per Kustodian.

Decree of Financial Service Authority Board of Commissioner Number 46/D.04/2015 concerning Limitation of Maximum Determination for Each Investor and Custodian in accordance to the Compensation Settlement using Investor Protection Fund, the highest limit of the investors' compensation was determined to Rp100 million per Investor or increased 300% from Rp25 million per Investor and Rp50 billion per Custodian.

## 2016

**1 Januari 2016 / 1 January 2016**

Bergabungnya Bank Kustodian sebagai Anggota DPP.

The joining of Custodian Bank as IPF Member and the protection instrument coverage became Securities and Fund.

**2 Desember 2016 / 2 December 2016**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan POJK No. 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Otoritas Jasa Keuangan Regulation (POJK) No. 49/POJK.04/2016 concerning Investor Protection Fund and POJK No. 50/POJK.04/2016 concerning Investor Protection Institution.

**16 Desember 2016 / 16 December 2016**

Rekruturisasi Cadangan Ganti Rugi Pemodal guna keberlangsungan usaha Perusahaan.

Rekruturisasi Cadangan Ganti Rugi Pemodal guna keberlangsungan usaha Perusahaan.

**28 Desember 2016 / 28 December 2016**

Peningkatan imbalan jasa pengelolaan atas investasi DPP dari sebesar 10% (sepuluh perseratus) menjadi sebesar 30% (perseratus) dari pendapatan bersih hasil investasi.

Increasing of IPF investment management service fee from the amount of 10% (ten percent) to the amount of 30% (thirty percent) of the investment nett income.

## 2017

**22 Februari 2017 / 22 February 2017**

Pelaksanaan strategi eksternalisasi konsep perlindungan pemodal

Implementation of the strategy of externalizing the concept of investor protection

**7 Maret 2017 / 7 March 2017**

Restrukturisasi organisasi perusahaan P3IEI/Indonesia SIPF

Restructuring corporate organization of P3IEI / Indonesia SIPF

**24 Juli 2017 / 24 July 2017**

Pengesahan Penyempurnaan Pedoman Good Corporate Governance

Ratification of Good Corporate Governance Code of Conduct improvement


**1 Oktober 2017 / 1 October 2017**

Prosedur Layanan Konsultasi dan Pengaduan Pemodal (Helpdesk)

Procedure of Investor Consultation and Complaint Service (Helpdesk)

## STRUKTUR ORGANISASI

Organizational Structure



# VISI

*Vision*

MENJADI  
PENYELENGGARA  
DANA PERLINDUNGAN  
PEMODAL DI INDONESIA  
YANG TERPERCAYA.

—

*To be the trusted Investor Protection  
Fund Institution in Indonesia.*

# MISI

*Mission*

MENINGKATKAN  
KEAMANAN  
BERINVESTASI DI  
PASAR MODAL MELALUI  
PEMBENTUKAN DANA  
PERLINDUNGAN  
PEMODAL.

—

*To improve the safety in investing  
at the Capital Market through the  
establishment of Investor Protection  
Fund.*

# Profil Dewan Komisaris

- Board of Commisioner Profile

## Bacelius Ruru

KOMISARIS UTAMA  
*President Commissioner*

Menjabat sebagai Komisaris Utama P3IEI sejak Oktober 2013. Lahir di Manado, 14 Juni 1948. Saat ini Beliau menjabat sebagai Ketua Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Emiten Indonesia dan juga sebagai anggota pengurus Perhimpunan Santo Carolus. Sebelumnya memulai karir di Departemen Keuangan sebagai Kepala Sub Direktorat Asuransi Jiwa & Asuransi Sosial (1983-1984), Kepala Sub Direktorat Hukum BUMN (1984-1987), Kepala Biro Hukum dan Humas (1987-1993) merangkap Staf Ahli Menteri Keuangan (1990-1993). Sebelum menjadi Ketua Bapepam & LK (1993-1995), menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembinaan BUMN (1995-1998), Deputy Menteri BUMN (1998-2001), Sekretaris Kementerian BUMN (2001-2004), Komisaris Utama Bursa Efek Indonesia. Beliau meraih gelar Sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1975) serta gelar Lex Legibus Magister (1981) dari Harvard Law School.

Serves as President Commissioner of Indonesia SIFP since October 2013. Born in Manado on June 14, 1948. Currently serves as the Chairman of Indonesian National Board of Capital Market Arbitration (BAPMI), Honorary Chairman of the Association of Indonesian Listed Companies, as well as a Board Member of the Society of Santo Carolus. Started his career at the Ministry of Finance as the Head of Sub-Directorate for Life Insurance and Social Insurance (1983-1984), Head of Sub-Directorate for Legal State-Owned Enterprises or "SOE" (1984-1987), Head of Legal and Public Relations Bureau (1987-1993) concurrently Advisor to the Minister of Finance (1990-1993). Before serving as Chairman of Bapepam & LK (1993-1995), served as Director of Directorate General of SOE Development (1995-1998), Deputy Minister of SOE (1998-2001), Secretary of the SOE Ministry (2001-2004). President Commissioner of Indonesia Stock Exchange. Graduated with a Bachelor Degree from the Faculty of Law, University of Indonesia (1975) and received Lex Legibus Magister Degree (1981) from the Harvard Law School.

Indonesia  
SIFP

Annual  
Report  
- 2017

## Hari Purwantono

KOMISARIS  
*Commissioner*

Menjabat sebagai Komisaris P3IEI sejak Oktober 2013. Lahir di Kediri, 30 September 1958. Saat ini Beliau menjabat sebagai Managing Partner EY Indonesia serta aktif di berbagai organisasi profesi antara lain sebagai pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), bendahara BAPMI, dan Anggota Dewan Pakar Asosiasi Emiten Indonesia. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Airlangga.

Indonesia  
SIPF

Annual  
Report  
- 2017

Serves as Commissioner of Indonesia SIPF since October 2013. Born in Kediri on September 30, 1958. Currently He has been serving as a Managing Partner of EY Indonesia, as well as active in several professional organizations, such as a caretaker at the Institute of Certified Public Accountants (IAPI), treasurer of BAPMI, and Member of the Board of Experts for Association of Indonesian Listed Companies. Graduated as a Bachelor of Economics in Accounting from Airlangga University.

# Profil Direksi

## - Board of Director Profile

### Ignatius Girendroheru

DIREKTUR UTAMA  
*President Director*

Menjabat sebagai Direktur Utama P3IEI berdasarkan RUPS Tahunan P3IEI pada tanggal 22 Juni 2016. Lahir di Sungai Gerong, 19 Februari 1969. Beliau pernah menduduki jabatan sebagai Direktur Utama PT Penilai Harga Efek Indonesia dan berbagai jabatan di BEI diantaranya sebagai Kepala Divisi Pencatatan Sektor Riil, Peneliti Senior, Kepala Divisi Perdagangan Surat Utang, Kepala Divisi Pengawasan sejak Tahun 2000. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Perdagangan Surat Utang (merangkap Koordinator Strategic Business Unit Surat Utang), Manajer Divisi Pencatatan (spesialisasi Industri Pertambangan) dan asisten Manajer Divisi Pencatatan di BES sejak tahun 1996. Memperoleh gelar Bachelor of Science (B.Sc) dari The University of Texas di Austin, Texas - USA (1992) dan Master of Business Administration (MBA) University of North Texas di Denton, Texas - USA (1995).

Appointed as President Director of Indonesia SIPF by virtue of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Indonesia SIPF on June 22, 2016. Has held the position as President Director of PT Penilai Harga Efek Indonesia and other various position at IDX, such as Head of Real Sector Recording Division, Senior Researcher, Head of Bond Market Division, Head of Surveillance Division since 2000. He has also worked as Head of Bond Market (concurrently Coordinator of Bond Unit Business Strategic), Manager of Recording Division (specialization in Mining Industry) and Assistant Manager of Recording Division in BES since 1996. Graduated as Bachelor of Science (B.Sc) from The University of Texas di Austin, Texas - USA (1992) and Master of Business Administration (MBA) University of North Texas di Denton, Texas - USA (1995).



## Widodo

DIREKTUR  
*Director*

Menjabat sebagai Direktur P3IEI berdasarkan RUPS Tahunan P3IEI pada tanggal 22 Juni 2016. Lahir di Jakarta, 27 Januari 1963. Beliau Pernah menduduki berbagai jabatan di BEI diantaranya sebagai Kepala Proyek Khusus, Kepala Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Proyek, Kepala Satuan Pemeriksa Internal, Peneliti Senior, Kepala Divisi Informasi dan Teknologi sejak tahun 1997. Beliau juga pernah bekerja sebagai Business Development Staff, Application Development Staff, Kepala Seksi Pengelolaan Jaringan di PT Bank Niaga pada tahun 1995. Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Indonesia (1987) serta pernah memperdalam Manajemen Keuangan pada tahun 1995.

Appointed as Director of Indonesia SIPF by virtue of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Indonesia SIPF on June 22, 2016. Has held various position at IDX, such as Head of Specific Project, Head of Strategic Planning and Project Management, Head of Internal Auditor, Senior Researcher, Head of Information and Technology Division since 1997. He has also worked as Business Development Staff, Application Development Staff, Head of Networking Management Section in PT Bank Niaga in 1995. Graduated as Sarjana Teknik from Universitas Indonesia (1987) and has studied Financial Management in 1995.

# KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

- Shareholders Composition



**33,33%**

**33,33%**



**33,33%**







# INDONESIA SIPIF

SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND

Indonesia  
SIPF

Annual  
Report  
- 2017



**LUBANG  
KUNCI**  
- Key Hole

⋮  
Menggambarkan keadaan yang tertutup/terlindungi, dalam hal ini perlindungan atas aset pemodal dari hal-hal yang tidak diinginkan

Describes a state of closed or protected situation, in this case protection of investors' assets against undesirable things



**MERAH  
MARUN**  
- Maroon

⋮  
Melambangkan Keberanian dan Kepastian Dalam memberikan perlindungan

Symbolizes courage and certainty in providing protection



**ABU - ABU**  
- Gray

⋮  
Atau Silver Menggambarkan Masa Depan, Intelektualitas

Or Silver, symbolizes the future, intelligence

# NILAI INTI

- Core Values -

## I S E C U R E

### **INTEGRITAS.** Integrity

Selalu menjaga perilaku dan bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai serta memegang teguh prinsip dan kode etik yang berlaku.

Always maintain behavior and act consistently in accordance with the values, as well as uphold the principles and code of ethics.

### **PELAYANAN TERBAIK.** Service Excellence

Senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik kepada para stakeholders.

Always provide the excellent services to stakeholders.

### **FOKUS PADA PELANGGAN.** Customer Focus

Fokus untuk melindungi investor di Pasar Modal Indonesia dan senantiasa membina hubungan baik dengan anggota Dana Perlindungan Pemodal.

Focus in protecting investors at Indonesia Capital Market and continue to foster good relationships with the members of Investor Protection Fund.

### **TERPERCAYA.** Reliable

Menjaga kepercayaan yang diberikan dengan memberikan pelayanan terbaik dalam melindungi investor di Pasar Modal Indonesia.

Maintain the given trust by providing the excellent services in protecting investors in Indonesia Capital Market.

# LINTAS PERISTIWA 2017

## - Event Highlights 2017

**23 Januari 2017**  
23 January 2017



Kepala Divisi Operasional menjadi narasumber dalam Market Watch IDX Channel  
*Head of Operations Division becomes interviewee at Market Watch IDX Channel*

**30 Januari 2017**  
30 January 2017



Sosialisasi peran dan fungsi Indonesia SIPF dalam Induction Program untuk Karyawan Baru BEI dan TICMI  
*Socialization of role and function of Indonesia SIPF in Induction Program for New Employees of BEI and TICMI*

**25 Januari 2017**  
25 January 2017



Kepala Divisi Operasional menjadi narasumber dalam BEI News Metro TV  
*Head of Operations Division becomes interviewee at BEI News Metro TV*

**2 Februari 2017**  
2 February 2017



Menerima kunjungan Asian Development Bank  
*Welcomed the visit of Asian Development Bank*

**26 Januari 2017**  
26 January 2017



Direktur Utama menjadi pembicara dalam Pelatihan Pengenalan Dasar Fixed Income Batch V yang diselenggarakan oleh APEI  
*The President Director became the speaker in the Basic Introduction Training of Fixed Income Batch V held by APEI*

**4 Februari 2017**  
4 February 2017



Sosialisasikan peran dan fungsi Indonesia SIPF dalam Pelatihan Sertifikasi WPPE di TICMI.  
*Socialize the role and function of Indonesia SIPF in the WPPE Certification Training at TICMI.*

**24 February 2017**  
24 February 2017



Narasumber dalam National Seminar The 16th International Capital Market Student Studies FEB UI

*Speaker at National Seminar of The 16th International Capital Market Student Studies FEB UI*

**25 February 2017**  
25 February 2017



Pembicara dalam Seminar Nasional Investor Saham Pemula "Investment Strategy 2017"

*Speaker at the National Seminar of Beginner Investors "Investment Strategy 2017"*

**28 February 2017**  
28 February 2017



Rapat Koordinasi dengan Ibu Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono, Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan yang Membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen, beserta team, dalam rangka konsolidasi program Eksternalisasi Indonesia SIPF bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

*Coordination Meeting with Mrs. Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono, Member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority in charge of Consumer Education and Protection, along with the team, in order to consolidate the SIPF Indonesia SIPF Externalization Program together with the Financial Services Authority (OJK)*

**8 Maret 2017**  
8 March 2017



Pertemuan dengan Bapak Horas V.M. Tarihoran, Direktur Literasi dan Edukasi Otoritas Jasa Keuangan, dalam rangka sinergi program edukasi dan perlindungan konsumen

*Meeting with Mr. Horas V.M. Tarihoran, Director of Literacy and Education of Financial Services Authority, in the framework of synergy of education program and consumer protection*

**13 April 2017**  
13 April 2017



Relaunching Galeri Investasi BEI dan kuliah umum pasar modal "How My Money Works For Me" di Perbanas Institute dalam rangka mendukung kampanye "Yuk Nabung Saham"

*Relaunching BEI Investment Gallery and the capital market lecture "How My Money Works For Me" at Perbanas Institute in support of the "Yuk Nabung Saham"*

**18 April 2017**  
18 April 2017



Peresmian Galeri Investasi BEI & Seminar Pasar Modal di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten

*Inauguration of BEI Investment Gallery & Capital Market Seminar at Islamic State University of Sultan Maulana Hasanuddin, Banten*

**26 April 2017**  
26 April 2017



Kuliah Umum Pasar Modal di Universitas Pertahanan Indonesia dalam rangka edukasi dan literasi mahasiswa/masyarakat umum terhadap Pasar Modal Indonesia di Sentul, Bogor

*Capital Market General Lecture at Defense Universitas Pertahanan Indonesia in order to educate and student / public literacy on Indonesian Capital Market in Sentul, Bogor*

**27 April 2017**  
27 April 2017



- Narasumber dalam acara Metro Bisnis dengan tema "Mengenal Indonesia SIPF" dan IDX Channel
- Kuliah Umum Pasar Modal di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran
- *Speaker at Metro Business event with theme "Know more about Indonesia SIPF" and IDX Channel*
- *Capital Market General Lecture at Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran*

**19 Juni 2017**  
19 June 2017



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
*Annual General Meeting of Shareholders*

**10 Juli 2017**  
10 July 2017



Peresmian Galeri Investasi dan Seminar Pasar Modal di Universitas Respati Indonesia di Jakarta  
*Inauguration of Investment Gallery and Capital Market Seminar at Universitas Respati Indonesia in Jakarta*

**1 Agustus 2017**  
1 August 2017



Kunjungan ke Sinarmas Sekuritas Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal (DPP)  
*Visits to Sinarmas Sekuritas Indonesia in the Framework of Socialization of Investors Protection Fund (IPF)*

**22 Agustus 2017**  
22 August 2017



Pertemuan dengan APEI  
*Kunjungan ke Mirae Asset Sekuritas Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal (DPP)*  
*Meeting with APEI*  
*Visits to Mirae Asset Sekuritas in the Framework of Socialization of Investors Protection Fund (IPF)*

**31 Agustus 2017**  
31 August 2017



Pertemuan dengan OJK IKNB  
*Meeting with OJK IKNB*

**6 September 2017**  
6 September 2017



Kunjungan ke Panin Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal (DPP)  
*Visits to Panin Sekuritas Indonesia in the Framework of Socialization of Investors Protection Fund (IPF)*

**7 September 2017**  
7 September 2017



Pembicara pada Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) CMPDP Angkatan II di TICMI  
*Speaker on CMPDP Education and Training II at TICMI*

**13 September 2017**  
13 September 2017



Kunjungan ke Maybank Kim Eng Securities dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal (DPP)

*Visits to Maybank Kim Eng Securities Indonesia in the Framework of Socialization of Investors Protection Fund (IPF)*

**26 September 2017**  
26 September 2017



Kunjungan ke Phillip Sekuritas Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal (DPP)

*Visits to Phillip Sekuritas Indonesia in the Framework of Socialization of Investors Protection Fund (IPF)*

**22 September 2017**  
22 September 2017



Kunjungan ke Mega Capital Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal (DPP)

*Visits to Mega Capital Sekuritas Indonesia in the Framework of Socialization of Investors Protection Fund (IPF)*

**30 September 2017**  
30 September 2017



Pembicara dalam Program Pelatihan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) Reguler Batch I 2017

*Speaker of the Regular Batch I Regular Representative Training Program (WPEE) 2017*

**25 September 2017**  
25 September 2017



Kunjungan ke Kresna Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal (DPP)

*Visits to Kresna Sekuritas Indonesia in the Framework of Socialization of Investors Protection Fund (IPF)*

**4 Oktober 2017**  
4 October 2017



Kunjungan ke MNC Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal (DPP)

*Visits to MNC Sekuritas Indonesia in the Framework of Socialization of Investors Protection Fund (IPF)*

Indonesia  
SIPF

Annual  
Report  
- 2017

**5 Oktober 2017**  
5 October 2017



Kunjungan ke BNI Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal (DPP)  
*Visits to BNI Sekuritas Indonesia in the Framework of Socialization of Investors Protection Fund (IPF)*

**23 Oktober 2017**  
23 October 2017



Pembicara dalam Seminar ISP Goes To Atmajaya: Kickstart Your Investment Journey in Stock Market  
*Speaker in ISP Seminar Goes To Atmajaya: Kickstart Your Investment Journey in Stock Market*

**27-29 Oktober 2017**  
27-29 October 2017



Melakukan Sosialisasi dengan Berpartisipasi dalam Acara Investival 2017  
*Conducting Socialization by Participating in Investival Event 2017*

**10 November 2017**  
10 November 2017



Kunjungan ke Bahana Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal (DPP)  
*Visits to Bahana Sekuritas Indonesia in the Framework of Socialization of Investors Protection Fund (IPF)*

**17 November 2017**  
17 November 2017



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Indonesia SIPF Tahun 2017  
*Extraordinary General Meeting of Shareholders of Indonesia SIPF Year 2017*

**27 November 2017**  
27 November 2017



Kunjungan ke Bosowa Sekuritas dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal (DPP)  
*Visits to Bosowa Sekuritas Indonesia in the Framework of Socialization of Investors Protection Fund (IPF)*

**28 November 2017**  
28 November 2017



Kunjungan ke Aldiracita Sekuritas Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal  
*Visits to Aldiracita Sekuritas Indonesia in the Framework of Socialization of Investors Protection Fund (IPF)*

**5 Desember 2017**  
5 December 2017



Kunjungan ke Ciptadana Sekuritas Asia dalam Rangka Sosialisasi Dana Perlindungan Pemodal  
*Visits to Ciptadana Sekuritas Asia in the Framework of Socialization of Investors Protection Fund (IPF)*

# SUMBER DAYA MANUSIA

## - Human Resources

**Pelaksanaan fungsi dan tugas P3IEI juga didukung dengan pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Pada tahun 2017, pengembangan SDM difokuskan pada pengembangan organisasi pada sejumlah fungsi, pengembangan kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi jabatan dan peningkatan budaya kerja Perusahaan yang mendukung visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan kode etik Perusahaan. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, Perseroan telah memberlakukan Sistem Pengembangan SDM sebagai bagian dalam kebijakan SDM termasuk peningkatan kompetensi karyawan baik untuk kemampuan teknis maupun softskill, serta terkait penilaian kinerja karyawan.**

Implementation of the functions and duties of Indonesia SIPF is also supported by adequate management and development of Human Resources (HR). In 2017, HR development focused on organizational development at a number of functions and competence development which refers to the job competency standards and improvement of work culture that supports the vision, mission, goals, strategic objectives and code of ethics of the Company. To create a conducive working environment, the Company has applied HR Development System as part of HR policies including increase in employee competency both for technical ability and soft skills, as well as related to performance assessment.

SDM yang berkualitas dan profesional merupakan salah satu kunci utama guna mendukung dan membangun Perseroan menjadi sebuah entitas yang handal dan kredibel. Sehubungan dengan hal tersebut, proses pengembangan Perseroan tidak dapat dipisahkan dari proses pembinaan dan pengembangan SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan.

Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan standar kualitas tinggi, Perseroan secara terus-menerus memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan.

Fungsi-fungsi di Perseroan senantiasa disesuaikan guna memenuhi pengembangan Perseroan dalam mencapai visi dan misi serta menjalankan kegiatan operasionalnya.

### **i. Perubahan Struktur Organisasi**

Perubahan struktur organisasi ini menyelaraskan dengan visi, misi serta sasaran strategis. Dimana sebagai salah satu sasaran strategis 3 tahun yang ditetapkan oleh Perusahaan dalam Internal Business Process Perspectives yaitu Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Untuk itu, salah satu inisiatif strategis yang diperlukan adalah menjadikan organisasi beroperasi secara efektif dan efisien dengan tersedianya pedoman kerja yang menunjang operasional Perusahaan. Hal ini juga selaras dengan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Tahun 2017 yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK dan Surat Keputusan Direksi Nomor: Kep-00002/P3IEI/DIR/0417 tertanggal 03 April 2017 perihal Struktur Organisasi P3IEI Tahun 2017. Sehingga perubahan struktur organisasi akan berdampak pada peningkatan kinerja yang lebih baik dari masing-masing karyawan.

### **ii. Evaluasi dan Revisi Peraturan Perusahaan**

Tersedianya Peraturan Perusahaan terbaru PT P3IEI Nomor: 1617 Tahun 2017 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan

Qualified and professional human resources is one of the essential keys to support and build the Company into a reliable and credible entity. In association, the process of developing the Company is inseparable from the process of HR guidance and development customized the Company's requirement.

To improve the quality of human resources with high quality standards, the Company continuously provides training and employee competency development.

The functions in the Company is continuously customized to meet the development of the Company in achieving the vision and mission and carrying out its operational activities.

### **i. The Changes in Organizational Structure**

The organizational structure change aligns with the Company's strategic vision, mission and objectives. Where as one of the 3-year strategic goals set by the Company in Internal Business Process Perspectives is the Implementation of Good Corporate Governance. For that, one of the strategic initiatives required is to make the organization operate effectively and efficiently with the availability of work guidelines that support the Company's operations. This is also in line with the Annual Budget Plan of 2017 which has obtained approval from OJK and Decree of the Board of Directors Number: Kep-00002 / P3IEI / DIR / 0417 dated April 3, 2017 regarding P3IEI Organizational Structure Year 2017. So the change in organizational structure will improve the performance of each employee.

### **ii. The Evaluation and Revision of Company's Regulation**

The availability of the latest Company Regulation of PT P3IEI Number: 1617 Year 2017 on Ratification of Company Regulation by the Office of Manpower and Transmigration of DKI Jakarta



oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 02 Agustus 2017. Dimana Peraturan Perusahaan ini merupakan salah satu acuan bagi Perusahaan dan personelnnya dalam menjalankan operasional Perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Peraturan Perusahaan ini sebagai pedoman umum yang menetapkan hak dan kewajiban Perusahaan dan karyawan demi terciptanya suasana kerja yang harmonis, keamanan, ketenangan dan kepuasan kerja.

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 11 Ayat (3) dijelaskan bahwa Peraturan Perusahaan berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya. Oleh karena itu, Perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap Peraturan Perusahaan dengan menyesuaikan dengan kondisi Perusahaan saat ini (visi, misi, sasaran strategis dan struktur organisasi yang berlaku).

### iii. Peningkatan Kompetensi Karyawan

Dalam rangka menciptakan kinerja terbaik sesuai dengan kebutuhan organisasi yang berlaku di setiap unit atau satuan kerja, salah satu sasaran strategis Perusahaan dari perspektif edukasi & pengembangan adalah meningkatkan kompetensi karyawan. Meningkatkan keahlian dan pengetahuan karyawan mengacu pada standar kompetensi jabatan yang ditunjukkan dengan pen-

ingkatan persentase gap kompetensi karyawan dengan standar kompetensi masing-masing jabatan adalah sebesar 30%. Adanya perubahan struktur organisasi memicu perlunya review atas model kompetensi yang telah dimiliki. Sehingga di tahun 2017, tersedianya model kompetensi bagi masing-masing jabatan sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku lengkap dengan kamus kompetensi sebagai referensi standar bagi Perusahaan dalam pengembangan sistem SDM lebih lanjut.

### iv. Pengembangan

Pengembangan SDM adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kapasitas SDM agar bisa menjadi sumber daya yang berkualitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan bekerja, tingkat profesionalisme yang tinggi dalam bekerja dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan bekerja dalam mencapai tujuan-tujuan Perseroan. Selama tahun 2017, Perseroan telah memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi kepada karyawan secara keseluruhan, baik pada level staf, Kepala Unit/Satuan maupun Kepala Divisi yang dapat mengoptimalkan serta menunjang pengetahuan dari segi teori dan praktek yang sesuai dengan tuntutan kompetensi jabatan dalam organisasi.

Perseroan telah mengembangkan Sistem Pengembangan SDM yang mengacu pada 2 (dua) aspek, yaitu Perusahaan dan Karyawan. Meskipun berbe-

da sudut pandang, namun diharapkan memiliki visi dan misi yang sama. Dimana implementasi terhadap Strategi SDM melalui Sistem Pengembangan SDM ini dapat membantu karyawan menjalankan Strategi Perusahaan yang telah direncanakan, sehingga mencapai hasil yang diinginkan.

Dalam Sistem Pengembangan SDM ini, baik Perusahaan dan Karyawan saling memberikan kontribusi, dimana Perusahaan sebagai tempat untuk mengembangkan diri menjadi professional yang handal dan berkompeten, dan Karyawan dapat menjalankan Strategi Perusahaan dalam rangka menciptakan keamanan perlindungan terhadap pemodal.

### v. Peningkatan Budaya Kerja Perusahaan

Meningkatkan budaya kerja Perusahaan dapat mendukung pencapaian visi misi, tujuan, sasaran strategis dan kode etik Perusahaan yang dapat diukur melalui skala tingkat maturity karyawan dalam berperilaku. Tingkat maturity karyawan dalam berperilaku sebagai indikator yang mencerminkan keberhasilan Perusahaan dalam melakukan inisiasi nilai-nilai budaya Perusahaan dalam setiap perilaku karyawan. Selama tahun 2017, SDM berupaya melakukan penyusunan panduan perilaku bagi karyawan yang mencerminkan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh Perusahaan.



Province dated 02 August 2017. This Company Regulation is one of the guidelines for Company and its personnel in running Company's operation become more effective and efficient. This Company Regulation serves as a general guideline defining the rights and obligations of the Company and employees for the creation of a harmonious working environment, security, tranquility and job satisfaction.

Based on the Manpower Act no. 13 of 2003 Article 11 Paragraph (3) it is explained that the Company Regulation shall be valid for a maximum of 2 (two) years and shall be renewed upon expiry. Therefore, the Company needs to evaluate Company Regulations by adjusting to the Company's current condition (vision, mission, strategic objectives and applicable organizational structure).

### iii. Employee Competency Improvement

In order to create the best performance in accordance with the needs of organizations that apply in each work units, one of the Company's strategic objectives from the perspective of education and development is to improve the competence of employees. Boosting skills and knowledge of employees refers to the job competency standards as indicated by the increase in the percentage of employees with a competency gap competency standards each position is 30%. A change in the organizational structure triggers the need for a review of the competency

model that has been held. So that in 2017, the availability of the competency model for each position in accordance with the prevailing organizational structure complete with a dictionary competence as a standard reference for the Company in the further development of human resources system.

### iv. Development

HR Development is an activity to increase the capacity of human resources in order to become a qualified resource, both in terms of knowledge, work skills, high professionalism level in working with the aim to improve the ability to work in achieving the objectives of the Company. During the year 2017, the Company has provided training and competency development to employees as a whole, both at the staff level, Unit or Division Head who can optimize and support knowledge in terms of theory and practice in accordance with the demands of office competence in the organization.

The Company has developed a Human Resource Development System which refers to 2 (two) aspects, namely the Company and Employees. Although different point of view, but it is expected to have the same vision and mission. Where the implementation of the HR strategy through this HR Development System can help employees to execute the specified Company's Strategy in order to achieve the desired outcomes.

In the Human Resources Development



System, both the Company and employees each contribute, with the Company as a workplace to develop themselves into a reliable and competent professionals, and Employees can implement a Company's Strategy in order to create security protection to investors.

### v. Improved Company's Work Culture

Improving the Company's work culture can support the achievement of the Company's vision, mission, objectives, strategic objectives and corporate ethics that can be measured through the scale of employee maturity level in behavior. The level of employee maturity in behaving as an indicator reflects the Company's success in initiating the Company's cultural values in each employee's behavior. During 2017, HR strives to develop a code of conduct for employees that reflects the cultural values of the Company



BUSINESS REPORT

# P3IEI SEBAGAI PENYELENGGARA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

- Indonesia SIPF as IPF Institution

Indonesia  
SIPF  
Annual  
Report  
2017

Untuk semakin meningkatkan kepercayaan investor dalam berinvestasi, OJK memberikan izin antara lain kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dengan pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

*To further increase investors' trust in investing, OJK provides a permit, among others, to Indonesia SIPF (PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia - P3IEI) as IPF Institution to engage business operations in Investors Protection Fund (IPF) with the shareholders of the Indonesia Stock Exchange (PT Bursa Efek Indonesia - BEI), Indonesian Clearing and Guarantee Corporation (PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia - KPEI) and Indonesian Central Securities Depository (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia - KSEI).*

P3IEI sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Perlindungan bagi investor pasar modal sejak dulu merupakan hal penting yang terus diupayakan para regulator. Pengembangan di pasar modal selama beberapa tahun terakhir mengedepankan kenyamanan bagi investor melalui berbagai sarana perlindungan investor, didukung dengan penerbitan peraturan terkait. Salah satunya peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), d/h Bapepam-LK, nomor V.D.4 tentang keterbukaan informasi bagi investor.

DPP dibentuk sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal, yang digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal, sebagai kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi Pemodal dari hilangnya Aset Pemodal khususnya yang terkait dengan akibat kemungkinan terjadinya manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam industri pasar modal, dan kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan investor. Tidak semua pemodal dapat langsung memperoleh ganti rugi dari P3IEI.

**Syaratnya, bagi pemodal untuk mendapatkan ganti rugi dari P3IEI, pemodal harus:**

1. Memiliki rekening dan menitipkan asetnya pada Kustodian.
2. Memiliki Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
3. Memiliki Nomor Identitas Tunggal Pemodal/Single Investor Identification.

**Sementara itu, syarat aset pemodal yang dilindungi adalah:**

1. Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek dalam Penitipan Kolektif pada Kustodian yang dicatat dalam Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Dana yang dititipkan pada Kustodian yang dibukakan Rekening Dana Nasabah pada bank atas nama masing-masing Pemodal.

Increase in the Maximum Limit of Investors Protection Compensation for capital market investors is an important issue to be attempted by regulators. Development in the capital market over the past years puts comfort forward for investors through various means of investors protection, supported by the issuance of the relevant regulations. One of those is a Regulation of OJK, formerly Bapepam-LK, Number V.D.4 concerning information disclosure for investors.

IPF was established under Bapepam-LK Regulation Number VI.A.4 concerning Investor Protection Fund, which recently converted into Otoritas Jasa Keuangan Regulation (POJK) No. 49/POJK.04/2016 concerning Investor Protection Fund, as a collective fund formed to protect the investors from loss assets associated with the manipulation and various forms of embezzlement in the financial services sector, and the loss is not attributable to investors fault. Not all investors can directly obtain the compensation from Indonesia SIPF.

**For requirements, investors should:**

1. Posses account and entrust their assets to the Custodian.
2. Posses Securities Sub-Account in the Central Securities Depository.
3. Posses Single Investor Identification

**Investor whose asset being protected by Investor Protection Fund shall meet the following requirements:**

1. The Securities or other assets related to Securities are being kept in Collective Custody recorded on Securities Account in Securities Depository and Settlement Institution;
2. Has Sub Securities Account opened by Custodian in Securities Depository and Settlement Institution

Bagi pemodal yang memenuhi syarat sebagai pemodal yang dilindungi guna memperoleh ganti rugi, dapat melakukan klaim asetnya sesuai dengan bagan berikut.

For investors who have qualified as a protected investor, they can make a claim of their assets in accordance with the following graph.

**Bagan 3.1 Proses Klaim**  
Scheme 3.1 Claim Process



Indonesia SIPF  
Annual Report - 2017

**Proses Klaim yang dilakukan oleh P3IEI meliputi tahapan-tahapan pada Bagan 3.1 dengan rincian sebagai berikut:**

- OJK mengeluarkan pernyataan tertulis terkait kejadian kehilangan aset Pemodal. Berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.04/2013, pernyataan tertulis yang diterbitkan oleh OJK kepada P3IEI, menyatakan bahwa:
  - Terdapat kehilangan aset Pemodal;
  - Kustodian tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan Aset Pemodal;
  - Bagi Kustodian berupa Perantara Pedagang Efek yang mengadminstrasikan Efek dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan dipertimbangkan izin usahanya dicabut oleh OJK; atau
  - Bagi Bank Kustodian dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya sebagai Bank Kustodian dan dipertimbangkan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian dibatalkan oleh OJK.
- Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak P3IEI menerima pernyataan tertulis dari OJK terkait kejadian kehilangan aset Pemodal, wajib melakukan publikasi melalui media nasional dan website yang berisi informasi bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan aset Pemodal di suatu Kustodian dan mengundang Pemodal lain yang merasa kehilangan Aset agar menyampaikan klaim kepada P3IEI. Penerimaan klaim berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengumuman dilakukan. Paralel dengan proses penerimaan klaim, P3IEI mengusulkan pembentukan

**The Claim Process handled by Indonesia SIPF shall be according to the stages as stated on Graph 3.1 as follow:**

- OJK shall issue a written statement to Indonesia SIPF regarding to loss of investor assets event. Based on OJK Circular Letter No. 18/SEOJK.04/2013, the written statement issued by OJK to Indonesia SIPF shall state whereas:
  - There is a loss in Investor's Assets;
  - Custodians has no ability to reinstate the Investor's Assets;
  - Custodian that carries on business as Securities broker dealers performing Securities administration is declared incompetent to continue its business activity and its business license shall be revoked by the OJK; or
  - Custodian is declared incompetent to continue its business activity as Custodian Bank and its business license as Custodian shall be revoked by the OJK
- At the latest of 3 (three) working days since Indonesia SIPF receiving the written statement from OJK regarding to the loss of investor assets, Indonesia SIPF shall conduct a publicity on national media and website contained the information of such loss of Investor assets on a Custodian and invite other Investors who experience a mutual condition to apply a claim to Indonesia SIPF. The claim admission shall be occurred for 30 (thirty) working days since the publicity. Being in accordance with claim admission process, Indonesia SIPF shall file a proposal upon the form of committee claim to OJK and form a claim verification team.

komite klaim kepada OJK dan membentuk tim verifikasi klaim. Sesuai dengan ketentuan, Komite Klaim bertanggung-takan paling sedikit 7 (tujuh) orang yang terdiri dari:

- a. Paling sedikit 2 (dua) orang Pejabat OJK.
  - b. Paling sedikit 3 (tiga) orang Perwakilan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP).
  - c. Paling sedikit 1 (satu) orang Direksi P3IEI.
  - d. Paling sedikit 1 (satu) orang profesional di bidang Pasar Modal dan / atau Perwakilan Lembaga Perlindungan Konsumen.
3. Pemodal mengajukan klaim kepada P3IEI dengan menyertakan hal-hal sebagai berikut:
    - a. Formulir klaim yang ditetapkan oleh P3IEI;
    - b. Perjanjian subrogasi yang telah ditandatangani oleh Pemodal;
    - c. Surat Kuasa kepada P3IEI untuk mendapatkan informasi Pemodal dari Bursa Efek, LKP, LPP, dan / atau pihak lain;
    - d. Surat Kuasa kepada P3IEI untuk mewakili Pemodal dalam rangka meminta penggantian kerugian atas hilangnya aset Pemodal yang tidak diberikan ganti rugi oleh DPP;
    - e. Dokumen, data, informasi maupun bukti-bukti lainnya yang dipersyaratkan pada formulir klaim.
  4. P3IEI melakukan penerimaan klaim atas klaim Pemodal.
  5. Tim Verifikasi melakukan verifikasi klaim dan kemudian menyerahkan hasil verifikasi kepada Komite Klaim dalam waktu tidak lebih dari 2 (dua) bulan atau waktu lainnya yang ditentukan oleh OJK. Selanjutnya, Komite Klaim melakukan penelaahan atas laporan Tim Verifikasi dan menyusun rekomendasi kepada Direksi P3IEI berupa diterima atau ditolaknya klaim yang diajukan oleh Pemodal, jumlah ganti rugi untuk setiap Pemodal maupun jumlah total ganti rugi pada 1 (satu) Kustodian.
  6. Direksi P3IEI mengeluarkan Surat Keputusan Klaim berdasarkan rekomendasi dari Komite Klaim.
  7. P3IEI melakukan pembayaran Klaim kepada Pemodal yang klaimnya diterima
  8. Dalam hal klaim yang diajukan Pemodal tidak diterima oleh P3IEI, Pemodal berhak mengajukan keberatan atas keputusan P3IEI kepada OJK, dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan tidak diterimanya klaim.
  9. OJK melakukan pemeriksaan atas keberatan atas Surat Keputusan Klaim yang diajukan oleh Pemodal. OJK dapat menerima ataupun menolak keberatan tersebut. Dalam hal OJK menetapkan bahwa klaim dapat diganti rugi dengan menggunakan DPP maka P3IEI wajib dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya penetapan dari OJK melakukan pembayaran kepada Pemodal tersebut sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh OJK.

Based on regulation, The claim committee is composed of at least 7 (seven) members, which consist of:

- a. At least 2 (two) officers of OJK;
  - b. At least 3 (three) representatives of the stock exchange, clearing house, and depository institution;
  - c. At least 1 (one) director of Indonesia SIPF; and
  - d. At least 1 (one) professional in capital market and/or representative of bureau of consumer protection.
3. Investors shall apply a claim admission to Indonesia SIPF and attach the following requirements:
    - a. The claim form provided by Indonesia SIPF;
    - b. Subrogation agreement signed by Investor;
    - c. Power of Attorney to Indonesia SIPF for retrieving information related to Investor from Stock Exchange, Securities Clearing and Guarantee Institution, and Securities Depository and Settlement Institution, and/or other party;
    - d. Power of Attorney to Indonesia SIPF for representing Investor in order to claim the indemnification on the loss of Investor Asset which has not been covered by IPF;
    - e. Documents, datas, informations and other supporting evidence required on the claim form.
  4. Indonesia SIPF to accomodate such claims applied by investors.
  5. The verification team to conduct the verification of such claim submitted by Investors and deliver the verification result to Committee Claim within no more than 2 (two) months or other time limit determined by OJK. Subsequently, Claim Committee shall conduct a review upon the Verification Team report and write a recommendation to Indonesia SIPF Board of Directors for the approval or rejection on claim applied by Investors, indemnification amount for each investor as well as the total number of indemnification in 1 (one) Custodian.
  6. Indonesia SIPF Board of Directors shall issue a Claim Decision Letter according to the recommendation from Claim Committee.
  7. Indonesia SIPF to conduct the indemnification settlement to the eligible Investors.
  8. In the event that the claim filed by the Investor is not received by P3IEI, the Investor has the right to file an objection on P3IEI's decision to OJK, not later than 30 (thirty) days since the date of notification of non-receipt of the claim.
  9. OJK to conduct the handling of such objections towards claim decision submitted by Investors. OJK may accept or reject the objection. Should OJK has determined that a claim is eligible for an indemnification by IPF, then Indonesia SIPF shall conduct the indemnification settlement within no more than 5 (five) days since OJK determination with the numbers determined by OJK as well.

10. Pada saat pengajuan klaim, Pemodal telah memberikan pernyataan secara tertulis untuk mengalihkan seluruh hak tagih Pemodal terhadap Kustodian sebesar nilai Aset Pemodal yang hilang yang diganti DPP. Disamping itu, Pemodal dapat pula memberikan kuasa kepada P3IEI untuk mewakili Pemodal dalam rangka meminta penggantian kerugian atas hilangnya Aset Pemodal yang tidak diberi ganti rugi oleh DPP.
  11. P3IEI melaksanakan Hak Subrogasi dengan meminta Kustodian untuk mengembalikan DPP yang telah digunakan. Selain itu P3IEI juga meminta Kustodian untuk mengembalikan aset Pemodal berdasarkan kuasa penggantian yang telah diberikan oleh Pemodal.
  12. Apabila proses pelaksanaan hak subrogasi dan pelaksanaan kuasa penggantian ini berhasil, maka Kustodian membayarkan sejumlah dana kepada P3IEI yang telah dikeluarkan dari DPP untuk dikembalikan kepada DPP dan membayar ganti rugi atas kehilangan aset Pemodal diluar batas maksimal penggantian dengan menggunakan DPP.
  13. Hasil pembayaran dari pelaksanaan hak subrogasi, setelah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan wajib disetor oleh P3IEI ke dalam DPP. Sementara itu, hasil pembayaran dari pelaksanaan kuasa penggantian, setelah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan wajib dikembalikan kepada Pemodal.
10. On the claim submission, Investors shall have delivered a written statement to subrogate the entire Investor's claim right towards Custodian at the amount of the Investor loss Assets which has been recovered by IPF. At that, Investors may also grant a power of attorney to Indonesia SIPF to represent Investors in order to claim an indemnification upon the Investor loss assets which has not been recovered by IPF.
  11. Indonesia SIPF shall conduct the Subrogation Right by calling in the Custodian to recover IPF. At that, Indonesia SIPF shall also request Custodian to recover the Investor loss assets according to the indemnification claim power of attorney signed by investor.
  12. Should the subrogation right process has been succeeded, Custodian shall pay a certain amount of fund which has been paid out by IPF to indemnify the investor loss assets.
  13. Upon the payment of subrogation right execution, after being reduced by the fee paid out shall be deposited to IPF by Indonesia SIPF. Meanwhile, upon the payment of indemnification claim power of attorney execution, after being reduced by the fee paid out shall be returned to Investors.

Indonesia  
SIPFAnnual  
Report  
- 2017

Sebagai Lembaga Penunjang Pasar Modal, P3IEI diharapkan dapat mendorong Pasar Modal Indonesia ke arah yang lebih baik, melalui pembentukan DPP. Selama tahun 2017, P3IEI senantiasa melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada Anggota DPP dan Publik serta pemangku kepentingan baik melalui Acara yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan ataupun Self Regulatory Organization serta para pemangku kepentingan lainnya. Sosialisasi tersebut antara lain dengan keikutsertaan P3IEI dalam Acara Investival 2017, sosialisasi kepada para Anggota DPP dan Sosialisasi ke Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI).

Sosialisasi dan Edukasi lainnya dilaksanakan pula oleh P3IEI di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Universitas Pertahanan Indonesia, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Metro TV, IDX Channel, serta media lainnya. P3IEI senantiasa melaksanakan Sosialisasi melalui Social Media kepada publik dan guna meningkatkan keberadaan P3IEI sebagai PDPP yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pemodal dalam berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.

Pada tahun 2017, Perseroan berfokus pada perbaikan keberlangsungan usaha Perseroan dengan harapan Perseroan selalu dapat tetap terjaga keberlangsungannya untuk mengemban tugas sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang kredibel dan terpercaya guna meningkatkan keamanan berinvestasi di Pasar Modal Indonesia. Perbaikan tersebut diusung melalui tiga inisiatif, yaitu penguatan peran dan fungsi kelembagaan, optimalisasi pengelolaan aset DPP dan perbaikan tata kelola perusahaan. Penguatan peran dan fungsi kelembagaan diwujudkan melalui pembangunan fungsi layanan Pemodal dan Anggota DPP, memperkuat pemantauan risiko Anggota DPP, membangun fungsi penyebaran informasi & edukasi, serta memperkuat fungsi investasi. Dengan adanya rencana ini, diharapkan dapat memperkuat peran dan fungsi P3IEI sebagai lembaga yang melindungi Pemodal dari kehilangan aset.

Optimalisasi pengelolaan aset DPP direncanakan dapat mencapai target pertumbuhan hasil investasi DPP sebelum dikurangi imbalan jasa pengelolaan DPP yakni minimal sebesar ROI 5,8% per Tahun. Selain itu, terkait perbaikan Tata Kelola Perusahaan bertujuan untuk menjadikan organisasi beroperasi secara efektif dan efisien dan juga mengacu kepada kaidah Tata Kelola Perusahaan yang baik. Hal tersebut diwujudkan melalui pembentukan struktur organisasi baru yang terimplementasi serta tersedianya pedoman kerja untuk menunjang operasional perusahaan.

Dengan adanya tiga langkah perbaikan tersebut yang diupayakan pada tahun 2017, ke depannya diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pemodal di Pasar Modal Indonesia dengan kehadiran P3IEI sebagai penyelenggara DPP yang kredibel dan terpercaya. Selain itu dengan tetap terjaganya keberlangsungan P3IEI sebagai PDPP dalam mengemban tugas untuk meningkatkan keamanan berinvestasi di Pasar Modal Indonesia diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan perlindungan yang lebih bagi pemodal dalam melakukan investasi.





As a Capital Market Supporting Institution, Indonesia SIPF is expected to empower Indonesia Capital Market towards a better direction, through the establishment of IPF. During 2017, Indonesia SIPF continued to perform socialization and education to IPF Members and the Public and stakeholders through an Event, organized by the Authority or the Self Regulatory Organizations and other stakeholders. The socialization involved the participation of Indonesia SIPF in the Event entitled Investival 2017, Socialization to IPF member and Socialization to the Indonesian Public Listed Companies Association (APEI).

Other Socialization and Education were also conducted by Indonesia SIPF in Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Universitas Pertahanan Indonesia, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Metro TV, IDX Channel, and other Media Partners. Indonesia SIPF also performs socialization via Social Media to the public in order to increase the existence of Indonesia SIPF as an IPF Institution aiming to increase investors' Trust in investing in Indonesia capital market.

In 2017, the Company focused on the Company's business continuity improvement with expectation that the Company always be able to maintain its sustainability to carry out the duties of Credible and Reliable Investor Protection Fund Provider in order to improve the security of investing in Indonesian Capital Market. The improvement is carried through three initiatives consisting of strengthening the role & function of the institution, optimizing the management of IPF assets and improvement of corporate governance. Strengthening role and institutional function is conducted through the development of Investor and IPF Members service function, strengthening the risk monitoring of IPF Members, building information & education distribution function, and strengthening investment function. In line with this plan, it is expected to be able to strengthen the role and function of P3IEI as an institution that protects Investors from assets loss.

Optimizing the asset management of the IPF is planned to achieve the target of IPF investment growth before deducting the IPF management fee, at a minimum ROI of 5.08% per year. In addition, the improvement of Good Corporate Governance aims to make the organization operates effectively and efficiently and also according to the good corporate governance principles. This plan is being conducted through the implementation of the new established organizational structure and the establishment of working guidelines to support the company's operations.

By virtue of these three business continuity improvement plan strived in 2017, in the future Investors of Indonesia Capital Market are expected to trust the industry by the existence of Indonesia SIPF as a credible and reliable Investor Protection Fund Institution. As that, by Indonesia SIPF business continuity as IPF Institution in carrying out its role to improve the security of investing in Indonesian Capital Market, will be anticipated to give comfort and more protection for the investors' investment.

Indonesia  
SIPFAnnual  
Report  
- 2017

# Infrastruktur PDPP

## - Office Infrastructure

### Perkantoran

Pada tahun 2017, Perseroan melakukan peremajaan kepada infrastruktur perkantoran sebagai pendukung kegiatan operasional antara lain peremajaan mesin fotocopy yang sebelumnya telah digunakan selama hampir empat tahun serta perbaikan dari sisi bandwidth internet. Peremajaan infrastruktur perkantoran ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja Perseroan menjadi lebih optimal.

### Infrastruktur TI

Tahun 2017, Perseroan melakukan beberapa pengembangan dan penyempurnaan dalam hal infrastruktur TI antara lain:

- a. **Rekonstruksi Website: [www.indonesiasipf.co.id](http://www.indonesiasipf.co.id)**  
Perseroan melakukan rekonstruksi website dalam rangka percepatan strategi eksternalisasi Perseroan. Tujuan dari rekonstruksi website ini yaitu Perseroan memperoleh value added dan meningkatkan awareness para stakeholder terhadap Perseroan sebagai Lembaga Penyelenggara Perlindungan Pemodal baik dari segi informasi yang disajikan maupun layanan publik yang dapat diberikan kepada stakeholder. Dengan mempunyai website yang baik diharapkan dapat memperoleh image yang baik di mata para stakeholder sejalan dengan strategi eksternalisasi Perseroan.
- b. **Penyempurnaan Laporan Coverage Analysis**  
Penyempurnaan terhadap laporan coverage analysis ini meliputi pengintegrasian sistem penilaian risiko yang telah digunakan sejak tahun 2014 dengan Sistem Informasi Profil Pemodal Indonesia (SIPPI) yang telah ada sejak akhir tahun 2016 dan penyempurnaan format laporan coverage analysis. Format laporan coverage analysis yang telah disempurnakan dapat mencerminkan kemampuan DPP dan Dana CGRP dalam melakukan ganti rugi dalam kejadian kehilangan aset Pemodal. Format laporan juga memiliki cakupan yang komprehensif namun tetap ringkas dan mudah dipahami oleh stakeholders. Sedangkan sistem yang telah terintegrasi memuat fitur yang lengkap serta memiliki tampilan yang lebih baik dan mudah digunakan.
- c. **Dashboard Pemantauan DPP dan PDPP**  
Pengembangan dashboard pemantauan DPP dan PDPP ini dilatarbelakangi oleh perkembangan investasi DPP & PDPP yang semakin kompleks bersamaan dengan disetujuinya opsi penempatan investasi di instrumen lain seperti obligasi korporasi bagi PDPP. Pengembangan dashboard pemantauan investasi DPP & PDPP bertujuan untuk menghasilkan sistem yang dapat memberikan gambaran secara komprehensif tentang posisi penempatan dan perkembangan investasi DPP & PDPP bagi Perseroan. Dashboard ini dibutuhkan agar Perseroan mendapatkan informasi terkait kondisi investasi DPP & PDPP dalam media yang lebih komunikatif dan lebih mudah dipahami serta sebagai sarana pemantauan pencapaian hasil investasi DPP & PDPP.
- d. **Dashboard Monitoring Keselarasan Beban Usaha terhadap Pendapatan Usaha**  
Salah satu sasaran strategis 3 tahun yang ditetapkan oleh Perseroan dalam financial perspective adalah menjaga keberlangsungan usaha Perseroan. Untuk itu salah satu inisiatif strategis yang diperlukan adalah keselarasan beban operasional terhadap pendapatan usaha. Dalam menunjang inisiatif strategis tersebut, maka dilakukan pengembangan mekanisme monitoring beban usaha terhadap pendapatan usaha. Dengan adanya dashboard monitoring ini, stabilisasi beban usaha terhadap pendapatan usaha Perseroan dapat dikontrol dengan baik.

### Office Infrastructure

In 2017, the Company made the regeneration of the office infrastructure to support operational activities include regeneration of photocopy machine which had been used for nearly four years as well as improvements in terms of internet bandwidth. This regeneration of office infrastructure aims to improve the effectiveness and efficiency of the Company's work to be more optimal.

### IT Infrastructure

In 2017, the Company made some improvements in terms of development and IT infrastructure, among others:

- a. **Website Reconstruction: [www.indonesiasipf.co.id](http://www.indonesiasipf.co.id)**  
Company to reconstruct the website in order to accelerate externalization strategy of the Company. The purpose of this website reconstruction is that the Company obtains value added and enhances the awareness of the stakeholders to the Company as the Institution Provider of Capital Protection both in terms of the information presented and the public services that can be given to the stakeholders. By having a good website is expected to obtain a good image in the eyes of the stakeholders in line with the Company's strategy of externalization.
- b. **Enhancement of Coverage Analysis Report**  
The enhancement of the report include the integration of analysis coverage risk assessment system that has been used since 2014 by the Indonesian Investor Profile Information System (SIPPI), which has existed since the end of 2016 and the improvement of coverage analysis report format. Coverage analysis report format has been enhanced to reflect the ability of the DPP and CGRP Fund in conducting compensation in the event of loss of Investor's assets. The format of the report also has comprehensive coverage yet brief and easily understood by stakeholders. While the integrated system contains complete features and has a better view and easy to use.
- c. **Dashboard Monitoring DPP and PDPP**  
Monitoring dashboard development and PDPP DPP was initiated by the development of DPP & PDPP investment which being increasingly complex simultaneously with the approval of the placement options of investment in other instruments such as corporate bonds for PDPP. Development of DPP & PDPP investment monitoring dashboard aims to produce a system that can provide a comprehensive overview of the DPP & PDPP investment placement and development position for the Company. This dashboard is required for the Company to obtain information regarding the investment conditions of DPP & PDPP in a more communicative and more easily understood media and as a means of monitoring the achievement of DPP & PDPP investment results.
- d. **Dashboard Monitoring Alignment of Operating Expenses to Operating Income**  
One of the 3-year strategic objectives set by the Company in a financial perspective is to maintain the business continuity of the Company. For that one of the necessary strategic initiative is the alignment of operating expenses to revenues. In support of this strategic initiative, then the development of monitoring mechanisms operating expenses to operating income. With the dashboard monitoring, stabilization of operating expenses to operating income of the Company can be well controlled.

# Keanggotaan PDPP

## - IPF's Membership


Berdasarkan Pasal 16 dan 17 Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal, yang wajib menjadi Anggota DPP adalah Perantara Pedagang Efek (PPE) yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian (BK). Sebagaimana ketentuan terdahulu dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.A.4 tahun 2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal yang saat ini telah digantikan oleh Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016 tahun 2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal, maka Bank Kustodian secara resmi menjadi Anggota DPP per tanggal 1 Januari 2016.


Anggota DPP pada awal tahun 2017 sebanyak 127 Kustodian yang terdiri dari 108 PPE dan 19 BK. Kemudian sepanjang tahun 2017 P3IEI sebagai PDPP telah mencabut keanggotaan 3 Anggota DPP yang terdiri dari 3 PPE. Pencabutan tersebut dilakukan terkait dengan pencabutan izin usaha 3 PPE oleh OJK. Per 31 Desember 2017 Anggota DPP adalah 124 Kustodian yang terdiri dari 105 PPE dan 19 BK.

According to Article 16 and 17 OJK Regulation No. 49/POJK.04/2016 concerning Investor Protection Fund, those shall be the Member of IPF are Securities broker dealers (Perantara Pedagang Efek - PPE) who perform the administration of customer's Securities account and Custodian Bank (Bank Custodian - BK). As stipulated in the previous regulation in Bapepam and LK Regulation No. VI.A.4 year 2012 concerning Investor Protection Fund which currently has been converted to OJK Regulation No. 49/POJK.04/2016 year 2016 concerning Investor Protection Fund, therefore as of January 1, 2016 Custodian Bank has officially been the member of IPF Member.

The number of IPF members at the beginning of 2017 were 127 members consisted of 108 securities broker who perform the administration of customer's Securities account and 19 custodian bank. Afterwards during 2017, Indonesia SIFP as IPF Institution has revoked 3 IPF Membership consisted of 3 securities broker. Such revocation conducted due to the revocation of those 3 securities broker membership from OJK. As per December 31, 2017, there are 124 members consisted of 105 securities broker who perform the administration of customer's Securities account and 19 custodian bank.

Indonesia  
SIFPAnnual  
Report  
- 2017

 **Grafik 3.1 Komposisi Anggota DPP**  
Graphic 3.1 IPF Members Composition



Selanjutnya, sebagai Anggota DPP Kustodian wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Membayar penuh dan tepat waktu iuran keanggotaan sejumlah nilai yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
2. Memisahkan rekening Efek pada Kustodian untuk setiap Pemodal dan dengan rekening Efek milik Kustodian;
3. Memisahkan rekening dana pada Bank untuk setiap Pemodal dan dengan rekening dana milik Kustodian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek; dan
4. Memiliki dan menerapkan sistem manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Furthermore, as IPF Members, custodians are obligated to accomplish the following:

1. Pay membership fee fully and on time with the amount decided by Otoritas Jasa Keuangan;
2. Separate securities account on custodian for each Investor with custodian-owned Securities account;
3. Separate fund account on bank for each investor with custodian-owned fund account according to the regulation in Capital Market industry related to the Securities Company Internal Control which runs Business Operations as Securities Broker Dealer; and
4. Posses as well as implement risk management system according to the current law and regulations in the Capital Market.

Adapun rincian atas iuran keanggotaan DPP, adalah sebagai berikut:

1. Bagi PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah mulai berlaku sejak 1 Januari 2014 dengan ketentuan:
  - a. Iuran keanggotaan awal sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk masing-masing PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah; dan
  - b. Iuran keanggotaan tahunan sebesar 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah.
2. Bagi BK:
  - a. Iuran keanggotaan awal sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk masing-masing Bank Kustodian; dan
  - b. Iuran keanggotaan tahunan sebesar seluruh Faktor Risiko dikalikan dengan 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai Aset Pemodal tahun sebelumnya yang dititipkan pada Bank Kustodian.

The details for IPF members' fee are as following:

1. For securities broker dealers that perform the administration of customer's Securities account is effective as of January 1, 2014 with the following regulation:
  - a. Rp100,000,000 (a hundred millions rupiah) initial membership fee for each securities broker dealers that performs the administration of customer's Securities account; and
  - b. Annual membership fee equals to 0.001% (one per one hundred thousand) of customer's monthly average of total asset value in previous year which is deposited to securities broker dealer that perform the administration of customer's Securities account.
2. For Custodian Bank:
  - a. Initial membership fee equals to Rp100.000.000,- (a hundred millions rupiah) for each Custodian Bank; dan
  - b. Annual membership fee equals to Risk Factor multiplied by 0,001% (one per one hundred thousand) of customer's monthly average of total asset value in previous year which is deposited to Custodian Bank.

## Pengelolaan DPP

### - IPF Management

### Penghimpunan Sumber Pendanaan DPP

#### - IPF Fund Source Accumulation

Berdasarkan Sumber-sumber pendanaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016 tahun 2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Sumber pendanaan yang dihimpun pada tahun 2017 meliputi Iuran Keanggotaan Tahunan Anggota DPP.

Iuran Keanggotaan Tahunan PPE sebesar Rp7,88 miliar yang ditetapkan sebesar 0,001% dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada Anggota DPP dengan Nilai Aset Nasabah tahun 2016 yang dititipkan pada PPE sebesar Rp787,8 Triliun, serta Iuran Keanggotaan Tahunan BK sebesar Rp5,54 Miliar yang ditetapkan total faktor risiko BK tahun 2017 sebesar 0,23 dikalikan 0,001% dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada BK sebesar Rp2.408 Triliun sehingga akan membentuk Total Iuran Keanggotaan DPP Tahun 2017 sebesar Rp13,42 Miliar.

According to fund sources specified in OJK Regulation No. 49/POJK.04/2016 concerning Investor Protection Fund. The fund source accumulated in 2017 included Annual Membership Fee of IPF Member.

The Annual membership fee from PPE in the amount of Rp 7,88 billion specified at 0.001% of the monthly average with total Customer Assets in the prior year deposited on IPF with the Customer Asset Value in 2016 deposited on PPE in the amount of Rp 787,80 trillion, and annual membership fee from BK in the amount of Rp5,37 billion specified the risk factor total for BK in year 2017 of 0,23 multiplied by 0,001% from total Customer Assets in the prior year deposited on BK in the amount of Rp 2.408 trillion, which will form the 2017 IPF membership fee total of Rp 13,42 billion.

**Tabel 3.1 Iuran Keanggotaan DPP Tahun 2017**

Table 3.1 IPF Membership Fee Year of 2017

KETERANGAN Description	2017	
	Jumlah (Rp) / Amount (Rp)	
	PPE	BK
Iuran Keanggotaan Awal Initial Membership Fee	-	-
Iuran Keanggotaan Tahunan Annual Membership Fee	7.878.584.281	5.540.223.001
<b>Total Iuran Total Fee</b>	<b>13,418,807,281</b>	

## Kegiatan Investasi DPP - IPF Investment Activities

Perseroan sebagai PDPP memiliki kewenangan untuk melakukan pengembangan DPP dengan kegiatan investasi sesuai dengan yang saat ini telah digantikan oleh Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016 tahun 2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal yang menyebutkan bahwa Harta Kekayaan DPP hanya dapat diinvestasikan pada Surat Berharga Negara dan/atau Deposito Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Sebagai salah satu Budaya Kerja Perseroan yang selalu mengedepankan prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance), Perseroan membentuk Komite Investasi dalam membantu Direksi mengambil keputusan atas pengembangan dan pemantauan perkembangan investasi DPP.

Rapat Rutin setiap bulan dilaksanakan oleh Komite Investasi untuk memberikan masukan serta saran kepada Direksi mengenai investasi. Selama tahun 2017 Komite Investasi telah melaksanakan Rapat Bulanan sebanyak 11 kali.

As an IPF Institution, the Company reserves the authority to implement IPF development by doing investment activity according to the regulation which has been converted to OJK Regulation No. 49/POJK.04/2016 year of 2016 regarding Investor Protection Fund stating that IPF's Assets can only be invested to the Government Bonds and/or Time Deposit in State-owned banks.


As one of the Company's Work Culture that always puts forward the application of good corporate governance principles, the Company formed Investment Committee to help the Directors in adopting resolutions on development and monitoring of IPF investment development.

The Investment Committee held regular meeting every month to give feedbacks, suggestions, guidance, and responds to the directors regarding investment. During 2017, the Investment Committee has held 11 times Meeting.

Indonesia  
SIPF

Annual  
Report  
- 2017

**Grafik 3.2 Hasil Investasi Bersih DPP 2017 (dalam juta rupiah)**  
Graphic 3.2 IPF Net Investment Result 2017 (in million rupiah)



Rata-rata bulanan Hasil Investasi Bersih DPP pada tahun 2017 sebesar Rp 436,60 Juta. Hasil Investasi Bersih tertinggi diperoleh pada Bulan Juli 2017 yaitu sebesar Rp 471,70Juta, yang didukung oleh suku bunga deposito yang relatif tinggi serta jumlah hari terbanyak. Sedangkan terendah diperoleh pada Bulan Februari 2017 yaitu sebesar Rp 385,44 Juta, yang disebabkan oleh jumlah hari terkecil dan penurunan suku bunga deposito. Pertumbuhan Pendapatan Investasi Bersih DPP selama tahun 2017 mengalami peningkatan pertumbuhan rata-rata bulanan sebesar 0,66%

The monthly average of IPF Net Investment Result in 2017 was Rp 436,60 million. Hasil The Highest Net Investment Result was obtained on July 2017 was Rp 471,70Juta, which is supported by the relatively high interest rates and the most number of days. While the lowest was obtained on February 2017 at the amount of Rp 385,44 million, caused by the declining of interest rates on time deposit. Net Investment Income Growth of IPF during 2017 has increased with the monthly average growth of 0,66%.

## Perkembangan DPP

### - IPF Progress

Sehubungan dengan kegiatan pengelolaan DPP berupa penghimpunan sumber pendanaan dan kegiatan investasi selama tahun 2017, DPP meningkat sebesar 15,48% dari sebesar Rp 120,52 Miliar pada Akhir Desember 2016 menjadi Rp 139,18 Miliar pada Desember 2017.

With IPF management activity in form of fund sources accumulation and investment activities, in 2017 IPF income has increased 15,48% from the amount of Rp 120,52 billion in December 2016 to Rp 139,18 billion in December 2017.

**Tabel 3.2 Perkembangan Dana Perlindungan Pemodal 2015 - 2017**

Table 3.2 Investor Protection Fund Progress 2015 - 2017

KETERANGAN Keterangan	2015	2016	2017
	Jumlah (Rp) / Amount (Rp)		
<b>Saldo Awal DPP</b> Saldo Awal DPP	<b>84.596.109.517</b>	<b>98.816.330.524</b>	<b>120.524.123.327</b>
Kontribusi Awal Kontribusi Awal	-	-	-
Iuran Keanggotaan Awal Iuran Keanggotaan Awal	600.000.000	2.100.000.000	-
Iuran Keanggotaan Tahunan Iuran Keanggotaan Tahunan	7.558.719.432	12.938.631.471	13.418.807.281
Pendapatan Bunga Pendapatan Bunga	6.736.947.306	7.412.241.480	7.487.282.951
Biaya Administrasi Biaya Administrasi	-1.751.000	-1.856.000	-1.871.000
Saldo DPP Sebelum Imbalan atas Jasa Pengelolaan DPP Saldo DPP Sebelum Imbalan atas Jasa Pengelolaan DPP	99.490.025.255	121.265.647.475	141.428.342.558
Imbalan atas Jasa Pengelolaan DPP Imbalan atas Jasa Pengelolaan DPP	-673.694.730	-741.224.148	-2.246.184.868
<b>Saldo Akhir DPP</b> Saldo Akhir DPP	<b>98.816.330.524</b>	<b>120.524.123.327</b>	<b>139.182.157.690</b>


Pada Tabel 3.2 tersaji informasi bahwa kontribusi atas DPP pada tahun 2017 hanya bersumber dari Iuran Keanggotaan Tahunan yaitu sebesar Rp 13,42 Miliar dan dari pendapatan bunga sebesar Rp 7,49 miliar. Sedangkan pada tahun 2017 tidak terdapat anggota baru DPP sehingga tidak terdapat penambahan kontribusi DPP dari iuran keanggotaan awal.

According to Table 3.2 the highest IPF contribution in 2017 derived from Annual Membership Fee in the amount of Rp 13,42 billion, while the lowest contribution derived from Initial Membership Fee at Rp 7,49 billion.



### Grafik 3.3 Komposisi Kontribusi DPP Tahun 2017

Graphic 3.3 IPF Composition of IPF Contribution



Selanjutnya, berdasarkan posisi DPP per 31 Desember 2017 maka kontribusi DPP berasal dari Iuran Keanggotaan Tahunan sebesar 64% dan Pendapatan Bunga sebesar 36%. Lebih lanjut lagi dapat disampaikan bahwa komposisi Iuran Keanggotaan Tahunan DPP 2017 sebesar 58,71% berasal dari PPE dan 41,29% berasal dari BK.

Meanwhile, based on IPF position as of December 31, 2017 the IPF contribution derived from Annual Membership Fee for 64% and Interest Income for 36%. Furthermore, it can be said that the composition of the Annual Membership Fee 2017 of 58.71% comes from PPE and 41.29% comes from BK.



# Monitoring Risiko Anggota DPP

## - IPF Members Risk Monitoring

**Sistem Monitoring Risiko yang digunakan oleh Perseroan bertujuan untuk memonitor risiko pada Anggota DPP terkait risiko kehilangan aset pemodal.**

Risk Monitoring System used by the Company aims to monitor the risk on IPF Member relating to risk from losing investors asset.

Sistem tersebut berfungsi sebagai suatu sistem pendeteksi dini (early warning system) bagi Perseroan dalam rangka perkiraan pembayaran ganti rugi menggunakan DPP dan sebagai acuan dalam estimasi kecukupan DPP yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban ganti rugi yang mungkin akan timbul pada waktu yang akan datang atau dalam periode tertentu.

Sistem tersebut dikembangkan dari suatu model penilaian risiko yang mempertimbangkan faktor risiko pemodal dan faktor risiko kustodian. Faktor risiko pemodal adalah variabel yang menggambarkan kemungkinan kehilangan aset pemodal akibat perkembangan kondisi pasar yang diwakili oleh variabel Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), frekuensi transaksi, nilai transaksi, dan kapitalisasi pasar. Sedangkan, faktor risiko kustodian merupakan variabel yang menggambarkan kondisi kustodian tidak mampu membayar aset pemodal yang hilang, diwakili oleh variabel Profit Margin, MKBD, Aset Turn Over, Debt to Equity Ratio, jumlah aset yang dititipkan dan jumlah Sub Rekening Efek.

Model penilaian risiko tersebut diestimasi dengan pendekatan metode extreme value VaR, dimana semua pemodal diasumsikan memiliki risiko yang sama dikarenakan variabel risiko yang digunakan merupakan variabel risiko pasar, sedangkan risiko kustodian dihitung secara individual. Sehingga, diperoleh hasil perhitungan VaR Kustodian yang menggambarkan besarnya risiko kustodian.

Berdasarkan hasil perhitungan dari sistem tersebut, estimasi kehilangan aset pemodal akan diganti dengan menggunakan DPP apabila dana kustodian tidak mencukupi untuk melakukan ganti rugi kepada Pemodal. Penggantian menggunakan DPP mengikuti ketentuan batasan paling tinggi ganti rugi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-46/D.04/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-70/D.04/2013 Tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi Untuk Setiap Pemodal Dan Setiap Kustodian Dalam Rangka Pembayaran Ganti Rugi Kepada Pemodal Dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal.

Keputusan tersebut menyebutkan bahwa batasan paling tinggi untuk setiap Pemodal pada satu Kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan DPP adalah sebesar Rp100 juta. Selanjutnya untuk batasan paling tinggi untuk setiap Kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan DPP adalah sebesar Rp50 miliar.

Dengan adanya Sistem Monitoring tersebut, Perseroan dapat mengestimasi monitoring terhadap parameter-parameter penting diantaranya: Profil Risiko Anggota DPP; Besarnya kebutuhan DPP dan Kemampuan DPP dalam melakukan coverage.

### 1. Kebutuhan DPP Tahun 2017

Nilai Aset Pemodal yang dikelola oleh 124 (seratus dua puluh empat) anggota DPP per tanggal 31 Desember 2017 berkisar sebesar Rp4.291,52 triliun. Berdasarkan Sistem Monitoring Risiko Anggota DPP, dapat diestimasi bahwa kebutuhan ideal DPP untuk menutup kerugian atas kehilangan aset pemodal per tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp4.049.220.868.467

The system functions as an early warning system for the Company in order to estimate compensation payment using the IPF and as a benchmark in the estimation of IPF adequacy required to satisfy indemnity obligation that may arise in the future or within a certain period.

The system was developed from a risk assessment model considering the investors and custodian risk factors. The investors risk factors are variables describing a possible loss of investor assets as a result of market condition progress represented by the Composite Stock Price Index (Indeks Harga Saham Gabungan - IHSG) variables, frequency of transactions, the transaction value, and market capitalization. On the other hand, the custodial risk factors are variables that describe the condition where the custodian cannot pay investors' asset loss represented by the variables of Profit Margin, MKBD, Turn Over Assets, Debt to Equity Ratio, the number of assets deposited and the number of Sub Securities Account.

The risk assessment model is estimated using extreme value VaR approach method, where all investors are assumed to have the same risk attributable to risk variables used are market risk variables, while the custodial risk is calculated individually. Thus, the results of Custodian VaR calculation illustrating the magnitude of the custodian risk are obtained.

Based on calculation result of the system, the estimated loss of investor assets will be replaced using IPF in case of the custodian fund is insufficient to compensate the Investors. Such reimbursement using IPF should comply highest limit condition of compensation as stipulated in the Board of Commissioners Members Decree of Financial Services concerning Amendment to the Board of Commissioners Members Decree of Financial Services Number KEP-70/D.04/2013 concerning Determination of Highest Limit for Each Investor and Custodian in the Framework of Compensation Payment to Investors Using Investor Protection Fund.

The decree states that the highest limit for each Investor on one Custodian in the framework of compensation payment to Investors using IPF is Rp100 million. Furthermore, for highest limit of each Custodian in the framework of compensation payment to Investors using IPF is Rp50 billion.

With the existence of such monitoring system, the Company is able to estimate the monitoring of important parameters such as: IPF Members Risk Profile; the amount of IPF's requirement and the IPF's Capability to make coverage.

### 1. IPF Requirement in 2017

The investors' Asset Value managed by 124 (a hundred and twenty four) members per December 31, 2017 was Rp 4.291,52 trillion. Based on Risk Monitoring System of IPF Members, it can be estimated that the ideal IPF requirement to cover losses from losing investors' asset as of December 31, 2017 is Rp 4.049.220.868.467,- (four trillion fourty nine billion, two hundred

,- (empat triliun empat puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah). Nilai kebutuhan DPP tersebut adalah sebesar 0,09% dari total nilai Aset Pemodal yang dikelola oleh Anggota DPP.

twenty million, eight hundred sixty eight thousand four hundred sixty seven). The IPF's requirement value is 0,09% of the total value of Investors' Assets managed by IPF Member.


The investor asset value and investor securities sub-account during 2017 are as follows:

Adapun pertumbuhan aset pemodal dan sub-rekening efek pemodal selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

### Aset Pemodal Tahun 2017

Investor Asset Value 2017

Dalam Triliun Rupiah / In Trillion Rupiah




Indonesia SIPF  
Annual Report - 2017

### Jumlah SRE Tahun 2017

Investor Securities Sub-Account 2017

Dalam Ribuan / In Thousands



## 2. Coverage Analysis DPP 2017

P3IEI mengembangkan lebih lanjut Sistem Monitoring Risiko Anggota DPP untuk melakukan coverage analysis terkait kemampuan DPP. Hasil analisis terhadap nilai DPP per tanggal 31 Desember 2017 menunjukkan bahwa nilai DPP sebesar Rp139,18 miliar mampu untuk menutup kerugian atas kehilangan Aset Pemodal sebanyak 41.623 (empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh tiga) Pemodal dari 4 (empat) Kustodian Anggota DPP.

## 2. IPF Coverage Analysis in 2017

Indonesia SIPF further developed a Risk Monitoring System of IPF Members to make coverage analysis related to IPF capability. Result analysis of IPF's value as of December 31, 2017 showed that the IPF's value of Rp 139,18 billion can afford to cover losses from losing Investors Asset of 41.623 Investors from 4 (four) IPF Members Custodian.

# ANALISA & PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT ANALYSIS & DISCUSSION

# Tinjauan Umum

## - Overview

Pada tahun 2017, selain memfokuskan kegiatan pada Program Sosialisasi & Edukasi terkait keberadaan DPP dan Perannya sebagai PDPP kepada Anggota DPP maupun kepada publik serta penerimaan luran Keanggotaan Tahunan Anggota DPP, Perseroan juga memulai implementasi pada kegiatan perbaikan keberlangsungan usaha Perseroan melalui tiga inisiatif yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya, yaitu implementasi peningkatan imbal jasa pengelolaan DPP melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-62/D/04/2016 tentang Penetapan Besaran Imbalan Jasa Pengelolaan atas Investasi Dana Perlindungan Pemodal oleh PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia tanggal 28 Desember 2016, implementasi Restrukturisasi Skema Imbal Jasa Pengelolaan Dana Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) melalui Addendum I Perjanjian Penyediaan Cadangan Ganti Rugi Pemodal tanggal 16 Desember 2016 dan pengeloaan penambahan modal disetor

30 miliar oleh Self Regulatory Organization (SRO) yang dilakukan pada triwulan 1 (satu) tahun 2017.

Menindaklanjuti keberhasilan implementasi inisiatif tahun sebelumnya, pada tahun 2017 P3IEI kembali merencanakan pengambilan langkah-langkah inisiatif agar secara berkesinambungan dapat terus memperbaiki kinerja keuangan dan keberlangsungan usaha. Langkah-langkah inisiatif yang diambil tersebut diantaranya penguatan peran dan fungsi kelembagaan, optimalisasi pengelolaan aset DPP dan perbaikan tata kelola perusahaan. Penguatan peran dan fungsi kelembagaan diwujudkan melalui pembangunan fungsi layanan Pemodal dan Anggota DPP, memperkuat pemantauan risiko Anggota DPP, membangun fungsi penyebaran informasi & edukasi, serta memperkuat fungsi investasi. Dengan adanya rencana ini, diharapkan dapat memperkuat peran dan fungsi P3IEI sebagai lembaga yang melindungi Pemodal dari kehilangan aset.

Optimalisasi pengelolaan aset DPP

direncanakan dapat mencapai target pertumbuhan hasil investasi DPP sebelum dikurangi imbalan jasa pengelolaan DPP yakni minimal sebesar ROI 5,8% per Tahun. Selain itu, terkait perbaikan Tata Kelola Perusahaan bertujuan untuk menjadikan organisasi beroperasi secara efektif dan efisien dan juga mengacu kepada kaidah Tata Kelola Perusahaan yang baik. Hal tersebut diwujudkan melalui pembentukan struktur organisasi baru yang terimplementasi serta tersedianya pedoman kerja untuk menunjang operasional perusahaan. Dengan dilaksanakannya ketiga inisiatif tersebut diharapkan dapat memperbaiki kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha P3IEI yang berkesinambungan guna terciptanya Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang terpercaya dan dapat diandalkan. Perseroan senantiasa pula meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemangku kepentingan dengan pembangunan kapasitas Perseroan agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien.

Indonesia  
SIPF

Annual  
Report  
- 2017

In 2017, in addition to focus on Socialization & Education Program related to the existence of IPF and its role as IPF Institution to IPF Members also to the public as well as the receipt of Annual Membership Fee of IPF Members, the Company also focused on implementing the Company's business continuity improvement activity through three initiatives which had been planned in the previous year, consisting of increase of IPF management service fee through the Decision Letter of OJK Commissioner Board No. KEP-62 / D / 04/2016 concerning Amount of Percentage on IPF Management Service Fee of Investor Protection Fund Investments by Indonesia Securities Investor Protection Fund dated December 28, 2016. Restructuring of Investors Compensation Reserves (ICR) under Addendum I of Agreement of Investors Compensation Reserves on De-

ember 16, 2016 and additional paid-in capital which is scheduled to be conducted in the first quarter of 2017.

Following the successful implementation of the previous year's initiative, in 2017 P3IEI re-planned to take initiative steps in order to continuously improve the financial performance and business sustainability. Those initiative steps taken consist of strengthening the role & function of the institution, optimizing the management of IPF assets and improvement of corporate governance. Strengthening role and institutional function is conducted through the development of service function of Investor and IPF Members, strengthening risk monitoring of IPF Members, building information & education distribution function, and strengthening investment function. In line with this plan, it is expected to be able to strengthen the role and function

of P3IEI as an institution that protects Investors from loss of their assets.

Optimizing the asset management of the IPF is planned to achieve the target of IPF investment growth before deducting the IPF management fee, at a minimum ROI of 5.08% per year. In addition, the improvement of Good Corporate Governance aims to make the organization operates effectively and efficiently and also according to the good corporate governance principles. This plan is being conducted through the implementation of the new established organizational and the establishment of working guidelines to support the company's operations. The Company also continues to increase the quality of service to stakeholders with the capacity building of the Company in order to perform the functions effectively and efficiently.

# Laba (Rugi) Usaha dan Laba (Rugi) Bersih

## - Operating Profit (Loss) dan Net Loss

Di tahun 2017, Perseroan memperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp2,03 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp1,73 miliar atau 578,55% (lima ratus tujuh puluh delapan koma lima puluh lima per seratus) dari laba sebelum pajak pada tahun 2016 sebesar Rp299,61 juta. Kenaikan laba sebelum pajak tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah pendapatan sebesar Rp1,18 miliar atau 10,66% (sepuluh koma enam puluh enam per seratus).

Laba bersih yang dibukukan oleh Perseroan sebesar Rp2,17 miliar atau meningkat 153,62% (seratus lima puluh tiga koma enam puluh dua per seratus) dari rugi bersih pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp4,06 miliar. Peningkatan jumlah pendapatan terutama peningkatan pendapatan jasa sebesar Rp2,24 miliar atau 203,04% (dua ratus tiga koma nol empat per seratus) dari tahun 2016 dan penurunan beban pajak tangguhan yang sebelumnya sebesar 4,36 miliar di tahun 2016 menjadi manfaat pajak tangguhan di tahun 2017 sebesar 0,14 miliar menjadi salah satu faktor peningkatan laba bersih.

Perseroan memperoleh laba tahun berjalan komprehensif tahun 2017 sebesar Rp5,78 miliar meningkat Rp9,83 miliar atau 242,28% (dua ratus empat puluh dua koma dua puluh delapan per seratus) dari rugi tahun berjalan komprehensif tahun 2016 sebesar Rp4,06 miliar. Perolehan penghasilan komprehensif lain yang berasal dari keuntungan yang belum terealisasi atas investasi obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan merupakan salah satu faktor peningkatan laba tahun berjalan komprehensif.

Laba bersih Perseroan selama tahun 2017 melebihi nilai yang dianggarkan di RKAT 2017. Perseroan berhasil membukukan peningkatan sebesar 49,14% (empat puluh sembilan koma empat belas per seratus) atau Rp717,09 juta atas realisasi Laba Bersih tahun 2017 terhadap Laba Bersih yang dianggarkan di RKAT 2017.

In 2017, the Company received a profit before tax of Rp2.03 billion or inclined by 1.73 billion or 578.55% (five hundreds and seventy-eight point fifty-five per cent) of profit before tax in 2016 by Rp299.61 million. The incline in profit before tax was caused by an increase in the number of Revenue at Rp1.18 billion, or 10.66% (ten point sixty-six per cent).

Net profit recorded by the Company in the amount of Rp2,17 billion, or inclined 153.62% (one hundred and fifty-three point sixty-two per cent) of the net loss in 2016 of Rp4.06 billion. The increase in total revenue that occurs particularly an increase in service fees of Rp2.24 billion or 203.04% (two hundreds and three point four per cent) and the decrease of deferred tax expenses of 4.36 billion in 2016 to deferred tax income in 2017 in the amount of 0.14 billion is one of the inclines factor in Net Profit.

The Company recorded net comprehensive profit for the year 2017 amounted to Rp5.78 billion increase Rp9.83 billion or 242.28% (two hundreds and forty-two point twenty-eight per cent) of a net comprehensive loss for the year 2016 amounted to Rp4.06 billion. Other comprehensive income derived from unrealized gains on investments in corporate bonds held by the Company is one of the factors increase the net comprehensive profit for the year.

Net Profit the Company suffers during 2017 exceeds the budgeted value in AWBP 2017. The Company successfully recorded an increase of 49.14% (forty-nine point fourteen per cent) or Rp717.09 million on realization of Net Profit to Net Profit budgeted at AWBP 2017.

 **Tabel 4.1 Laporan Laba Rugi (diaudit)**  
Table 4.1 Income Statements (audited)

URAIAN Description	2017	2016
Pendapatan › Operating Revenues	12.257.365.799	11.076.625.557
Beban Usaha › Operating Expenses	10.224.342.367	10.777.011.632
Laba Rugi Sebelum Pajak › Profit (Loss) Before Tax	2.033.023.432	299.613.925
Manfaat (Beban) Pajak › Tax Benefit (Expense)	143.225.764	(4.358.305.221)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan › Net Profit (Loss)	2.176.249.196	(4.058.691.296)
Penghasilan Komprehensif Lain › Other Comprehensive Income	3.598.363.138	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Komprehensif › Net Comprehensive Profit (Loss)	5.774.612.334	(4.058.691.296)

## Pendapatan

### - Operating Revenues

**Tabel 4.2 Pendapatan Per Akun (dalam rupiah)**

Table 4.2 Revenues Per Account (in Rupiah)

TAHUN Year	2017	2016
<b>Pendapatan Usaha. Operating Revenues</b>		
Pendapatan jasa › Management Service Fees	2.246.184.885	741.224.130
Pendapatan bunga › Interest income	10.011.180.914	10.335.401.427
<b>Jumlah Pendapatan</b> › Total Revenues	<b>12.257.365.799</b>	<b>11.076.625.557</b>

Pada tahun 2017, Perseroan mencatat Pendapatan sebesar Rp12,26 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp1,18 miliar atau 10,66% (sepuluh koma enam puluh enam per seratus) dari tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp11,08 miliar. Peningkatan Rp1,18 miliar disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan jasa yang cukup signifikan di tahun 2017.

In 2017, the Company recorded a Revenue of Rp12.26 billion, experiences an increase of Rp1.18 billion, or 10.66% (ten point sixty-six per cent) of 2016 recorded at Rp11.08 billion. The highest increase is in the amount of Rp1.18 billion due to the increase of management service fee in 2017.

## Pendapatan Jasa

### - IPF Management Service Fees

Pendapatan Perseroan sebagai PDPP berasal dari Pendapatan Jasa Pengelolaan DPP. Pendapatan tersebut diperoleh dari jasa pengelolaan DPP atas hasil investasi bersih DPP. Pada tahun 2017 Pendapatan Jasa meningkat sebesar Rp1,50 miliar. Peningkatan tersebut dikarenakan ada surat keputusan No. 62/D.04/2016 oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang penetapan besaran imbalan jasa pengelolaan dana perlindungan pemodal oleh PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia meningkat dari 10% (sepuluh per seratus) menjadi 30% (tiga puluh per seratus). Pada tahun 2017, pendapatan jasa pengelolaan DPP yang berhasil diperoleh oleh Perseroan adalah sebesar Rp2,25 miliar, meningkat 203,04% (dua ratus tiga koma empat per seratus) dari pendapatan jasa di tahun 2017.

The principal Company's revenues as an IPF Institution derived from IPF Management Service Fees. The income earned from IPF service management on IPF net investment returns. In 2017, IPF Management Service Fees increased by Rp1.50 billion. The increase is due to Decision Letter No. 62/D.04/2016 by the Financial Services Authority concerning the determination of service protection fund management fee by Indonesia Securities Investor Protection Fund shall increase from 10% (ten per cent) to 30% (thirty per cent). In 2017, the IPF management service fee successfully acquired was Rp2.25 billion, an increase of 203.04% (two hundreds and three point four per cent) of revenues in 2017.

## Pendapatan Bunga

### - Interest Income

Sebagai bagian dari rencana perbaikan keberlangsungan usaha Perseroan, inisiatif yang dilaksanakan adalah Restrukturisasi Skema Imbal Jasa Pengelolaan Dana Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) melalui Addendum I Perjanjian Penyediaan Cadangan Ganti Rugi Pemodal tanggal 16 Desember 2016, dimana telah disepakati skema baru imbal jasa pengelolaan dana CGRP dari bagi hasil SRO 80% - P3IEI 20% sampai dengan tahun 2025 menjadi pembayaran awal imbal jasa pengelolaan sebesar Rp2 miliar pada tahun 2017 dan meningkat sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai dengan cadangan ganti rugi pemodal dikembalikan kepada SRO atau sampai dengan tahun 2040. Atas dasar hal tersebut, SRO membebaskan Perusahaan dari kewajiban pembayaran imbal hasil dari hasil investasi cadangan ganti rugi pemodal untuk tahun 2016.

As part of the Company's business continuity improvement plan, the initiative is Restructuring of Investors Compensation Reserves (ICR) under Addendum I of Agreement of Investors Compensation Reserves on December 16, 2016 from profit sharing between SRO 80% - P3IEI 20% up to year 2025 becomes initial payment of management fee of Rp2 billion in 2017 and increased by 10% (ten per cent) annually until the investors compensation reserves are returned to SRO or up to year 2040. Based on that, SRO exempts the Company from the obligation to pay the return of investment of Investor Compensation Reserves for 2016.

Indonesia  
SIPFAnnual  
Report  
- 2017

Berdasarkan Addendum tersebut, Perusahaan wajib menginvestasikan cadangan dana ganti rugi pemodal pada Surat Berharga Negara, deposito pada bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia atau pada Bank Swasta yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kategori minimal buku III dan Efek bersifat utang korporasi dengan peringkat minimal AA- untuk Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan AAA untuk Perusahaan Swasta, mengacu kepada hasil peringkat yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

Pada tahun 2017, Perseroan menginvestasikan modal kerja dan dana CGRP pada deposito berjangka, obligasi korporasi dan rekening giro. Terjadi penurunan pendapatan investasi sebesar 3,14% (tiga koma empat belas per seratus) atau Rp324,22 juta dari Rp10,33 miliar di tahun 2016 menjadi Rp10,01 miliar pada tahun 2017. Penurunan Pendapatan Bunga ini dikarenakan ada aturan capping pada deposito yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedangkan 70% (tujuh puluh per seratus) dari investasi Perseroan merupakan Deposito Berjangka.

Based on the Addendum, the Company is obliged to invest the Investors Compensation Reserves fund in the State Owned Securities, time deposit at the bank owned by the Government of the Republic of Indonesia, or at a Private Bank whose shares are listed on the Indonesia Stock Exchange with the minimum category of Book III and Corporate Debt Securities rated at least AA- for State-Owned Enterprises and AAA for Private Companies, referring to the rankings issued by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

In 2017, the Company invested working capital and ICR funds on time deposits, corporate bonds and checking account. There was a decrease in investment income of 3.14% (three point fourteen per cent) or Rp324.22 million from Rp10.33 billion in 2016 to Rp10.01 billion in 2017. The decline in interest income is due to the capping rules on deposits applied by the Financial Services Authority (OJK) while 70% (seventy per cent) of the Company's investment is in Time Deposit.

## Beban Usaha

### - Operating Expenses



**Tabel 4.3 Beban Usaha Per Akun (dalam miliar rupiah)**

Table 4.3 Operating Expenses Per Account (in Rupiah)

TAHUN Year	2017	2016
<b>Beban Usaha. Operating Expenses</b>		
Gaji dan tunjangan › Salary and benefit expenses	8.016.101.102	8.586.256.161
Beban administrasi › Administrative expenses	1.019.557.002	1.381.910.135
Pengembangan sistem dan Sosialisasi › System development and Socialization	408.732.573	137.779.405
Penyusutan › Depreciation	356.837.287	335.735.252
Pendidikan dan pelatihan › Education and training expenses	172.644.593	173.129.210
Beban konsultan › Consultancy expenses	184.118.589	156.891.025
Lainnya › Other expenses	66.351.221	5.310.444
<b>Jumlah Beban Usaha</b> › Total Operating Expenses	<b>10.224.342.367</b>	<b>10.777.011.632</b>

Pada tahun 2017, Beban Usaha Perseroan tercatat sebesar Rp10,22 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp552,67 juta atau 5,13% (lima koma tiga belas per seratus) dari tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp10,77 miliar. Beban Usaha yang mengalami penurunan terbesar adalah Beban Administrasi sebesar Rp362,35 juta atau 26,22% (dua puluh enam koma dua puluh dua per seratus) dan gaji dan tunjangan dengan penurunan sebesar Rp570,15 juta atau 6,64% (enam koma enam puluh empat per seratus) dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini dikarenakan efisiensi biaya yang diterapkan oleh Perseroan, meski begitu penyerapan Beban Usaha ini telah mencapai 99,85% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh lima per seratus) dari Anggaran tahun 2017.

In 2017, the Company's Operating Expenses recorded at Rp10.22 billion, decreased by Rp552.67 million or 5.13% (five point thirteen per cent) of 2016 that was noted at Rp10.77 billion. Operating Expenses that suffer the biggest decline is Administrative Expenses, decreased by Rp362.35 million or 26.22% (twenty-six point twenty-two per cent) and the Salary and Benefit decreased by Rp570.15 million or 6.64% (six point sixty-four per cent) compared to 2016. This is due to the cost efficiency applied by the Company, although the absorption of the Operating Expenses has reached 99.85% (ninety-nine point eighty-five per cent) from the 2017 Budget.

## Beban Gaji dan Tunjangan

### - Salary and Benefit Expenses

Beban Gaji dan tunjangan terdiri dari beban gaji dan tunjangan Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan. Pada tahun 2017, Perseroan mencatatkan Beban Gaji dan Tunjangan sebesar Rp8,02 miliar. Jumlah tersebut sudah termasuk pajak penghasilan serta beban akrual atas apresiasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan untuk tahun 2017 yang dibayarkan pada tahun 2018.

Salary and benefit expenses consisted of salary and benefit expenses Board of Commissioners, Board of Directors, and Employees. In 2017, the Company's Salary and Benefit Expenses were Rp8.02 billion. This amount included income tax and also accrual expenses for appreciation of Board of Commissioners, Directors, and Employees for 2017 that were paid in 2018.

## Beban Administrasi

### - Administrative Expenses

Perseroan mencatatkan Beban Administrasi sebesar Rp1,02 miliar, menurun 26,22% (dua puluh enam koma dua puluh dua per seratus) atau Rp0,36 miliar dari tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp1,38 miliar. Penurunan ini antara lain disebabkan dilakukannya relokasi kantor dari Gedung Menara Global ke Gedung Bursa Efek Indonesia sehingga terjadi efisiensi untuk beban sewa gedung.

The Company recorded Administrative Expenses at Rp1.02 billion, decreased by 26.22% (twenty-six point twenty-two per cent) or Rp0.36 billion from 2016 that was noted at Rp1.38 billion. The decrease is partly caused by the office relocation from Menara Global Building to Indonesia Stock Exchange Building so that there is efficiency for building rental expense.

## Beban Pengembangan Sistem dan Sosialisasi

### - System Development and Socialization Expenses

Beban Pengembangan Sistem dan Sosialisasi mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 196,66% (seratus sembilan puluh enam koma enam puluh enam per seratus). Perseroan semakin berfokus meningkatkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi terkait keberadaan DPP dan Perseroan sebagai PDPP kepada khalayak ramai.

System Development and Socialization Expenses increased in 2017 by 196.66% (one hundred and ninety-six point sixty-six percent). The Company still focuses on the implementation of socialization activities to introduce IPF and the Company as an IPF Institution to the general public.

## Penyusutan

### - Depreciation

Perseroan mencatatkan Beban Penyusutan sebesar Rp356,84 juta, meningkat 6,29% (enam koma dua puluh sembilan per seratus) atau Rp21,10 juta dari tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp335,74 juta. Hal ini sejalan dengan investasi aktiva tetap yang dilaksanakan Perseroan selama tahun 2017.

The Company recorded Depreciation Expenses at Rp356.84 million, increased by 6.29% (six point twenty-nine per cent) or Rp21.10 million from 2016 which was recorded at Rp335.74 million. This is in line with the fixed asset investment that the Company undertakes during 2017.

## Pendidikan dan Pelatihan

### - Education and Training

Beban Pendidikan dan Pelatihan menurun sebesar 0,28% (nol koma dua puluh delapan per seratus). Beban tersebut digunakan untuk Direksi dan karyawan dalam inhouse training dan seminar/workshop serta melaksanakan sharing session.

Education and Training Expenses decreased by 0.28% (zero point twenty-eight per cent). In an effort to improve the employees' competency and capability, the Company continues to include in-house training and seminars/workshops and carry out the sharing session.

## Beban Konsultan

### - Consultancy Expenses

Beban Konsultan mengalami peningkatan di tahun 2017 sebesar Rp27,23 juta atau 17,35% (tujuh belas koma tiga puluh lima per seratus). Peningkatan tersebut dikarenakan adanya biaya tambahan jasa notaris akibat peningkatan modal disetor dan modal dasar Perseroan di tahun 2017. Selain itu Perseroan juga menggunakan jasa konsultan audit keuangan untuk menunjang terselenggara kegiatan Perseroan.

The Company recorded Consultancy Expenses which increased in 2017 by Rp27.23 million or 17.35% (seventeen point thirty-five per cent). The increase is due to the additional cost of notary services due to the increase in paid in capital and authorized capital of the Company in 2017. In addition, the Company also used the services of financial audit consultants to support the activities of the Company.

## Beban Lainnya

### - Other Expenses

Beban Lainnya Perseroan tercatat sebesar Rp66,35 juta atau meningkat sebesar 1.149,45% (seribu seratus empat puluh sembilan koma empat puluh lima per seratus) hal ini dikarenakan ada tambahan beban untuk pembayaran biaya kustodi selama tahun 2017.

The Company's other expenses recorded at Rp66.35 million or an increase of 1,149.45% (one thousand one hundred forty-nine point forty-five per cent). This is calculated due to an additional expenses for custodial fees payment during 2017.

## Manfaat (Beban) Pajak

### - Tax (Expenses) Benefits

Pada tahun 2017, Perseroan mencatatkan manfaat pajak sebesar Rp143,23 juta. Manfaat pajak ini merupakan perbedaan temporer antara laporan laba rugi komersial dengan laporan laba rugi menurut fiskal. Pada tahun 2017, perbedaan temporer pada akrual beban personalia dan cadangan atas imbalan pasca kerja mengakibatkan Perseroan memperoleh manfaat pajak sebesar Rp143,23 Juta.

In 2017, the Company recorded tax benefits of Rp143.23 million. These tax benefits are the temporary differences between commercial income statement and income statement according to fiscal. In 2017, temporary differences in accruals of employee expenses and reserves for post-employment benefits resulted in the Company's tax benefit of Rp143.23 million.




# Kas dan Setara Kas

## - Cash and Cash Equivalent

**Kas dan Setara Kas pada akhir tahun 2017 sebesar Rp10,775 miliar atau meningkat sebesar Rp327 juta atau 3,58% (tiga koma lima puluh delapan per seratus) dari tahun 2016 sebesar Rp10,402 miliar.**

Cash and Cash Equivalent at the end of 2017 amounted to Rp10.775 billion, or increased by Rp327 million, or 3.58% (three point fifty eight per cent) of 2016 by Rp10.402 billion.

 **Tabel 4.4 Arus Kas Bersih (dalam rupiah)**  
Table 4.4 Net Cash Flow (in Rupiah)

TAHUN Year	2017	2016
Arus kas untuk aktivitas operasi › Cash flows from operating activities	442.822.779	(2.982.286.492)
Arus kas untuk aktivitas investasi › Cash flows from investment activities	(30.069.915.388)	(369.455.988)
Arus kas dari aktivitas pendanaan › Cash flows from funding activities	30.000.000.000	-
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas › Net increase (decrease) of cash and cash equivalent	372.907.391	(3.351.742.480)
Kas dan setara kas awal tahun › Cash and cash equivalent at beginning of year	10.402.419.148	13.754.161.628
Kas dan setara kas akhir tahun › Cash and cash equivalent at ending of year	10.775.326.539	10.402.419.148

Pada tahun 2017, arus kas dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp442 juta atau meningkat sebesar 114,85% (seratus empat belas koma delapan puluh lima per seratus) dari arus kas untuk aktivitas operasi pada tahun 2016. Hal ini seiring dengan efisiensi beban usaha operasional Perseroan dan peningkatan pada pendapatan yang diperoleh Perseroan. Untuk aktivitas investasi, kas yang digunakan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp29,70 miliar atau 8.038,97% (delapan ribu tiga puluh delapan koma sembilan puluh tujuh per seratus) hal ini berkaitan dengan penempatan investasi Perseroan pada instrument obligasi korporasi sebesar Rp29,85 miliar. Sedangkan aktivitas pendanaan, mengalami peningkatan sebesar Rp30 miliar yang berasal dari penambahan modal yang diberikan oleh pemegang saham atau Self Regulatory Organization (SRO).

In 2017, cash flows from operating activities amounted to Rp442 million, or an increase of 114.85% (one hundred and fourteen point eighty five per cent) of cash flows for operating activities in 2016. This is in line with the efficiency of the Company's operating expenses and an increase in revenues earned by the Company. For investment activities, the cash used in 2017 increased by Rp29.70 billion or 8,038.97% (eight thousand thirty eight point ninety seven per cent) relating to the Company's investment in corporate bond instrument of Rp29.85 billion. While funding activity, an increase of Rp30 billion came from the additional capital placed by shareholders or Self Regulatory Organization (SRO).

## Posisi Keuangan - Financial Position

Aset lancar Perseroan pada tahun 2017 tercatat Rp45,190 miliar, meningkat sebesar Rp33,202 miliar atau 276,97% (dua ratus tujuh puluh enam koma sembilan puluh tujuh per seratus) dari yang tercatat di tahun 2016 yaitu sebesar Rp11,987 miliar. Penambahan modal dari SRO menjadi salah satu faktor utama atas peningkatan aset lancar ini. Aset tidak lancar Perseroan tahun 2017 sebesar Rp154,025 miliar, meningkat sebesar Rp3,197 miliar atau 2,12% (dua koma dua belas per seratus).

Selanjutnya Kewajiban pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp0,644 miliar atau 0,43% (nol koma empat puluh tiga per seratus) dari tahun 2016 sebesar Rp150,475 miliar. Beban Akrua atas apresiasi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan menjadi faktor utama peningkatan kewajiban di tahun 2017.

The Company's current assets in 2017 was Rp 45.190 billion, an increase of Rp33.202 billion or 276.97% (two hundreds and seventy-six point ninety-seven percent) than recorded in 2016 by Rp11.987 billion. Additional cash relate to additional paid in capital from SRO is one of the main factors of Current Assets increase. In 2017, the Company recorded non-current assets by Rp154.025 billion, an increase of Rp3.197 billion or 2.12% (two point twelve per cent).

On the other hand, Liabilities in 2017 increased by Rp0.644 billion, or 0.43% (zero point forty-three per cent) of 2016 at Rp150.475 billion. Accrual Expenses on the appreciation of the Board of Commissioners, Directors and Employees are the main factors in increasing liabilities in 2017.

## Belanja Modal - Capital Expenditure

Pengadaan infrastruktur kantor dan sistem aplikasi yang menunjang Perseroan dalam melaksanakan fungsinya sebagai PDPP masih menjadi prioritas utama dalam belanja modal terutama untuk edukasi, eksternalisasi dan sosialisasi.

Procurement of office infrastructure and application systems that support Company in performing its functions as IPF Institution was still major priority in capital expenditure especially for externalization and relocation of the office building.

## Ekuitas - Equity

Perseroan mencatatkan Ekuitas pada tahun 2017 sebesar Rp48,095 miliar atau mengalami peningkatan sebesar Rp35,774 miliar atau 290,37% (dua ratus sembilan puluh koma tiga puluh tujuh per seratus). Terdapat peningkatan modal disetor oleh SRO sebesar 30 miliar pada tahun 2017.

The Company noted total equity in 2017 amounting to Rp48.095 billion or increased by Rp35.774 billion or 290.37% (two hundred and ninety point thirty-seven per cent). There is an increase in paid-in capital by SRO of Rp30 billion by 2017.





# TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

# Pelaksanaan Good Corporate Governance

- Implementation of Good Corporate Governance



Indonesia  
Annual Report  
- 2017

PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap aspek pengelolaan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. GCG bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan (stakeholders) serta pedoman dalam melaksanakan Program Kerja yang telah ditetapkan oleh Perseroan. Pengawasan dan pengambilan keputusan yang efektif juga merupakan salah satu fungsi dari prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang telah disusun mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan – OJK (d/h Bapepam-LK) serta Praktik Corporate Governance yang berlaku umum di Industri Pasar Modal yang diterapkan dan dirinci lebih lanjut dalam bentuk ketentuan maupun operasional Perusahaan.

Penerapan praktik GCG merupakan salah satu langkah penting bagi Perseroan guna mendorong pengelolaan Perseroan yang profesional serta upaya pencapaian kinerja efektif dan efisien berkelanjutan yang berkontribusi positif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan oleh Manajemen.

Indonesia Securities Investor Protection Fund (PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia) (hereinafter referred to as "Company") as an IPF Institution continues to put forward the principles of Good Corporate Governance (GCG) in every aspect of managing business activities in accordance with the regulations and legislation. GCG aims to increase the company's value for shareholders and stakeholders as well as guidance in implementing the Work Program the Company has formulated. Effective supervision and decision-making is also a function of the principles of good Corporate Governance.

The Corporate Governance Guidelines referred to the Regulation of Financial Services Authority - OJK (formerly Bapepam-LK) and the Corporate Governance practices generally accepted in the Capital Markets Industry applied and further specified in the regulation or the Company's operations.

Implementation of GCG practices is an important measure for the Company in order to encourage professional management of the Company as well as the efforts to achieve the continuing effective and efficient performance with a positive contribution in the planning and decision-making by management.

# Kerangka Kerja GCG

## - GCG Framework

Dengan prinsip dan penerapan GCG sebagaimana dimaksud, saat ini P3IEI memiliki 2 (dua) bagian organ penting yang menjadi syarat terlaksananya GCG, yaitu:

With the principle and implementation of GCG as referred to above, Indonesia SIPF currently holds two (2) parts of an important organ that is a prerequisite for the implementation of GCG, include:


### PRINSIP CORPORATE GOVERNANCE (CG)

PRINCIPLE OF CORPORATE GOVERNANCE

<b>Transparansi</b> Transparency	<b>Akuntabilitas</b> Accountability	<b>Responsibilitas</b> Responsibility	<b>Independen</b> Independent	<b>Kewajaran</b> Fairness
-------------------------------------	--	--	----------------------------------	------------------------------

### ORGAN UTAMA

MAIN ORGAN



### ORGAN PENDUKUNG

SUPPORTING ORGAN



### PEDOMAN DAN LAPORAN

GUIDELINES AND REPORTS

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Guidelines	Piagam Dewan Komisaris Board of Commissioners Charter	Pedoman Etika & Perilaku Ethical & Behavioral Guidelines	Piagam Komite Audit Audit Committee Charter
Piagam Pengawasan Internal Internal Control Charter	Piagam Direksi Board of Directors Charter	Peraturan Perusahaan Company Regulations	Piagam Manajemen Risiko Risk Management Charter
Laporan Tahunan Annual Report	Kebijakan & SOP Policy & Standart Operating	Laporan Hasil Penilaian CG Corporate Governance Assesment Report	Kebijakan Investasi Investment Policy

## Organ Utama - Main Organ

*Organ Utama Corporate Governance Perusahaan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, di mana masing-masing organ merupakan komponen pemegang saham, pengawas, dan pengelola Perusahaan.*

### Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan sarana bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan sesuai dengan agenda RUPS, ketentuan dari Anggaran Dasar, dan peraturan perundangan. Pada saat pendirian serta berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50 / POJK.04/ 2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, Pihak yang dapat menjadi pemegang saham Perseroan adalah Bursa Efek, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Lembaga Kliring dan Penjaminan.

RUPS dalam Perseroan terdiri dari:

1. RUPS Tahunan, yaitu RUPS yang wajib diselenggarakan setiap tahun, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. RUPS Lainnya yang disebut juga RUPS Luar Biasa (RUPS-LB), yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih baik sendiri maupun bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan/atau Dewan Komisaris.

Dalam RUPS Tahunan, dilakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- i. Direksi menyampaikan Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS. Laporan keuangan yang sekurangnya terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Tahun Buku yang bersangkutan untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
- ii. Penetapan penggunaan laba bersih, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif dengan memperhatikan peraturan OJK.
- iii. Pengangkatan, pemberhentian dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- iv. Penentuan gaji/honorarium dan fasilitas anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- v. Penunjukan kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan.

Dalam RUPS-LB tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata acara rapat yang dimaksud angka i dan ii.

### RUPS Tahunan

P3IEI menyelenggarakan RUPS Tahunan pada tanggal 19 Juni 2017. RUPS Tahunan ini telah dihadiri oleh 3 (tiga) Pemegang Saham atau 100% Pemegang Saham yang memiliki hak suara.

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

**Agenda Pertama:**

- i. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016;
- ii. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material";
- iii. Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2016 tersebut, maka memberikan pelunasan dan pembebasan

*The Major Organs of Corporate Governance within the Company consist of General Meeting of Shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors being the shareholders, supervisors and directors of the Company respectively.*

### General Meeting of Shareholders (GMS)

GMS is a tool for shareholders to make decisions in accordance with GMS agenda, provisions from Article of Association, and the prevailing laws. During the establishment as well as based on OJK Regulation (POJK) No. 50 / POJK.04/ 2016 concerning Investor Protection Fund Institution, the Parties who could be shareholders of the Company are Stock Exchange, Clearing Guarantee Institution, and Central Securities Depository.

Company GMS includes:

1. Annual GMS, which is a GMS that must be conducted every year, at the latest within a period of 6 (six) months after the Company's accounting year is closed.
2. Other GMS or also known as Extraordinary GMS, which is a GMS that is conducted at any time based on needs.

GMS can be conducted based on the request from 1 (one) shareholder or more, whether individually or jointly by representing 1/10 (one tenth) or more from the overall total share with voting rights and/ or Board of Commissioners.

In the Annual GMS, the following matters are conducted:

- i. Board of Directors presents Annual report that has been reviewed by the Board of Commissioners for the approval of GMS. Financial statement which at least consists of Balance Sheet and Income Statement of the Accounting Year for the approval of GMS.
- ii. Determination of the use of net-profit, if the company has positive retained earnings with regard of OJK regulations .
- iii. Appointment, termination, and/or alteration of Board of Directors and/or Board of Commissioners' composition.
- iv. Determination of salaries/honorarium and facilities for members of Board of Directors and/or Board of Commissioners .
- v. Appointment of Public accountant firm which would audit the Company's report .

Extraordinary GMS does not have the authority to discuss and decide upon the agenda of meeting as referred to in point i and ii.

### Annual GMS

Indonesia SIPF conducted Annual GMS on June 29, 2017. The GMS was attended by 3 (three) Shareholders or 100% Shareholders with voting rights.

The 2017 Annual GMS has decided to agreed upon the following:

**First Agenda:**

- i. Approve and acknowledgment of Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for fiscal year 2016;
- ii. Validate the Financial Statement for accounting year 2016 which had been audited by Satrio Bing Eny & Partners Public Accountant Firm, with opinion "Fair in All Material Respects";
- iii. Subsequently, with the approval of Annual Report and validation of Financial Statement for fiscal Year 2016 it has awarded a full acquittal and discharge ("volledig acquit et de charge") from liabilities to all members of Board of Commissioners and Directors for the supervisor/and management actions that had been performed during the fiscal year of 2016, to



tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et de charge") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

#### Agenda Kedua:

- i. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan yang beralamat di The Plaza Office Tower 32nd Floor Jalan M.H. Thamrin Kav 28-30, Jakarta, 10350, Indonesia untuk mengaudit buku Perseroan Tahun Buku 2017.
- ii. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain untuk mengaudit buku Perseroan termasuk Dana Perlindungan Pemodal untuk Tahun Buku 2017, apabila karena alasan apapun Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan tersebut tidak dapat menyelesaikannya penunjukannya.

#### RUPS Luar Biasa (RUPS-LB)

P3IEI telah menyelenggarakan RUPS-LB pada tanggal 17 November 2017 dengan memutuskan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- i. Menyetujui Rencana dan Anggaran Tahunan untuk Tahun Buku 2018 sebagaimana yang telah disusun dan disetujui oleh Dewan Komisaris untuk dimohonkan Persetujuan ke Otoritas Jasa Keuangan.
- ii. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris untuk melakukan revisi atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk Tahun Buku 2018 (jika ada) dalam rangka mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

the extent such management and supervisory actions were reflected in the Annual Report and Financial Statement, except for the acts of fraud, embezzlement and other crimes.

#### Second Agenda:

- i. The re-appointment of Satrio Bing Eny & Partners Public Accountant Firm which is located at The Plaza Office Tower 32nd Floor Jalan M.H. Thamrin Kav 28-30, Jakarta, 10350, Indonesia to audit the Company's Report including Investor Protection Funds for the fiscal Year of 2017.
- ii. Delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint another Public Accountant firm to audit the Company's Report including Investor Protection Funds for the fiscal Year of 2017, in case of Satrio Bing Eny & Partners Public Accountant Firm for certain reason cannot complete its appointment;

#### Extraordinary GMS

The Indonesia SIPF had held an Extraordinary GMS on November 17, 2017 with the resolution of approving the following:

- i. Approved the Annual Work and Budget Plan of the Company for the fiscal Year of 2018 as proposed and approved by the Board of Commissioners to be proposed for approval from Otoritas Jasa Keuangan, with remarks from Shareholders delivered at GMS.
- ii. Granted authorization to company's Board of Director by obtaining approval from Board of Commissioner to make revisions on Annual Work and Budget Plan of the Company for the fiscal Year of 2018 in order to obtain OJK's approval.

## Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan Organ Perseroan yang bersifat kolegial, memiliki pengetahuan serta pengalaman yang memadai sehingga dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif, obyektif dan independen serta memiliki serta mampu dan bersedia untuk mendedikasikan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan Direksi dalam menjalankan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang memiliki tugas dan tanggung jawab secara kolegial untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta penerapan wewenang Direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan Perusahaan tanpa harus terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan. Selain itu, Dewan Komisaris juga memiliki wewenang untuk memberikan nasihat dan rekomendasi pada Direksi serta memastikan bahwa Perseroan telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam aktivitasnya di seluruh jenjang Perseroan.

Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS setelah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK. Dewan Komisaris memiliki jumlah dan komposisi yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat melakukan fungsi pengawasan secara efektif, obyektif, dan independen, yaitu tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Adapun susunan anggota Dewan Komisaris adalah sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- 1 (satu) orang Komisaris Utama;
- 1 (satu) orang atau lebih Komisaris; dan
- Rencana perubahan susunan anggota Dewan Komisaris wajib disampaikan kepada OJK untuk mendapat persetujuan.

Susunan Dewan Komisaris periode 2016-2019 sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Bacelius Ruru
- Komisaris : Hari Purwanto

## Rapat Dewan Komisaris

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris P3IEI secara teratur mengadakan pertemuan bersama pula dengan Direksi, berupa rapat anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan Nomor 12 tertanggal 17 Desember 2012 Pasal 14.

## Board of Commissioners

Board of Commissioners is a collective Company Organ, holds the knowledge and adequate experience so as can perform its duties and responsibilities in carrying out oversight functions effectively, objectively and independently and holds and be able and willing to dedicate sufficient time to carry out the duties and responsibilities.

Board of Commissioners is a Company Organ which function is to oversee the policy of Board of Directors in running the Company, based on the Company interest and in accordance with the Company's purposes and objectives as well as giving advice to the Board of Directors.

The Board of Commissioners is a Company organ holding the duty and responsibility collectively to supervise the implementation of the tasks and responsibilities, and the application of the Board of Directors authority to exercise their functions on the Company's management without being involved in the decision-making of the Company's operational activities. In addition, the Board of Commissioners also reserves the authority to provide advice and recommendation as well as ensuring that the Company has implemented the principles of Good Corporate Governance in all activities at all Company's hierarchies.

Appointment and/or replacement of Board of Commissioners members is conducted at GMS after qualifying the fit and proper test conducted by OJK. The composition of The Board of Commissioners is set in order to enable Board of Commissioners to perform oversight functions effectively, objectively, and independently, which means that there is no conflict of interest among members that may compromise their ability to perform their tasks and responsibilities.

The Board of Commissioners' composition consists of at least the following:

- 1 (One) President Commissioner;
- 1 (One) or more Commissioners; and
- The plan regarding the change in Board of Commissioners composition shall be submitted to OJK for approval

The Board of Commissioners' composition for 2016-2019 period is as follows:

- President Commissioner : Bacelius Ruru
- Commissioner : Hari Purwanto

## Board of Commissioners Meeting

In order to conduct its supervisory duties, Board of Commissioners of the Indonesia SIPF regularly meets along with Board of Directors, in the form of Board of Commissioners meeting according to the Company's Articles of Association as stipulated in Establishment Deeds Number 12 dated December 17, 2012 Article 14..

## Rekapitulasi kehadiran Rapat Dewan Komisaris disajikan dalam tabel berikut:

The Board of Commissioners Meeting attendance recapitulation is presented in the following tables:

**Tabel 5.1 Jumlah Kehadiran pada Rapat Dewan Komisaris  
Periode Januari 2017 – Desember 2017**

Table 5.1 Board of Commissioners Meeting Attendance  
Periode of January 2017 – December 2017

NAMA Name	JUMLAH PRESENTASI KEHADIRAN Attendance Rate
Bacelius Ruru	100 %
Hari Purwantono	100 %
Ignatius Girendroheru	100 %
Widodo	100 %

Rapat-Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan untuk membahas permasalahan strategis dan jalannya operasional Perseroan. Pada Rapat tahun 2017, Dewan Komisaris senantiasa membahas pola pengawasan Dewan Komisaris guna pelaksanaan peran dan fungsi yang efektif dan akuntabel dalam pelaksanaannya. Selain itu Rapat Dewan Komisaris membahas pula isu aktual yang berkaitan dengan kinerja dan operasional Perseroan sesuai dengan yang telah ditetapkan di Program Kerja Perseroan. Selanjutnya, Dewan Komisaris memberikan masukan dan saran kepada Direksi terkait dengan tugas operasional Direksi.

### Remunerasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menerima remunerasi yang definitif dan pemberiannya telah diatur jelas dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan nilai yang sesuai dengan ketentuan RUPS.

The Board of Commissioners Meetings were held to discuss strategic issues related to Indonesia SIPF and operational activities. In Meeting held in 2017, the Board of Commissioners continued to discuss the pattern of the Board of Commissioner supervision for the implementation of the role and functions on an effective and accountable manner. In addition, The Board of Commissioners Meetings discussed several actual issues related to the company's performance and operations pursuant to the specified Work Plan in the Company. Subsequently, the Board of Commissioners provides input, suggestions, and advice related with the operational duties of the Board of Directors.

### Board of Commissioners Remuneration

The Board of Commissioners receives definitive remuneration which administration has been clearly set in the Company's Articles of Association with similar values as the GMS provisions.



## Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab secara penuh dalam memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan visi, misi maupun tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Selanjutnya, Direksi Perseroan juga memiliki tugas untuk menerapkan dan menyosialisasikan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan operasional kepada seluruh jenjang organisasi Perseroan.

Pelaksanaan dan Penerapan GCG yang efektif di Perseroan akan berpengaruh terhadap peningkatan kepercayaan dari Pemodal untuk berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.

Direksi memiliki kewenangan dan bertanggungjawab penuh terhadap kegiatan operasional Perseroan dengan selalu memperhatikan maksud dan tujuan Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Direksi juga bertugas mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selanjutnya dalam kaitan hubungannya dengan pihak ketiga, Direksi memiliki kewenangan untuk mengadakan perjanjian atau perjanjian antara Perseroan dengan pihak lain.

Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi dilakukan oleh RUPS setelah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK. Jumlah dan komposisi Direksi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan Direksi untuk mengambil keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen. Independen dalam konteks ini yaitu tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Jumlah dan komposisi Direksi harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan bisnis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Adapun susunan anggota Direksi adalah sekurang-kurangnya sebagai berikut:**

- 1 (satu) orang Direktur Utama
- 1 (satu) orang atau lebih Direktur; dan
- Rencana perubahan susunan Direksi wajib disampaikan kepada OJK untuk mendapat persetujuan.

**Susunan Direksi periode 2016-2019 sebagai berikut:**

- Direktur Utama : Ignatius Girendroheru
- Direktur : Widodo

## Rapat Direksi

Dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Direksi melaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan untuk membahas, mendiskusikan dan memutuskan hal-hal penting bagi Perseroan.

## Board of Directors

Board of Directors is an organ which is responsible for managing the company in accordance with the vision, mission, and goals of the company, and within the limits of authority set out in the Articles of Association and applicable Legislation. In addition, the Board of Directors has the duty to apply and socializes the principles of Good Corporate Governance (GCG) in every business activity and at all organizational levels in the Company.

Implementation and Enforcement of effective GCG in the Company will affect an increase in trust of Investors to invest in Indonesia Capital Market.

The Board of Directors reserves the authority and take full responsibility for the operational activities of the Company and always pay attention to the intent and purpose of the Company. Subject to the Articles of Association, the Board of Directors is also in charge of representing the Company inside and outside the court. Meanwhile, in terms of its relationship with third parties, the Board of Directors reserves the authority to enter into agreement or engagement between the Company and other parties.

Appointment and/or replacement of Board of Directors members is conducted at GMS after qualifying the fit and proper test conducted by OJK. The Board of Directors number and composition is specifically arranged to enable the Board to make effective, accurate, and timely decisions and can act independently. Independent in this context means that it does not have any conflict of interest that may interfere with its ability to carry out its duties and responsibilities. The Board of Directors' number and composition must be adjusted according to the company's needs, business growth, and applicable prevailing laws.

**The Board of Directors consists of at least the following:**

- 1 (One) President Director
- 1 (One) or more Directors; and
- The plan regarding the change in Board of Directors composition shall be submitted to OJK for approval.

**The Board of Directors' composition for 2016-2019 period is as follows:**

- Direktur Utama : Ignatius Girendroheru
- Direktur : Widodo

## Board of Directors Meeting

In carrying out their duties and responsibilities, as stipulated in the Company's Articles of Association, the Board of Directors meets at least 1 time every month to examine, discuss and decide important issues in the Company.

## Rekapitulasi kehadiran Rapat Direksi disajikan dalam tabel berikut:

The Directors Meeting attendance recapitulation is presented in the following table:

### **Tabel 52 Jumlah Kehadiran pada Rapat Direksi Periode Januari 2017 – Desember 2017**

*Table 52 Board of Directors Meeting Attendance  
Periode of January 2017 – December 2017*

NAMA Name	JUMLAH PRESENTASI KEHADIRAN Attendance Rate
Ignatius Girendroheru	100 %
Widodo	100 %

Demi mendukung pencapaian visi dan misi P3IEI serta memastikan bahwa Direksi memiliki informasi terkini, Direksi P3IEI aktif terlibat dalam kegiatan seminar, konferensi dan kegiatan lain yang relevan dalam industri Pasar Modal, baik sebagai peserta maupun pembicara.

#### Remunerasi Direksi

Direksi menerima remunerasi yang definitif dan pemberiannya telah diatur jelas dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan nilai yang sesuai dengan ketentuan RUPS

In order to support Indonesia SIFP's vision and mission and to ensure that the Board of Directors has the latest Information, the Directors Indonesia SIFP were actively involved in seminars, conferences, and other relevant events activities in the Capital Market Industry, both as participants and speakers.

#### Board of Directors Remuneration

The Board of Directors receives definitive remuneration which administration has been clearly set in the Company's Articles of Association with similar values as the GMS provisions.



## Organ Pendukung - Supporting Organ

Organ pendukung merupakan pihak-pihak yang mendukung Organ Utama dalam melaksanakan tugas dan wewangnya terutama terkait pelaksanaan GCG. Organ pendukung corporate governance terdiri dari Komite Audit yang bertugas untuk membantu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Komite Klaim dan Komite Manajemen Investasi, serta Pengawas Internal dan Kepatuhan yang bertugas untuk membantu tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan.

### Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Sejalan dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dan mendukung pelaksanaan fungsi Komite Audit, Perseroan menyusun Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter).

**Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:**

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee untuk disampaikan kepada RUPS;
4. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Pengawasan Internal dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Pengawasan Internal;
5. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan, dan manajemen risiko Perseroan;
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan potensi adanya benturan kepentingan; dan
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

**Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berwenang:**

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung atau tidak langsung dengan karyawan, dan pihak yang menjalankan fungsi Pengawasan Internal dan eksternal audit serta manajemen risiko;
3. Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris;

### Komite Investasi

Dalam rangka menjaga terselenggaranya kegiatan investasi keuangan yang optimal atas Dana Perlindungan Pemodal, P3IEI membentuk Komite Investasi yang bertanggung jawab kepada Direksi dan mempunyai tugas memberikan masukan

*These supporting organs include the parties that support the Major Organs in performing their duties and responsibilities particularly in GCG enforcement. The supporting organs for corporate governance implementation shall consist of Audit Committee tasked to assist Board of Commissioners, Claim Committee, and Internal and Compliance Supervisor, which is in charge of assisting Board of Directors in running its duties and responsibilities.*

### Audit Committee

The Audit committee is a committee formed by and responsible to the Board of Commissioners to assist the Board in carrying out its duties and responsibilities. In line with the implementation of Good Corporate Governance and to support the functions of Audit Committee, the Company prepared the Audit Committee Charter.

**The Audit Committee should be responsible for the following duties:**

1. To review the financial information published by company, such as financial statements, business projections, and other statements related to Company's financial information;
2. To review Company's compliance to other regulations related to its activities;
3. To provide recommendations to the Board of Commissioners regarding public accountant appointment based on independence, scope of assignments, and fees to be then announced in GMS;
4. To review the audit process conducted by internal oversight unit as well as the Board of Directors follow up in the case of any Internal Audit finding;
5. To review risk management implementation conducted by the Board of Directors;
6. To review complaints regarding accounting process and financial reporting, and the Company's risk management;
7. To advise the Board of Commissioners on the potential conflict of interest; and
8. To maintain the confidentiality of the Company's documents, data, and information.

**In performing its duties and responsibilities, the Audit Committee holds the authority to:**

1. Access documents, data, and information regarding the employees, funds, assets, and resources of the Company as required;
2. Communicate directly or indirectly with the employees and those who perform the function of Internal Oversight audit, external audit and risk management;
3. Cooperate with independent parties outside the Audit Committee to assist the implementation of the duties (if required); and
4. Perform other authorities granted by the Board of Commissioners.

### Investment Committee

In order to maintain the optimal investment activities on IPF, Indonesia SIPP's formed the Investment Committee which is responsible to the Board of Directors and provide input in the decision making process related to annual investment, invest-

dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan investasi tahunan, alokasi investasi, usulan investasi, kondisi pasar keuangan, kinerja investasi, serta pelaksanaan investasi atau divestasi.

**Komite Investasi memiliki tugas sebagai berikut;**

1. Memberikan pendapat atas tujuan dan kebijakan investasi Perseroan.
2. Memberikan pendapat atas alokasi investasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi yang berlaku di Perseroan;
3. Menganalisis usulan investasi pada produk investasi tertentu dengan memperhatikan aspek-aspek keuangan, hukum, risiko, makro ekonomi, dan aspek terkait lainnya;
4. Memberikan saran pertimbangan kepada Direksi dalam rangka memutuskan pelaksanaan investasi atau divestasi;
5. Mengevaluasi kinerja investasi dan menyampaikannya kepada Direksi sekurang-kurangnya setiap semester.

Sehubungan dengan tugas tersebut di atas, maka Direksi dapat meminta Komite Investasi untuk memberikan pendapat atau pertimbangan terkait, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

1. Tujuan dan Kebijakan Investasi
2. Alokasi Investasi; dan
3. Rencana investasi atau divestasi pada produk investasi tertentu.

Untuk membantu Direksi dalam menjalankan tugasnya, Komite Investasi mempunyai fungsi untuk memberikan masukan, saran, dan tanggapan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan investasi dan divestasi, termasuk pedoman investasi dan divestasi. Direksi dapat menggunakan atau tidak menggunakan seluruh rekomendasi, analisis, pertimbangan dan evaluasi yang diberikan oleh Komite Investasi sebagaimana disebutkan di atas. Seluruh keputusan terkait dengan investasi dan divestasi Perseroan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi.

**Anggota Komite investasi terdiri dari:**

1. Sekurang-kurangnya 1 (satu) Direktur;
2. Kepala Divisi Operasional;
3. Kepala Divisi Penunjang; dan
4. Kepala Unit/Staf Unit Investasi.

Dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Investasi bahwa Komite Investasi mengadakan Rapat Komite secara berkala setiap bulan, maka sepanjang tahun 2017, P3IEI telah melaksanakan 12 (dua belas) kali Rapat Komite.

**Komite Klaim**

Komite Klaim merupakan organisasi yang dibentuk dengan mengacu pada Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. Komite Klaim merupakan komite ad hoc yang dibentuk dan diajukan kepada OJK untuk mendapat persetujuan. Komite merupakan perangkat pengambilan keputusan Direksi dalam proses penanganan klaim dan penggantian Aset Pemodal.

**Tugas Komite Klaim adalah sebagai berikut:**

1. Memberikan pedoman mengenai pemeriksaan dan proses verifikasi klaim Pemodal kepada Tim Verifikasi;
2. Melakukan penelaahan atas laporan pemeriksaan dan verifikasi klaim Pemodal yang dilakukan oleh Tim Verifikasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada Direksi Perusahaan mengenai diterima atau ditolaknya klaim atas kehilangan Aset Pemodal yang diajukan Pemodal terhadap Dana Perlindungan Pemodal (DPP) serta jumlah pembayaran dalam hal klaim diterima;

ment allocation, investment proposal, financial market condition, investment performance, as well as the implementation of investment and divestment.

**Duties of Investment Committee are as follows:**

1. To Provide opinion on Company's investment policy and goals;
2. To Provide opinion on investment allocation in line with the goals and applicable investment policies in the Company;
3. To analyze investment proposals on certain investment products by taking into consideration financial, legal, risk, macro-economy condition, and other related aspects;
4. To provide recommendations suggestion to the Board of Directors in order in making decision on investing or divesting; and
5. To evaluate the investment performance and to present it to the Board of directors at least every semester.

In connection with the aforementioned duties, the Board of Directors may require the Investment committee to give opinions or recommendations related to, but not limited to the following:

1. Goals and investment policy;
2. Investment allocation; and
3. Investment or divestment plan related to certain investment products.

In order to assist the Board of Directors in performing their tasks and responsibilities, the investment Committee shall provide input, advice and feedback to the Board of Directors regarding investment and divestment matters, including investment and divestment guidelines. Board of Directors may or may not use all of the recommendations, analysis and evaluation provided by Investment Committee. All decisions related to the investment and divestment are the responsibility of the Board of Directors.

**Investment Committee members consist of:**

1. 2 (Two) Directors;
2. 1 (One) Operational Division Head
3. 1 (One) Supporting Division Head; and
4. 1 (One) Investment staff/unit.

In performing their role and responsibilities, as regulated in investment committee charter, investment committee holds committee meeting every month. In 2017, Indonesia SIPP held 12 (Twelve) Committee Meetings.

**Claim Committee**

The Claim committee is an organization formed in accordance with POJK No. 50/POJK.04/2016 concerning Investor Protection Fund Institution. The Claim Committee is an ad hoc committee formed and proposed to OJK for obtaining approval. The committee is a Board of Directors' decision making instrument in handling claims and replacement of Investors Asset.

**Duties of Investment Committee are as follows:**

1. To provide guidelines regarding examination and verification of investor claims to the Verification Team;
2. To conduct review on examination report and verification of Investors claims performed by the Verification Team;
3. To provide recommendations to the Board of Directors regarding acceptance or rejection of claim on the loss of investor asset filed by the Investors to Investors Protection Fund (IPF) and the amount paid in the case the claim is accepted;

4. Memberikan usulan kepada Direksi Perusahaan atas proporsi jumlah maksimal klaim yang disetujui untuk setiap Pemodal dan untuk setiap Kustodian dalam hal aset DPP tidak mencukupi; dan
5. Memeriksa pengadministrasian klaim secara berkala.

Komite Klaim bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi atas klaim yang diajukan Pemodal. Rekomendasi yang diberikan berupa opini diterima atau ditolakny klaim dengan mempertimbangkan bukti-bukti kehilangan Aset Pemodal serta akar permasalahan kehilangan tersebut.

#### Sehubungan dengan tanggung jawabnya tersebut, Komite Klaim berwenang untuk:

1. Mendapatkan akses ke seluruh informasi terkait dengan klaim Pemodal;
2. Bila diperlukan, melakukan interview dengan Pemodal maupun pihak-pihak yang terkait klaim Pemodal;
3. Mengusulkan kepada Direksi mengenai perlunya pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh pihak independen sehubungan verifikasi klaim maupun penghitungan nilai klaim yang akan disetujui.

### Audit Internal

Berdasarkan pasal 33 Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal bahwa Perusahaan sebagai PDPP wajib memiliki fungsi Pengawasan Internal dan Kepatuhan yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta prosedur operasi standar dan kode etik PDPP yang berlaku;
- b. Memproses setiap pengaduan Pemodal dan masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab PDPP; dan
- c. Memastikan bahwa pegawai pengawasan internal dan kepatuhan memiliki akses ke pembukuan setiap waktu.

Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut Perusahaan membentuk Unit Pengawasan Internal dan Kepatuhan. Unit Pengawasan Internal dan Kepatuhan merupakan satuan kerja yang dibentuk dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawasan Internal memiliki ruang lingkup yang mencakup seluruh proses dan fungsi Perusahaan dan setidaknya mencakup 3 (tiga) proses dan fungsi utama Perusahaan sebagai berikut:

1. Investasi;
2. Pembukuan dan Keuangan; dan
3. Kepatuhan

#### Aspek-aspek dalam pemeriksaan (audit) dapat mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kecukupan, efektivitas, dan efisiensi pengendalian internal dan manajemen risiko.
2. Pemeriksaan atas kualitas kerja, dengan memperhatikan:
  - a. Keandalan dan integritas sistem investasi keuangan dan operasional;
  - b. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan maupun kebijakan Perusahaan;
  - c. Prosedur pengamanan aset; dan
  - d. Pencapaian/realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)

Unit Pengawasan Internal dan Kepatuhan bekerja berdasarkan prinsip profesionalisme, independensi, serta kesinambungan dalam rangka meningkatkan pengendalian internal Perusahaan guna memberikan keyakinan yang memadai bagi Perusahaan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Pengawasan Internal memiliki jalur pelaporan secara langsung kepada Direk-

4. To provide recommendations to the Board of Directors regarding the approved maximum number of claims for each Investor and Custodian in case of IPF's asset is not sufficient; and
5. To conduct audit of the claim administration periodically.

The Claim Committee is responsible for providing recommendation to the Board of Directors on claims filed by Investors. Recommendations are given in the form of acceptance or rejection of claims by considering evidence of loss of Investor assets as well as the cause of the loss.

#### With regards to these responsibilities, The Claim Committee reserves the authority to:

1. Gain access to all information related to Investors claim;
2. Conduct interview with Investors or other parties related to the claims if necessary;
3. Provide recommendations to the Board of Directors regarding the necessity of special examination by independent party related to the verification of claim as well as the amount of the claim that will be approved.

### Internal Audit

Based on Article 33 of Indonesia Financial Authority Regulation Number 50/ POJK.04/2016 concerning Investor Protection Institution that The Company as Investor Protection Institution is required to have Internal Audit and Compliance function implemented under the following provisions:

- a. Ensure compliance with laws and regulations, as well as standard operating procedures and codes of conduct applicable for Investor Protection Institution.
- b. Process any complaints from Investors and public related to the implementation of Investor Protection Institution responsibilities; and
- c. Ensure internal control and compliance staff has access to the financial records every time.

In order to comply with these provisions, the Company established the Internal Audit and Compliance Unit. The Internal Audit and Compliance Unit is a unit of work established and directly responsible to the President Director. Implementation Scope of duties and responsibilities of Internal Audit covering all the processes and functions of the Company, at least includes 3 (three) main processes and functions as follows:

1. Investment;
2. Finance and Accounting; and
3. Compliance

#### Aspects of the audit may include the following:

1. Inspection of the adequacy, effectiveness, and efficiency of internal controls and risk management.
2. Inspection of the quality of work, by taking into account:
  - a. Reliability and integrity of financial and operational information system;
  - b. Compliance with regulations and company policies;
  - c. Asset management procedures; and
  - d. Realization of annual work plan and budget.

The Internal Audit and Compliance Unit works on the principles of professionalism, independence and sustainability in order to improve the Company's internal controls to provide reasonable assurance for the Company to achieve its vision, mission and objectives. Internal Control has a reporting line directly to the President Director. This is intended to maintain the indepen-

tur Utama. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga independensi dan objektivitas kerja Unit Pengawasan Internal dan Kepatuhan, serta untuk mempermudah akses ke Direksi.

Untuk dapat menjalankan tugas dengan baik, Pengawas Internal wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain sebagai berikut:

1. Memiliki kemampuan dalam penerapan standar, kode etik, prosedur serta teknik penugasan audit;
2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman atas manajemen risiko dan tata kelola perusahaan untuk mengidentifikasi risiko-risiko utama (key risk) dalam pengendalian internal perusahaan;
3. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang berlaku di sektor Pasar Modal;
4. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik di dalam bidang seperti Pasar Modal, Asuransi, Aktuaria, Akuntansi & Keuangan, Hukum, Teknologi Informasi, dan Perpajakan;
5. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik atas kebijakan dan prosedur, serta proses bisnis Perusahaan;
6. Memiliki kemampuan untuk melakukan analisis dan investigasi;
7. Memiliki keahlian dalam berkomunikasi, hubungan interpersonal, negosiasi dan korespondensi;
8. Memiliki motivasi untuk secara terus menerus meningkatkan dan mengembangkan keahlian, pengetahuan, tugas dan tanggung jawab dan kemampuan terkait profesi.

Unit Pengawasan Internal dan Kepatuhan melaksanakan fungsi pemeriksaan (audit) dan/atau konsultasi yang mencakup operasional Perusahaan. Pelaksanaan pemeriksaan (audit) dilakukan secara independen dan obyektif untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kualitas pengendalian internal Perusahaan. Secara rinci Unit Pengawasan Internal dan Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun rencana audit tahunan dengan pendekatan audit berbasis risiko (risk-based audit).
2. Melaksanakan rencana audit tahunan, termasuk adanya penugasan pemeriksaan (audit) khusus yang diminta oleh Direksi atau Komite Audit, seperti audit investigasi untuk mendeteksi terjadinya kecurangan.
3. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi yang tepat dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis dan operasional Perusahaan.
4. Berkoordinasi dan mendukung Auditor Eksternal, dalam kaitannya untuk mencegah duplikasi pekerjaan.
5. Melaporkan hasil pemeriksaan (audit), beserta temuan dan rekomendasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
6. Memantau dan mengawasi proses tindak lanjut (follow up) hasil pemeriksaan (audit) oleh Pengawasan Internal dan Auditor Eksternal, dan secara berkala menginformasikan status tindakan perbaikan atas rekomendasi kepada Direktur Utama dan Komite Audit.

Sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan internal, Satuan Kerja Pengawasan Internal dan Kepatuhan pada tahun 2017 melaksanakan pemeriksaan internal (audit) berdasarkan pada Surat Tugas Nomor: ST-001/P3IEI/DIR/2017 tanggal 18 September 2017. Penugasan menunjuk Wahyudi Saptono sebagai Kepala Satuan Pengawasan Internal dan Kepatuhan untuk melaksanakan pemeriksaan yang dilaksanakan pada 1 Oktober 2017 s.d. 31 Desember 2017 terhadap kegiatan operasional Perusahaan periode 1 Juli 2016 s.d. 31 Juni 2017 dengan ruang lingkup pemeriksaan meliputi:

dence and objectivity of the Internal Audit and Compliance Unit, and to facilitate access to the Board of Directors.

To be able performing the task well, Internal audit unit must possess adequate qualifications and competencies to perform their tasks and responsibilities. Qualifications and competencies required for internal audit unit are as follows:

1. Have the ability to implement standards, code of conduct, procedures, and auditing techniques.
2. Have the knowledge and understanding of risk management and corporate governance to identify key risks in the company internal controls.
3. Have the knowledge and good understanding of applicable laws and policies in capital market.
4. Have the knowledge and good understanding in areas such as capital market, insurance, actuarial, accounting & finance, legal, information technology and taxation.
5. Have the knowledge and good understanding of policies and procedures, as well as the company's business processes.
6. Have the skills to perform analysis and investigation.
7. Have communication, interpersonal relations, negotiations and correspondence skills.
8. Have the motivation to continuously improve and develop skills, knowledge, tasks and responsibilities as well as professional competencies.

The Internal Audit and Compliance Unit performs audit and / or consultation functions that cover the Company's operations. The audit is conducted independently and objectively to provide added value and improve the quality of the Company's internal control. In detail, the Internal Control and Compliance Unit has the following responsibilities and responsibilities:

1. To prepare annual audit plan using risk-based audit approach.
2. To execute annual audit plan, including special audit assignments at the request of the Board of Directors or Audit Committee, such as investigative audit to detect frauds.
3. To provide counsel and proper recommendation in an effort to improve and to enhance the efficiency and effectiveness of business processes and operations.
4. To coordinate and to support the external auditor, in order to prevent duplication of audit work.
5. To report audit results, as well as audit findings and recommendation to the Board of Directors, Board of Commissioners, and Audit Committee.
6. To monitor and to oversee follow-up actions of audit results conducted by internal audit and external auditor, as well as informing the President Director and the Audit Committee about the status of corrective actions on recommendations.

As a form of internal supervisory duties and responsibilities, the Internal Control and Compliance Working Unit in 2017 conducted an internal audit based on the Letter of Assignment Number: ST-001/P3IEI/DIR/2017 dated September 18, 2017. The assignment appoints Wahyudi Saptono as the Head of the Internal Control and Compliance Unit to carry out the examination conducted on October 1, 2017 to December 31, 2017 to the Company's operational activities for the period of July 1, 2016 to June 31, 2017 with the scope of the examination include:

- **Administrasi Keanggotaan DPP**

Kegiatan ini merupakan kegiatan perusahaan dalam mengelola dan mengadministrasikan keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) yang meliputi: kegiatan registrasi anggota DPP, penerimaan iuran keanggotaan tahunan DPP, pemantauan anggota DPP, dan pencabutan Anggota DPP.

- **Investasi DPP**

Kegiatan ini merupakan kegiatan Perusahaan dalam mengelola aset Dana Perlindungan Pemodal (DPP) melalui kegiatan investasi. Kegiatan ini meliputi: rapat komite investasi, penempatan aset DPP pada Deposito dan SBN, pencairan aset DPP Deposito dan SBN, Pemantauan Hasil Investasi, dan Perhitungan Imbalan atas Jasa Pengelolaan DPP.

- **Investasi Aset Perusahaan**

Kegiatan ini merupakan kegiatan perusahaan dalam mengelola aset keuangannya yang terdiri dari modal dan Cadangan Ganti Rugi Pemodal melalui kegiatan investasi. Kegiatan ini meliputi: rapat komite investasi, penempatan aset Perusahaan pada Deposito dan Obligasi, pencairan aset Deposito dan Obligasi, dan Pemantauan Hasil Investasi.

- **Sumber Daya Manusia**

Kegiatan ini merupakan kegiatan Perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia yang meliputi kegiatan: penerimaan karyawan, pengembangan, pembayaran gaji, tunjangan dan manfaat, dan pemutusan hubungan kerja.

- **Pengadaan Operasional dan Aset**

Kegiatan ini merupakan kegiatan Perusahaan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa penunjang operasional dalam bentuk aset dan beban operasional. Kegiatan ini meliputi kegiatan: pengadaan untuk kebutuhan aset Perusahaan dan pengadaan barang dan jasa kebutuhan operasional perusahaan.

- **Pelaporan Perusahaan**

Kegiatan ini merupakan kegiatan Perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajiban pelaporan DPP dan PDPP sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor (OJK) Nomor: 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Selain pemeriksaan pada operasional kegiatan diatas, penguasaan pemeriksaan internal pada tahun 2017 juga mencakup monitoring terhadap tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan tahun 2016. Hasil pemeriksaan mengidentifikasi bahwa masih diperlukan peningkatan pengendalian internal pada kegiatan administrasi keanggotaan DPP, pengelolaan investasi DPP dan PDPP, pengelolaan sumber daya manusia, serta pemenuhan kewajiban pelaporan Perusahaan.

- **IPF Membership Administration**

This activity is the company's activity in managing and administering Membership of Investor Protection Fund (IPF) which includes: IPF member registration activity, IPF membership fee contribution, IPF member monitoring, and IPF member revocation.

- **IPF Investment**

This activity is the company's activity in managing assets of Investor Protection Fund (IPF) through investment activity. These activities include: investment committee meetings, IPF asset placement on Time Deposits and SBN, disbursement of IPF assets Deposits and SBN, Investment Return Monitoring, and Calculation of Fees for IPF Management Services.

- **Investment of Company Assets**

This activity is a company's activity in managing its financial assets consisting of paid-in capital and Investor Compensation Reserve Fund through investment activities. These activities include: meetings of investment committees, placement of Company assets in Time Deposits and Bonds, disbursement of Deposit and Bond assets, and Monitoring of Investment Return.

- **Human Resource**

This activity is the company's activity in managing human resources which include: employee recruitment, development, salary payment, allowances and benefits, and termination of employment.

- **Procurement of Operations and Assets**

This activity is the company's activity to meet the needs of operational supporting goods and services in the form of assets and operating expenses. These activities include the activities of: procurement for the needs of Company assets and procurement of goods and services required for company's operational activity.

- **Corporate Reporting**

This activity is the company's activity in fulfilling the reporting obligations of IPF and IPF Institution as regulated in OJK Regulation P.OJK Number 50/POJK.04/2016 concerning the Investor Protection Fund Institution.

In addition to checking on the above operational activities, the internal audit assignment in 2017 also includes monitoring of the follow-up to the Inspection Result Report of 2016. The results of the examination indicate that there is a necessity to improve internal controls on IPF membership administration activities, investment management of IPF and IPF Institution, as well as the fulfillment of the Company's reporting obligations.



# Proses Penanganan Klaim

## - Claim Handling Proses

Dalam hal terjadi kehilangan aset sebagaimana ditentukan dalam Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2016 tahun 2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, maka P3IEI sebagai PDPP akan melaksanakan fungsi penanganan klaim. Pelaksanaan penanganan klaim meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

### 1. Tahap Inisiasi

P3IEI melakukan kegiatan penanganan klaim pemodal yang mengalami kehilangan aset setelah OJK mengeluarkan pernyataan tertulis bahwa telah terpenuhinya kondisi penggunaan DPP.

### 2. Tahap Publikasi

Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima pernyataan tertulis dari OJK, maka P3IEI menindaklanjutinya dengan mengeluarkan publikasi yang berisi informasi bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan Aset Pemodal dan mengundang Pemodal terkait agar menyampaikan klaim kepada P3IEI. Publikasi dapat disampaikan melalui:

- Surat Kabar;
- Website P3IEI; dan
- Media Publikasi Lainnya

### 3. Tahapan Persiapan Penanganan Klaim

Setelah dilakukan publikasi, P3IEI membentuk Tim Verifikasi Klaim untuk melakukan verifikasi terhadap klaim yang diajukan oleh Pemodal, dan mengusulkan pembentukan Komite Klaim kepada OJK.

### 4. Tahapan Penerimaan Permohonan Klaim

Pemodal menyampaikan permohonan klaim secara tertulis kepada P3IEI paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbitnya publikasi dan undangan penyampaian klaim dengan melampirkan dokumen yang telah dipersyaratkan oleh P3IEI.

### 5. Tahapan Verifikasi Klaim

Tim Verifikasi melaksanakan proses pemeriksaan kelengkapan data dan verifikasi atas klaim Pemodal berdasarkan dokumen, data, dan bukti-bukti lainnya yang disampaikan Pemodal dan data/informasi lainnya yang diperoleh dari BEI, KPEI, KSEI, Kustodian dan/atau pihak lain. Hasil verifikasi Klaim selanjutnya dilaporkan kepada Komite Klaim.

### 6. Tahapan Rekomendasi klaim

Komite Klaim melakukan penelaahan atas hasil laporan pemeriksaan dan verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi klaim, dan kemudian menyusun rekomendasi kepada Direksi P3IEI mengenai ditolak atau diterimanya klaim dari Pemodal.

### 7. Tahapan Pembayaran Klaim

Berdasarkan rekomendasi dari Komite Klaim, P3IEI mengirimkan pemberitahuan diterima atau ditolaknya klaim kepada Pemodal yang mengajukan klaim melalui Surat Keputusan Klaim, dan kemudian melakukan pembayaran ganti rugi kepada Pemodal melalui rekening yang disebutkan dalam formulir permohonan klaim pemodal kepada Pemodal yang permohonan klaimnya diterima.

### 8. Tahapan Keberatan

Dalam hal klaim yang diajukan Pemodal atas DPP tidak diterima oleh Pemodal, maka Pemodal berhak mengajukan keberatan atas keputusan P3IEI kepada OJK. Apabila OJK menetapkan bahwa klaim dapat diganti rugi oleh DPP, maka P3IEI wajib melakukan pembayaran kepada Pemodal tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh OJK dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya penetapan dari OJK.

In the loss of investment asset, as regulated in POJK No. 50/POJK.04/2016 concerning Investor Protection Fund Institution, Indonesia SIFP as an IPF Institution will perform the claim handling function. The claim function includes the following steps:

### 1. Initiation Step

Indonesia SIFP conducts claim handling on investors that suffered asset loss after OJK issued a written announcement of IPF usage condition is fulfilled.

### 2. Publication Step

At least 3 (three) working days after receiving written statement from OJK, Indonesia SIFP follows up by issuing a publication of information that investor's assets loss has occurred and invite involved investor to send the claim to Indonesia SIFP. The publication can be sent by the following:

- Newspaper;
- Indonesia Website; and
- Other Publication Media

### 3. Preparation of Claim Handling Step

After the publication, Indonesia SIFP forming the Claim Verification Team to verify a claim for verification of claims by Investor, and proposes the establishment of a Claim Committee to OJK.

### 4. Acceptance of a Claim Proposal Step

Investors convey the application claim in writing to Indonesia SIFP at least 30 (thirty) days after the publication and the invitation of the claim with a reference document that has been required by Indonesia SIFP.

### 5. Claim Verification Step

The verification team will conduct data completeness audit process and investor claim verification based on documents, data, and evidence issued by Investors and/or other information from IDX, KPEI, KSEI, Custodians, and/or other parties. The verification result will then be reported to the Claim Committee.

### 6. Claim Recommendation Step

The claim committee review the audit and verification report conducted by the claim verification team and then create recommendation to Indonesia SIFP Board of Directors regarding whether the Investors claim is accepted or declined.

### 7. Claim Payout Step

Under the Claim Committee recommendation, Indonesia SIFP will issue whether the investor's claim is accepted or not, and then conduct a compensation to the investor through account written on the Investor claim request form if the claim is accepted.

### 8. Objection Step

In case of the claim is refused by Indonesia SIFP, the investor is allowed to object Indonesia SIFP decision to OJK. In case of OJK decides that the claim can be compensated by IPF, Indonesia SIFP is obligated to compensate to the investor with the amount decided by OJK in 5 (five) business days period since receiving the OJK's decision.

# Sistem Manajemen Keamanan Informasi

## - Information Security Management System

IT Strategic Planning dan Management Governance Fungsi Teknologi Informasi telah disusun pada tahun 2014 merupakan pedoman Perseroan dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

Sistem Manajemen Informasi bertujuan untuk menjamin ketersediaan, keamanan serta keutuhan informasi dari adanya gangguan pihak internal maupun eksternal, baik secara sengaja maupun tidak disengaja.

Kegiatan yang dilaksanakan guna senantiasa menjamin keamanan informasi Perseroan antara lain namun tidak terbatas pada backup data rutin, proteksi komputer dengan hak akses administrator, dan pembatasan hak akses masuk ke ruang PABX & Server Perseroan.

The Company's Information Security Management System refers to the IT Strategic Planning and Management Governance of the Information Technology Function established in 2014.

The system is expected to guarantee availability and security of information from any external disruption, both intentional and non-intentional.

Activities done in order to continue ensuring the information security of the Company among other, include, but not limited to routinely data backup, computer protection with access right of administrator, and restricted access right to enter the Company's PABX & Server room.

# Tata Kelola Teknologi Informasi

## - Information Technology Governance

Dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan yang handal dalam proses bisnis yang dijalankan oleh Perseroan, maka dibutuhkan dukungan layanan Teknologi Informasi (TI) yang handal sehingga proses bisnis Perseroan dapat dijalankan dengan optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan membuat IT Strategic Planning sebagai acuan atau pedoman tata kelola teknologi informasi yang diharapkan dalam memberikan nilai positif bagi proses bisnis Perseroan.

IT Strategic Planning bertujuan pula untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan oleh Direksi serta pedoman dalam kegiatan operasional TI di Perseroan.

Pada IT Strategic Planning ini juga telah ditetapkan visi dan misi TI dari Perseroan. Visi dan Misi TI merupakan salah satu aspek penting bagi bisnis karena visi dan misi TI dapat menjadi acuan bagi TI dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan. Adapun visi dan misi Perseroan adalah sebagai penyedia layanan TI baik untuk kebutuhan strategis maupun operasional bisnis. Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 3 (tiga) misi TI yang fokus terhadap kualitas layanan, sinergi layanan, dan optimalisasi layanan secara berkesinambungan.

The rapid development of information technology, a capable IT service support is required to optimize the Company's business process. To improve the information technology governance quality, the company created IT Strategic Planning as the guidance for information technology governance. The IT Strategic Planning is expected to give significant impact to the Company's business process improvement.

IT Strategic Planning also aims to improve the effectiveness of decision-making by the Board of Directors as well as the guidelines in IT operational activities of the Company.

The Company's IT vision and mission is also included in the IT Strategic Planning. IT Vision and Mission is one of the important aspects for business. It can be the guide for IT in performing its function to provide service that is in line with the Company's business needs. The Company's vision and mission is as IT service provider for strategic needs and business operational. To achieve the vision, there are 3 (three) IT missions focused on service quality, service synergy, sustainable service optimization.



## **Bagan 5.1 Piramida Visi dan Misi TI**

*Scheme 5.1 IT Vision and Mission Pyramid*

**MENJADI PENYEDIA LAYANAN TI YANG BERKUALITAS DAN DAPAT DIANDALKAN BAGI SELURUH KEBUTUHAN STRATEGIS MAUPUN OPERASIONAL BISNIS PERUSAHAAN**

To be high-quality and reliable IT service provider for every strategic need and company business operations

**MENYEDIAKAN LAYANAN TI YANG MENGEDEPANKAN EFEKTIVITAS, EFISIENSI, KETERSEDIAAN, KERAHASIAAN, KETEPATAN WAKTU, KEAKURATAN, DAN INTEGRITAS BAGI PERUSAHAAN**

Provide IT service that puts forward effectiveness, efficiency, availability, confidentiality, punctuality, accuracy, and integrity for the company

**MENGEMBANGKAN KAPABILITAS TI DENGAN BERFOKUS PADA SINERGI ANTARA PROSES, MANUSIA, DAN TEKNOLOGI AGAR DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN BISNIS PERUSAHAAN**

Develop IT capability focused on synergy between process, human, and technology in order to meet company's need

**MENGOPTIMALKAN KONTRIBUSI TI DENGAN MEMPOSISIKAN DIRI SEBAGAI ENABLER BAGI INISIATIF BISNIS PERUSAHAAN**

Optimize IT contribution with self-positioning as an enabler for company business initiative

# Kepatuhan Terhadap Ketentuan Dan Peraturan Pasar Modal

## - Compliance to Capital Market Rules and Regulation

Perseroan senantiasa mengedepankan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan, undang-undang dan peraturan yang berlaku serta etika dalam menjalankan usaha dari Perseroan dalam posisinya sebagai bagian dari infrastruktur Pasar Modal Indonesia. P3IEI senantiasa pula memenuhi seluruh kewajiban pelaporan kepada OJK selaku pengawas dari kegiatan yang dilakukan oleh P3IEI sebagai PDPP maupun pemangku kepentingan lainnya.

Kepatuhan terhadap Ketentuan OJK tersebut diwujudkan dalam penyampaian laporan kegiatan dan posisi bulanan DPP, laporan realisasi RKAT triwulanan, Laporan Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS-LB serta laporan lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2016 tahun 2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Penyusunan laporan keuangan Perseroan dilakukan dengan memenuhi standar akuntansi yang berlaku dan kebijakan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan-peraturan di Pasar Modal.

The Company continues to put forward compliance with all provisions, laws and regulations as well as ethics in running the business in the position as part of the infrastructure of Indonesia Capital Market. Indonesia SIPF also meets all reporting obligations to the OJK as the supervisor of the activities performed by Indonesia SIPF as an IPF Institution and other stakeholders.

The compliance to OJK Provisions is manifested in the delivery of activity report and IPF monthly position, quarterly annual work plan and budget plan realization report, General Meeting of Shareholders, Extraordinary General Meeting of Shareholders establishment report, and other reports mandated by regulation which recently converted into POJK No. 50/POJK.04/2016 concerning Investor Protection Fund Institution.

The Company's financial report is created by fulfilling accounting standard and organized regulation by Indonesia Institute of Accountants and the Capital Market Regulations.

Indonesia  
SIPF

Annual  
Report  
- 2017

# Transaksi Benturan Kepentingan

## - Transactions with Conflict of Interest

Pada tahun 2017, tidak terdapat transaksi benturan kepentingan yang dilakukan Perseroan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

In 2017, there were no transactions with conflict of interest conducted between the Company and any related parties.

# Akses Informasi

## - Information Access

Perseroan senantiasa mengedepankan pentingnya sosialisasi dan edukasi serta keterbukaan informasi kepada publik. Sehubungan dengan hal tersebut, penyampaian informasi melalui media merupakan salah satu sarana P3IEI dalam berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Informasi terkini terkait P3IEI disajikan antara lain dalam bentuk brosur, buletin, website [www.indonesiasipf.co.id](http://www.indonesiasipf.co.id), twitter @indonesiasipf maupun instagram: @indonesiasipf. Sementara informasi mengenai kinerja operasional dan keuangan Perseroan disajikan dalam bentuk Laporan Tahunan Perseroan yang diterbitkan setiap tahun.


The Company always put forwards the importance of socialization and education and the disclosure of information to the public. In connection, the delivery of information through the media is one of Indonesia SIPF means of communicating with stakeholders and the wider community. Latest information related to Indonesia SIPF is presented among others, in the form of brochures, bulletin, website [www.indonesiasipf.co.id](http://www.indonesiasipf.co.id), twitter @indonesiasipf maupun instagram: @indonesiasipf. On the other hand, information regarding the operational and financial performance of the Company are presented in the Annual Report published each year.

# Sistem Pengendalian Internal

## - Internal Control System

Manajemen Perusahaan merancang proses pengendalian internal dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai terkait dengan pencapaian tujuan Perusahaan. Aspek-aspek pengendalian internal meliputi aspek keuangan, non-keuangan, kualitatif maupun kuantitatif dalam kerangka pencapaian efektivitas dan efisiensi operasional, kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan, serta penyajian pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia secara transparan, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Struktur pengendalian internal Perusahaan sekurang-sekurangnya terdiri atas:

Company's management shall design internal control process with a view to furnishing assurance on the realization of its goals. Internal control shall include financial aspect, non-financial aspect, qualitative aspect and quantitative aspect to achieve effective and efficient operation, compliance to laws and regulation and financial report preparation and presentation in conformity with accounting standard applicable in Indonesia, i.e. transparency, punctuality and accountability. The internal control structure of Company shall consist of at least:

 **Bagan 5.2 Struktur pengendalian internal Perusahaan**  
Scheme 5.2 Company's Internal Control Structure



Indonesia  
SIPF

Annual  
Report  
- 2017

Pengendalian internal merupakan bagian dari fungsi pengawasan. Aktivitas fungsi pengawasan memerlukan pengendalian internal yang mampu memberikan keyakinan kepada manajemen Perusahaan bahwa proses pengendalian internal telah berjalan sesuai dengan rancangan yang telah disusun dan disetujui bersama. Struktur fungsi dalam melaksanakan pengawasan pengendalian internal Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris
- b. Komite Audit
- c. Satuan Pengawasan Internal dan Kepatuhan; dan
- d. Auditor Eksternal

**Metodologi perancangan pengendalian internal meliputi;**

- a. Pengamanan dan perlindungan aset Perusahaan
- b. Efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional Perusahaan
- c. Kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan; dan
- d. Penyiapan pelaporan keuangan;

Dengan mempertimbangkan sistem check and balance dan diikuti dengan pemisahan tugas dan tanggung jawab. Metodologi fungsi pengawasan atas pengendalian internal yang digunakan harus berbasis pada risiko yang muncul dari proses bisnis Perusahaan (risk based), peningkatan nilai strategis dan operasional Perusahaan (value based), dan Kepatuhan atas peraturan internal Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (compliance based).

Secara umum, sistem pengendalian internal bukanlah suatu aktivitas yang ditambahkan dalam proses manajemen, akan tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses tersebut. Lima komponen yang menunjang efektivitas pengendalian internal sesuai dengan kerangka COSO yaitu:

**1. Lingkungan Pengendalian Internal**

Keseluruhan tindakan, kebijakan, dan prosedur yang merefleksikan seluruh sikap manajemen eksekutif, Dewan Komisaris, dan Pemilik Entitas.

**2. Penilaian Risiko**

Identifikasi dan analisis organisasi terhadap risiko umum dan risiko bawaan yang relevan dalam pencapaian tujuan.

**3. Aktivitas Pengendalian**

Kebijakan dan prosedur yang membantu manajemen dalam menjamin bahwa setiap risiko yang muncul telah dianalisis dan dikendalikan dampaknya.

**4. Informasi dan Komunikasi**

Informasi dan komunikasi meliputi pengelolaan informasi dan sistem saluran informasi yang relevan dan efektif digunakan dalam rangka pengendalian aktivitas operasional.

**5. Pemantauan**

Pemantauan meliputi proses pengendalian kualitas kinerja secara terus menerus dan terdapat kegiatan evaluasi secara terpisah.

**Pada tahun 2017, Perseroan telah melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal dengan melakukan:**

1. Perubahan Struktur Organisasi, pembagian tugas dan wewenang dalam Surat Keputusan Direksi P3IEI Nomor: KEP-00002/P3IEI/DIR/0417 tentang Struktur Organisasi P3IEI Tahun 2017.
2. Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perusahaan berdasarkan metode Balanced Scorecard.
3. Penetapan dan Evaluasi Penilaian kinerja untuk karyawan berdasarkan Key Performance Indicator (KPI).

Internal control is part of supervision function. This supervision function needs of internal control capable of furnishing assurance to the management of Company that internal control process has run according to the specified and mutually agreed design. The function structure in internal control supervision of Company is as follows:

- a. a. Board of Commissioners;
- b. b. Audit Committee;
- c. c. Internal and Compliance Supervision Unit; and
- d. d. External Auditor.

**Internal control design methodology must include:**

- a. a. Company's asset security and protection;
- b. b. Effectiveness and efficiency in Company's operational activities;
- c. c. Compliance to laws and regulations; and
- d. d. Financial report preparation.

While taking into account check and balance system followed with segregation of duties and responsibilities. Methodology adopted for supervision function must be based on risks arising from business process of Company (risk based), augmentation of strategic and operational values of Company (value based) and compliance to internal regulations of Company and other laws and regulations (compliance based).

In general, the internal control system is not an activity added to the management process, but is an inseparable part of the process. Five components that support internal control effectiveness based in the COSO framework are:

**1. Internal control environment**

These overall actions, policies and procedures that reflect all of the attitudes of the Executive Management, the Board of Commissioners and the Business Entities.

**2. Risk Assessment**

Organization identification and analysis of the general risks and inherent risks relevant in the achievement of its objectives.

**3. Control Activities**

Policies and procedures that assist management in ensuring that any emerging risks have been analyzed and controlled.

**4. Information and Communication**

Information and communication includes the information management system and relevant channel information and effectively used in order to control operational activity.

**5. Monitoring**

The process that determines the quality of the internal control performance over time. Activity monitoring is conducted continuously and there is a separate evaluation activity.

**In 2017, the Company has evaluated the internal control system by conducting:**

1. Determination of Organizational Structure, allocation of duties and authority in Decree of P3IEI Board of Directors Number: KEP-00002/P3IEI/DIR/0417 on Organizational Structure of PT Penyelenggara Program Perlindungan Efek Indonesia (P3IEI).
2. Establishment of Strategic and Company Work Plan based on Balanced Scorecard method.
3. Determination and Evaluation Performance appraisal for employees based on Key Performance Indicator (KPI).

4. Pelaksanaan monitoring Kegiatan nun rutin (Project) melalui rapat koordinasi.
5. Penggunaan Teknologi Informasi untuk menunjang kegiatan operasional Perusahaan.
6. Melakukan perbaruan Pedoman Good Corporate Governance (GCG).
7. Melakukan evaluasi terhadap Standard Operating Procedure (SOP).
8. Pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pengendalian internal melalui kegiatan pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Unit Pengawasan Internal dan Kepatuhan.

4. Monitoring of routine activities (Projects) through coordination meetings.
5. Utilization of Information Technology to support the Company's operational activities.
6. Revision of Good Corporate Governance Guidelines (GCG).
7. Revision of Standard Operating Procedure (SOP).
8. Monitoring and evaluation of the internal control effectiveness of the implementation through internal audit activities conducted by the Internal Audit and Compliance Unit.

# Whistleblowing System

## - Whistleblowing System

Karyawan dan masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan, Pedoman Etika dan Prilaku, wajib melaporkan bukti dan informasi yang diketahui kepada unit yang ditunjuk melalui sistem whistleblowing system (WBS). Hal ini didasarkan pada pasal 33 Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal bahwa satu Fungsi Pengawasan Internal dan Kepatuhan adalah memproses setiap pengaduan Pemodal dan masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab PDPP.

**Prosedur Pelaporan melalui WBS mencakup proses sebagai berikut:**

1. Karyawan atau masyarakat dapat melaporkan pelanggaran serta membahasnya dengan atasan ataupun Unit Pengawasan Internal dan Kepatuhan yang telah ditentukan.
2. Perusahaan wajib merahasiakan identitas pelapor dan isi laporan, serta melindungi pelapor dan pihak manapun yang turut membantu melindungi proses investigasi pelanggaran dari kemungkinan-kemungkinan aksi pembalasan (retaliation) dari pihak terkait pelaporan tersebut. Perlindungan yang diberikan oleh Perusahaan mencakup perlindungan hukum apabila diperlukan.
3. Perusahaan akan menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran yang didukung oleh bukti awal yang memadai.
4. Karyawan yang terbukti melanggar tetap memiliki hak untuk menjelaskan atau melakukan pembelaan atas pelanggaran yang dituduhkan kepadanya sebelum diberikan sanksi sesuai kebijakan Perusahaan.
5. Pemberian sanksi kepada karyawan dilakukan oleh Direksi dengan mempertimbangkan usulan Kepala Pengawasan Internal (sebagai koordinator investigasi) dan atasan langsung karyawan.

Pada tahun 2017 Perusahaan berupaya untuk meningkatkan penerapan sistem WBS agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Peningkatan tersebut akan terus diupayakan dengan penyusunan prosedur - prosedur penanganan, sistem/sarana pelaporan, dan kebijakan perlindungan pelapor.

Employees and communities who are aware of any violation of the Rules, Code of Conduct and Ethics, are required to report known evidence and information to the designated unit through the whistleblowing system (WBS) system. The implementation of WBS is based on Article 33 of Indonesia OJK Rule Number 50 / POJK.04 / 2016 concerning the Investor Protection Institution that one of the IPF's Internal Audit and Compliance Function is to process any complaints of Investors and the public related to the implementation of PDPP responsibilities.

**Reporting Procedures through WBS include the following processes:**

1. An employee or community may report a violation to a superior or the Internal Audit and Compliance Unit.
2. The Company shall keep the identity of the reporting person and the content of the report, as well as to protect the complainant and any party assisting in protecting the investigation process of violation of the possibility of retaliation of the reporting party. The protection granted by the Company includes legal protection when necessary.
3. The Company will follow up any violation reports supported by sufficient initial evidence.
4. A violating employee shall have the right to explain or defend the alleged offenses before being given sanctions in accordance with Company policy.
5. The granting of sanctions to employees shall be made by the Board of Directors by considering the proposal of the Head of the Internal Audit Unit (as the investigation coordinator) and the employee's direct superior.

In 2017 the Company seeks to improve the implementation of WBS systems in order to be utilized effectively and efficiently. Such enhancements will continue to be pursued by the preparation of handling procedures, reporting systems / facilities, and reporting protection policies.

Indonesia  
SIPFAnnual  
Report  
- 2017

# LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN

INDEPENDENT AUDITOR REPORT AND FINANCIAL REPORT

# PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN

.....

Untuk Tahun yang Berakhir  
31 Desember 2017

.....

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN  
KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2017**

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN  
EFEK INDONESIA (P3IEI)**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini/ *We the undersigned:*

- |    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 1. | Nama/Name<br>Alamat kantor/Office address  | : | Ignatius Girendroheru<br>Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 Ground Floor<br>Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190                   |
|    | Alamat domisili sesuai KTP atau<br>Kartu identitas lain/Domicile as<br>Stated in ID Card<br>Nomor Telepon/Phone Number<br>Jabatan/Position | : | Jl. Sekolah Duta I/7. RT 001/ RW 014<br>Pondok Pinang – Kebayoran Lama, Jakarta Selatan<br>08164819879<br>Direktur Utama/President Director |
| 2. | Nama/Name<br>Alamat kantor/Office address  | : | Widodo<br>Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 Ground Floor<br>Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190                                  |
|    | Alamat domisili sesuai KTP atau<br>Kartu identitas lain/Domicile as<br>Stated in ID Card<br>Nomor Telepon/Phone Number<br>Jabatan/Position | : | Komp. Gaya Motor. RT 004/ RW 008<br>Semper Timur – Cilincing, Jakarta Utara<br>081284828261<br>Direktur/Director                            |

Menyatakan bahwa/state that:

- |    |   |    |   |
|----|---|----|---|
| 1. | Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan;   | 1. | <i>Responsible for the preparation and presentation of the financial statements;</i>  |
| 2. | Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;   | 2. | <i>The financial statements have been prepared and presented in accordance with generally accepted accounting principles;</i>   |
| 3. | a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;<br>b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | 3. | a. <i>All information contained in the financial statements is complete and correct;</i><br>b. <i>The financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;</i> |
| 4. | Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.  | 4. | <i>We are responsible for the Company internal control system.</i>  |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

*This statement letter is made truthfully.*

Jakarta, 8 Februari 2018 /February 8, 2018

 <u>Ignatius Girendroheru</u> Direktur Utama/President Director	 6000 ENASRIBURUPIAH	 <u>Widodo</u> Direktur/Director
--	---	--

PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2 Ground Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190 - Indonesia  
Phone : +62 21 515 5553 | Fax : +62 21 515 5556

## Laporan Auditor Independen

No. GA118 0082 PPPEI FRB

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi  
P.T. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia

Kami telah mengaudit laporan keuangan P.T. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### **Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### **Tanggung Jawab Auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih tergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan baik yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan dasar bagi opini audit kami.

## **Satrio Bing Eny & Rekan**

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see [www.deloitte.com/id/about](http://www.deloitte.com/id/about) to learn more about our global network of member firms.

# Satrio Bing Eny & Rekan

## Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan P.T. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia pada tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

SATRIO BING ENY & REKAN



Foreman Ronni Boy Pangaribuan  
Izin Akuntan Publik No. AP.0954

8 Februari 2018

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA  
 LAPORAN POSISI KEUANGAN  
 31 DESEMBER 2017

	Catatan	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan setara kas	5	10.775.326.539	10.402.419.148
Piutang usaha	6	2.246.184.885	741.524.130
Piutang lain-lain	7	1.036.005.500	490.191.781
Biaya dibayar dimuka	9	662.984.906	301.816.958
Aset keuangan lainnya	8	30.434.838.400	-
Uang muka		34.950.000	51.950.000
Jumlah Aset Lancar		<u>45.190.290.230</u>	<u>11.987.902.017</u>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Cadangan ganti rugi pemodal	10	153.201.555.000	150.000.000.000
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 1.256.645.632 pada tanggal 31 Desember 2017 dan Rp 899.808.345 pada tanggal 31 Desember 2016	11	604.963.881	745.260.780
Aset pajak tangguhan	22	219.177.360	63.274.842
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>154.025.696.241</u>	<u>150.808.535.622</u>
<b>JUMLAH ASET</b>		<u><u>199.215.986.471</u></u>	<u><u>162.796.437.639</u></u>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Utang pajak	12	3.336.743	80.873.971
Utang lain-lain		50.513.577	57.847.452
Beban akrual	13	1.000.939.961	337.245.289
Utang kepada pihak berelasi	24	2.979.155	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>1.057.769.436</u>	<u>475.966.712</u>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Utang kepada pihak berelasi	24	150.000.000.000	150.000.000.000
Liabilitas imbalan pasca kerja	23	63.133.774	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		<u>150.063.133.774</u>	<u>150.000.000.000</u>
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham - nilai nominal Rp 1 juta per saham Modal dasar - 120.000 saham Modal ditempatkan dan disetor - 60.000 saham pada 31 Desember 2017 dan 30.000 saham pada 31 Desember 2016	14	60.000.000.000	30.000.000.000
Defisit		<u>(11.904.916.739)</u>	<u>(17.679.529.073)</u>
Jumlah Ekuitas		<u>48.095.083.261</u>	<u>12.320.470.927</u>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<u><u>199.215.986.471</u></u>	<u><u>162.796.437.639</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA  
 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017

	<u>Catatan</u>	<u>2017</u> Rp	<u>2016</u> Rp
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan jasa	15	2.246.184.885	741.224.130
Pendapatan bunga	10,16	10.011.180.914	10.335.401.427
Jumlah Pendapatan		<u>12.257.365.799</u>	<u>11.076.625.557</u>
<b>BEBAN USAHA</b>			
Gaji dan tunjangan	17	8.016.101.102	8.586.256.161
Beban administrasi	18	1.019.557.002	1.381.910.135
Beban penyempurnaan dan sosialisasi	19	408.732.573	137.779.405
Penyusutan	11	356.837.287	335.735.252
Beban konsultan	21	184.118.589	156.891.025
Pendidikan dan pelatihan	20	172.644.593	173.129.210
Lainnya		66.351.221	5.310.444
Jumlah Beban Usaha		<u>10.224.342.367</u>	<u>10.777.011.632</u>
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>		2.033.023.432	299.613.925
<b>MANFAAT (BEBAN) PAJAK</b>	22	<u>143.225.764</u>	<u>(4.358.305.221)</u>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>		2.176.249.196	(4.058.691.296)
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>			
<b>POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI</b>			
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		(50.707.016)	-
Pajak penghasilan		12.676.754	-
<b>POS-POS YANG AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI</b>			
Laba belum terealisasi atas perubahan nilai wajar efek utang tersedia untuk dijual		<u>3.636.393.400</u>	<u>-</u>
<b>JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<u><u>5.774.612.334</u></u>	<u><u>(4.058.691.296)</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA  
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017

	<u>Modal saham</u> Rp	<u>Defisit</u> Rp	<u>Jumlah ekuitas</u> Rp
Saldo per 1 Januari 2016	30.000.000.000	(13.620.837.777)	16.379.162.223
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	<u>(4.058.691.296)</u>	<u>(4.058.691.296)</u>
Saldo per 31 Desember 2016	30.000.000.000	(17.679.529.073)	12.320.470.927
Tambahan modal disetor	30.000.000.000	-	30.000.000.000
Laba komprehensif tahun berjalan	-	<u>5.774.612.334</u>	<u>5.774.612.334</u>
Saldo per 31 Desember 2017	<u>60.000.000.000</u>	<u>(11.904.916.739)</u>	<u>48.095.083.261</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA  
 LAPORAN ARUS KAS  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017

	2017	2016
	Rp	Rp
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan dari pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal	741.524.130	673.394.730
Penerimaan dari penghasilan bunga	9.318.742.195	10.495.400.485
Pembayaran beban usaha	(9.617.443.546)	(14.151.081.707)
<b>Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi</b>	<b>442.822.779</b>	<b>(2.982.286.492)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Perolehan aset tetap	(216.540.388)	(387.793.227)
Pembelian aset keuangan lainnya	(45.000.000.000)	-
Penjualan aset tetap	-	18.337.239
Penjualan investasi dalam bentuk efek	15.146.625.000	-
<b>Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(30.069.915.388)</b>	<b>(369.455.988)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penerimaan setoran saham	30.000.000.000	-
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>372.907.391</b>	<b>(3.351.742.480)</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b>10.402.419.148</b>	<b>13.754.161.628</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>10.775.326.539</b>	<b>10.402.419.148</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2017 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

---

## 1. UMUM

P.T. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Perusahaan), didirikan berdasarkan akta notaris No. 16 tanggal 7 Desember 2012 dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Akta pendirian dan anggaran dasar Perusahaan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-64709.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 06 tanggal 21 April 2017, dari Eko Putranto, S.H. Notaris di Jakarta tentang peningkatan modal disetor, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusan No. AHU-0009531.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 27 April 2017.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan didirikan adalah berusaha dalam bidang penyelenggaraan dan pengelolaan dana yang dipergunakan untuk melindungi aset pemodal di Pasar Modal Indonesia. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu:

1. Menatausahakan dan mengelola dana perlindungan aset pemodal di Pasar Modal Indonesia.
2. Melakukan investasi atas dana perlindungan aset modal di Indonesia.
3. Melakukan pemeriksaan, verifikasi, membuat analisa atas klaim yang diajukan pemodal di Pasar Modal Indonesia dan melakukan pembayaran klaim yang telah disetujui Bapepam-LK serta melakukan tindakan lainnya sehubungan dengan klaim tersebut.
4. Menerima tambahan dana dan atau memungut biaya sehubungan dengan kegiatan perlindungan aset pemodal di Pasar Modal Indonesia.
5. Melakukan tindakan untuk pengembalian (*recovery*) dana yang telah dikeluarkan dari Dana Perlindungan Aset Pemodal untuk pembayaran klaim berdasarkan subrogasi atas hak pemodal terhadap pihak yang telah menimbulkan kerugian dengan tanggung jawab tidak terbatas dan ikut serta dalam proses hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Izin Usaha Perusahaan didasarkan kepada Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: Kep-43/D.04/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Kepada P.T. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia tanggal 11 September 2013.

P.T. Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (Perusahaan) bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal (Catatan 25).

Perusahaan beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta, menara 2, lantai dasar, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta. Jumlah karyawan Perusahaan adalah 13 karyawan pada 31 Desember 2017 dan 2016.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2017 dan 2016

Komisaris Utama  
Komisaris

Bacelius Ruru  
Hari Purwantono

Direktur Utama  
Direktur

Ignatius Girendroheru  
Widodo

## **2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (“PSAK”) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”)**

### **a. Amandemen/penyesuaian dan interpretasi standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan**

Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah menerapkan, sejumlah amandemen dan interpretasi PSAK yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017.

#### **PSAK 1 (amandemen): Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan**

Perusahaan menerapkan amandemen ini untuk pertama kalinya pada tahun berjalan. Amandemen tersebut mengklarifikasi bahwa suatu entitas tidak perlu menyediakan pengungkapan yang spesifik yang disyaratkan oleh suatu PSAK jika informasi yang dihasilkan dari pengungkapan tersebut tidak material, dan memberikan panduan atas dasar penggabungan dan pemisahan informasi untuk tujuan pengungkapan. Namun, amandemen tersebut menyatakan lagi bahwa entitas mempertimbangkan untuk memberikan pengungkapan tambahan jika pemenuhan atas persyaratan spesifik dari suatu PSAK tidak cukup membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dampak dari transaksi tertentu, kejadian dan kondisi lain terhadap posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.

Mengenai struktur laporan keuangan, amandemen tersebut memberikan contoh pengurutan sistematis atau pengelompokan catatan.

Penerapan amandemen ini tidak berdampak pada kinerja atau posisi keuangan Perusahaan.

Penerapan amandemen dan interpretasi standar berikut tidak memiliki pengaruh signifikan atas pengungkapan atau jumlah yang dicatat di dalam laporan keuangan pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya:

- PSAK 24 (penyesuaian), Imbalan Kerja
- PSAK 58 (penyesuaian), Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan
- PSAK 60 (penyesuaian), Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- ISAK 31, Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi
- ISAK 32, Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan

### **b. Standar dan amandemen standar telah diterbitkan tapi belum diterapkan**

Standar baru dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 2 (amandemen), Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan
- PSAK 13 (amandemen), Properti Investasi tentang Pengalihan Properti Investasi
- PSAK 15 (penyesuaian), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 16 (amandemen), Aset Tetap – Agrikultur: Tanaman Produktif
- PSAK 46 (amandemen), Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi
- PSAK 53 (amandemen), Pembayaran Berbasis Saham tentang Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Pembayaran Berbasis Saham
- PSAK 67 (penyesuaian), Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain
- PSAK 69, Agrikultur
- PSAK 111, Akuntansi Wa'd

Interpretasi standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu ISAK 33, Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka.

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 15 (amandemen), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 62 (amandemen), Kontrak Asuransi-Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi
- PSAK 71, Instrumen Keuangan
- PSAK 71 (amandemen), Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
- PSAK 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK 73, Sewa

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari standar dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

### **3. KHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN**

#### **a. Pernyataan Kepatuhan**

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

#### **b. Dasar Penyusunan**

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis, kecuali instrumen keuangan tertentu yang diukur pada jumlah revaluasi atau nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan dan basis akrual kecuali untuk penyusunan laporan arus kas, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

#### **c. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing**

Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, transaksi dalam mata uang asing selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos non moneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing tidak dijabarkan kembali.

Selisih kurs atas pos moneter diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya.

**d. Transaksi Pihak-pihak Berelasi**

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor).

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
  - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
  - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
  - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
  - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
  - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
  - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
  - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
  - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
  - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
  - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

**e. Aset Keuangan**

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai berikut:

- Tersedia untuk dijual
- Pinjaman yang diberikan dan piutang

#### Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS)

AFS aset keuangan adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan baik sebagai AFS atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) dimiliki hingga jatuh tempo atau (c) aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL).

Obligasi Korporasi yang diperdagangkan di pasar aktif diklasifikasikan sebagai AFS dan dinyatakan pada nilai wajar.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui pada penghasilan komprehensif lain dan akumulasi revaluasi investasi AFS di ekuitas kecuali untuk kerugian penurunan nilai, bunga yang dihitung dengan metode suku bunga efektif dan laba rugi selisih kurs atas aset moneter yang diakui pada laba rugi. Jika investasi dilepas atau mengalami penurunan nilai, akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakumulasi pada revaluasi investasi AFS, direklas ke laba rugi.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak tercatat di bursa yang tidak mempunyai kuotasi harga pasar di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diklasifikasikan sebagai AFS, diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

Dividen atas instrumen ekuitas AFS, jika ada, diakui pada laba rugi pada saat hak Perusahaan untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan.

#### Pinjaman yang diberikan dan piutang

Kas dan setara kas, kecuali kas, piutang pelanggan dan piutang lain-lain dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

#### Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau biaya selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan atau pembayaran kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrumen keuangan FVTPL.

#### Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual akan dievaluasi penurunan secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan kegagalan atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Jumlah tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas seluruh aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan nilai tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi.

Kecuali instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan dapat dikaitkan secara objektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai sepanjang tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dipulihkan melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke penghasilan komprehensif lain.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

**f. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas**

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan meliputi beban akrual pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

**g. Saling Hapus Antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

Aset dan kewajiban keuangan Perusahaan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika,

- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan

- berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

#### **h. Kas dan Setara Kas**

Untuk tujuan penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya dan yang tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

#### **i. Biaya Dibayar Dimuka**

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

#### **j. Aset Tetap**

Aset tetap yang dimiliki digunakan untuk penyediaan jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan diakui sebagai penghapusan perolehan aset tetap dikurangi sisa umurnya dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Peralatan dan sistem komputer	4
Peralatan dan perabotan kantor	4

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direview setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset, jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

#### **k. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan**

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Perusahaan mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 3f.

#### **I. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam - LK) No. KEP-715/BL/2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal tanggal 28 Desember 2012, maka Perusahaan berhak mendapat imbalan atas Jasa Pengelolaan atas investasi Dana Perlindungan Pemodal sebesar 10% dari pendapatan bersih hasil investasi.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-62/D.04/2016 tentang penetapan besaran imbalan jasa pengelolaan atas investasi Dana Perlindungan Pemodal tanggal 28 Desember 2016, imbalan atas Jasa Pengelolaan atas investasi Dana Perlindungan Pemodal yang diperoleh Perusahaan meningkat dari sebesar 10% menjadi sebesar 30% dari pendapatan bersih hasil investasi.

Pendapatan lainnya diakui pada saat jasa diserahkan.

#### **Pendapatan bunga**

Pendapatan bunga diakui berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terutang dan tingkat bunga yang berlaku.

#### **Beban**

Beban diakui pada saat terjadinya.

#### **m. Imbalan Kerja**

##### **Program iuran pasti**

Pembayaran kepada program dana pensiun iuran pasti dibebankan pada saat jatuh tempo. Pembayaran kepada program dana pensiun didasarkan pada iuran pasti yang ditentukan program.

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetap yang dikelola oleh DPLK P.T. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Beban kontribusi Perusahaan dibebankan ke laporan laba rugi periode berjalan.

##### **Imbalan Pasca Kerja**

Imbalan pasca kerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("UU No. 13/2003").

Sesuai dengan UU No. 13/2003, Perusahaan berkewajiban menutupi kekurangan pembayaran pensiun bila program yang ada sekarang belum cukup untuk menutupi liabilitas sesuai UU No. 13/2003.

Liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan adalah nilai kini liabilitas iuran pasti pada tanggal laporan posisi keuangan sesuai dengan UU No. 13/2003 atau Peraturan Perusahaan (mana yang lebih tinggi), dikurangi dengan nilai wajar aset program pensiun Perusahaan dan penyesuaian atas keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui.

#### **n. Pajak Penghasilan**

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah dari pajak kini dan pajak tangguhan.

Pajak saat terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (bukan kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi.

#### **4. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

Dalam menerapkan kebijakan akuntansi, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diharuskan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi mengenai nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi terkait berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi kedua periode tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasarinya *direview* secara berkelanjutan. Perubahan atas estimasi akuntansi diakui pada periode terjadinya perubahan estimasi, bila perubahan mempengaruhi hanya pada periode tersebut, atau pada periode perubahan dan periode masa datang bila perubahan mempengaruhi masa kini dan periode masa datang.

**a. Pertimbangan yang dibuat dalam penerapan kebijakan akuntansi**

Dalam proses penerapan prinsip akuntansi sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen belum membuat pertimbangan kritikal yang memiliki dampak signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan selain dari estimasi tersebut.

**b. Sumber estimasi ketidakpastian**

Informasi tentang asumsi utama yang dibuat mengenai masa depan dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan di bawah ini.

**Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap**

Masa manfaat setiap aset tetap Perusahaan ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman Perusahaan atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direview secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Tidak terdapat perubahan masa manfaat aset tetap selama periode berjalan. Nilai tercatat aset tetap telah diungkapkan pada Catatan 11.

**5. KAS DAN SETARA KAS**

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	Rp	Rp
Kas	1.193.874	1.510.674
Bank		
PT Bank Bukopin, Tbk	5.072.695.249	10.344.353.039
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	672.971.993	40.714.843
PT Bank Permata, Tbk	28.465.423	15.840.592
Deposito berjangka		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk	5.000.000.000	-
Jumlah kas dan setara kas	<u>10.775.326.539</u>	<u>10.402.419.148</u>
Tingkat bunga deposito per tahun	5,3%	-

**6. PIUTANG USAHA**

Akun ini merupakan piutang atas pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 31 DESEMBER 2017 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
 – Lanjutan

**7. PIUTANG LAIN-LAIN**

Akun ini merupakan piutang bunga atas pengelolaan deposito berjangka dan obligasi.

**8. ASET KEUANGAN LAINNYA**

Obligasi	31 Desember 2017		Tingkat Bunga %	Jatuh Tempo
	Nilai Nominal Rp	Nilai Wajar Rp		
Obligasi Korporasi				
PNMP02BCN1	15.000.000.000	15.024.045.000	9,25	12-07-2022
BJBR01BSBCN1	5.000.000.000	5.035.042.000	9,90	06-12-2024
TPIA01CCN1	5.000.000.000	5.046.936.400	9,75	12-12-2024
ISAT02ECN1	5.000.000.000	5.328.815.000	9,25	31-05-2027
Jumlah	<u>30.000.000.000</u>	<u>30.434.838.400</u>		

Biaya perolehan Obligasi Korporasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 30.000.000.000.

Nilai wajar Obligasi Korporasi dinyatakan berdasarkan harga referensi PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) pada tanggal pelaporan.

**9. BIAYA DIBAYAR DIMUKA**

	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Tunjangan personalia	660.000.000	300.000.000
Lainnya	<u>2.984.906</u>	<u>1.816.958</u>
Jumlah	<u>662.984.906</u>	<u>301.816.958</u>

**10. CADANGAN GANTI RUGI PEMODAL**

Merupakan bagian dana yang diperoleh dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) kepada Perusahaan, sebagai cadangan ganti rugi pemodal (CGRP), masing-masing sebesar Rp 50.000.000.000. Perusahaan wajib menginvestasikan cadangan dana ganti rugi pemodal pada Surat berharga negara, deposito pada bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dana atau pada Bank Swasta yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kategori minimal buku III dan Efek bersifat utang korporasi dengan peringkat minimal AA- untuk Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan AAA untuk Perusahaan Swasta, mengacu kepada hasil peringkat yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 31 DESEMBER 2017 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
 – Lanjutan

Penempatan CGRP adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Deposito berjangka	105.000.000.000	150.000.000.000
Aset keuangan tersedia untuk dijual		
Obligasi Korporasi	48.201.555.000	-
Jumlah	<u>153.201.555.000</u>	<u>150.000.000.000</u>

Rincian CGRP adalah sebagai berikut:

**Deposito Berjangka**

	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Rupiah		
PT Bank Bukopin, Tbk	100.000.000.000	-
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk	5.000.000.000	-
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	-	150.000.000.000
Jumlah	<u>105.000.000.000</u>	<u>150.000.000.000</u>
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun Rupiah	7,00% - 8,50%	7,10% - 9,00%

Jangka waktu deposito berjangka per 31 Desember 2017 dan 2016, masing-masing adalah 3 bulan.

**Tersedia untuk Dijual**

Obligasi	31 Desember 2017			
	Nilai Nominal Rp	Nilai Wajar Rp	Tingkat Bunga %	Jatuh Tempo
Obligasi Korporasi				
BEXI03ECN4	20.000.000.000	21.557.480.000	9,40	23-02-2027
ISAT02ECN1	25.000.000.000	26.644.075.000	9,25	31-05-2027
Jumlah	<u>45.000.000.000</u>	<u>48.201.555.000</u>		

Biaya perolehan Obligasi Korporasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 45.000.000.000.

Nilai wajar Obligasi Korporasi dinyatakan berdasarkan harga referensi PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) pada tanggal pelaporan.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 31 DESEMBER 2017 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
 – Lanjutan

**11. ASET TETAP**

	1 Januari 2017 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	31 Desember 2017 Rp
Biaya perolehan				
Peralatan dan sistem komputer	1.174.813.968	202.708.888	-	1.377.522.856
Peralatan dan perabotan kantor	<u>470.255.157</u>	<u>13.831.500</u>	-	<u>484.086.657</u>
Jumlah	<u>1.645.069.125</u>	<u>216.540.388</u>	<u>-</u>	<u>1.861.609.513</u>
Akumulasi penyusutan				
Peralatan dan sistem komputer	653.430.022	243.870.701	-	897.300.723
Peralatan dan perabotan kantor	<u>246.378.323</u>	<u>112.966.586</u>	-	<u>359.344.909</u>
Jumlah	<u>899.808.345</u>	<u>356.837.287</u>	<u>-</u>	<u>1.256.645.632</u>
Jumlah Tercatat	<u>745.260.780</u>			<u>604.963.881</u>
	1 Januari 2016 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	31 Desember 2016 Rp
Biaya perolehan				
Peralatan dan sistem komputer	958.379.621	224.992.347	8.558.000	1.174.813.968
Peralatan dan perabotan kantor	<u>348.179.777</u>	<u>162.800.880</u>	<u>40.725.500</u>	<u>470.255.157</u>
Jumlah	<u>1.306.559.398</u>	<u>387.793.227</u>	<u>49.283.500</u>	<u>1.645.069.125</u>
Akumulasi penyusutan				
Peralatan dan sistem komputer	419.812.559	240.214.255	6.596.792	653.430.022
Peralatan dan perabotan kantor	<u>177.474.451</u>	<u>95.520.997</u>	<u>26.617.125</u>	<u>246.378.323</u>
Jumlah	<u>597.287.010</u>	<u>335.735.252</u>	<u>33.213.917</u>	<u>899.808.345</u>
Jumlah Tercatat	<u>709.272.388</u>			<u>745.260.780</u>

Pengurangan aset tetap merupakan penjualan aset dengan rincian sebagai berikut:

	2016 Rp
Nilai tercatat	16.069.583
Harga jual	<u>18.337.239</u>
Keuntungan penjualan aset tetap	<u>2.267.656</u>

Beban penyusutan adalah Rp 356.837.287 dan Rp 335.735.252 masing-masing untuk tahun-tahun berakhir 31 Desember 2017 dan 2016.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap pada tanggal pelaporan.

Aset tetap Perusahaan telah diasuransikan kepada P.T. Asuransi Axa Indonesia terhadap segala risiko sebesar Rp 5.000.000.000 untuk tahun 2017 dan 2016. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungjawabkan.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 31 DESEMBER 2017 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
 – Lanjutan

**12. UTANG PAJAK**

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	Rp	Rp
Pajak penghasilan		
Pasal 21	256.410	80.729.971
Pasal 23	1.182.788	144.000
Pasal 4 ayat 2 (PP 46)	1.897.545	-
Jumlah	<u>3.336.743</u>	<u>80.873.971</u>

**13. BEBAN AKRUAL**

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	Rp	Rp
Tunjangan personalia	825.050.594	240.354.361
Jasa konsultan dan profesi	129.931.248	64.192.309
Cadangan imbalan pasca kerja	-	25.645.606
Lainnya	45.968.119	7.053.013
Jumlah	<u>1.000.949.961</u>	<u>337.245.289</u>

**14. MODAL SAHAM**

Nama Pemegang Saham	31 Desember 2017		
	Jumlah saham	Persentase pemilikan %	Jumlah modal disetor Rp
P.T. Bursa Efek Indonesia	20.000	33,34	20.000.000.000
P.T. Kliring Penjaminan Efek Indonesia	20.000	33,33	20.000.000.000
P.T. Kustodian Sentral Efek Indonesia	20.000	33,33	20.000.000.000
Jumlah	<u>60.000</u>	<u>100,00</u>	<u>60.000.000.000</u>

Nama Pemegang Saham	31 Desember 2016		
	Jumlah saham	Persentase pemilikan %	Jumlah modal disetor Rp
P.T. Bursa Efek Indonesia	10.000	33,34	10.000.000.000
P.T. Kliring Penjaminan Efek Indonesia	10.000	33,33	10.000.000.000
P.T. Kustodian Sentral Efek Indonesia	10.000	33,33	10.000.000.000
Jumlah	<u>30.000</u>	<u>100,00</u>	<u>30.000.000.000</u>

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 31 DESEMBER 2017 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
 – Lanjutan

Berdasarkan Akta No. 06 tanggal 21 April 2017, Pemegang saham menyetujui peningkatan modal disetor yang semula 30.000 lembar saham atau Rp 30.000.000.000 menjadi 60.000 lembar saham atau Rp 60.000.000.000 serta peningkatan modal dasar yang semula 60.000 lembar saham atau Rp 60.000.000.000 menjadi 120.000 lembar saham atau Rp 120.000.000.000. Perubahan ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0009531.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 27 April 2017.

**15. PENDAPATAN JASA**

Pendapatan jasa merupakan pendapatan bersih atas jasa pengelolaan Dana Perlindungan Modal.

**16. PENDAPATAN BUNGA**

Pendapatan bunga merupakan pendapatan bersih atas bunga deposito, kupon obligasi dan jasa giro.

**17. GAJI DAN TUNJANGAN**

	2017	2016
	Rp	Rp
Karyawan		
Gaji	1.082.706.109	785.515.437
Tunjangan	1.838.672.373	1.795.226.785
Direksi		
Gaji	1.817.046.000	1.730.520.000
Tunjangan	2.493.079.370	3.221.061.439
Dewan Komisaris		
Honorarium	545.113.800	519.156.000
Tunjangan	239.483.450	534.776.500
Jumlah	<u>8.016.101.102</u>	<u>8.586.256.161</u>

**18. BEBAN ADMINISTRASI**

	2017	2016
	Rp	Rp
Keperluan kantor	638.384.043	425.023.785
Telepon, internet, listrik dan utilitas lainnya	174.875.549	240.762.976
Sewa	105.600.000	600.683.224
Asuransi	75.000.000	89.500.000
Rapat	23.232.410	19.038.750
Pemeliharaan	2.465.000	6.901.400
Jumlah	<u>1.019.557.002</u>	<u>1.381.910.135</u>

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 31 DESEMBER 2017 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
 – Lanjutan

**19. BEBAN PENYEMPURNAAN DAN SOSIALISASI**

	2017	2016
	Rp	Rp
Sosialisasi dan publikasi	276.778.728	78.419.200
Pengembangan Anggota Dana Perlindungan Pemodal	131.953.845	59.360.205
Jumlah	<u>408.732.573</u>	<u>137.779.405</u>

**20. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

	2017	2016
	Rp	Rp
Seminar/ <i>workshop</i> luar negeri	72.080.000	66.285.000
<i>Inhouse training</i>	36.500.000	30.556.000
Seminar/ <i>workshop</i> dalam negeri	30.650.893	34.413.860
Akomodasi pelatihan	29.046.200	29.180.350
Pustaka	3.576.000	6.076.000
Temu pakar/ahli	791.500	6.618.000
Jumlah	<u>172.644.593</u>	<u>173.129.210</u>

**21. BEBAN KONSULTAN**

	2017	2016
	Rp	Rp
Akuntan Publik/Perpajakan	133.125.000	131.250.000
Konsultan Hukum/Notaris	39.743.589	25.641.025
Lainnya	11.250.000	-
Jumlah	<u>184.118.589</u>	<u>156.891.025</u>

**22. PAJAK PENGHASILAN**

Beban pajak Perusahaan terdiri dari:

	2017	2016
	Rp	Rp
Pajak kini	-	-
Manfaat pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer maupun realisasi	143.225.764	(128.893.403)
Penyesuaian yang diakui pada tahun berjalan sehubungan pembebanan rugi fiskal tahun sebelumnya	-	(4.229.411.818)
Manfaat (beban) pajak	<u>143.225.764</u>	<u>(4.358.305.221)</u>

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 31 DESEMBER 2017 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
 – Lanjutan

**Pajak Kini**

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan rugi kena pajak sebagai berikut:

	2017 Rp	2016 Rp
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	2.033.023.432	299.613.925
Perbedaan temporer:		
Imbalan kerja	12.426.758	13.149.961
Akrua bonus	586.121.904	(528.723.573)
Jumlah	598.548.662	(515.573.612)
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:		
Penghasilan jasa giro dan bunga deposito	(12.217.497.092)	(10.335.401.427)
Tunjangan penghasilan	830.095.251	1.403.477.072
Beban administrasi	143.414.105	158.411.791
Keuntungan pelepasan investasi	(146.625.000)	-
Pendapatan jasa yang dikenakan pajak final	(2.203.388.088)	-
Jumlah	(13.594.000.824)	(8.773.512.564)
Rugi fiskal sebelum akumulasi rugi fiskal yang terbawa	(10.962.428.730)	(8.989.472.251)
Rugi fiskal yang terbawa		
2013 (1 Januari 2013 - 31 Desember 2013)	(2.655.710.031)	(2.655.710.031)
2014 (1 Januari 2014 - 31 Desember 2014)	(7.688.530.968)	(7.688.530.968)
2015 (1 Januari 2015 - 31 Desember 2015)	(6.573.406.277)	(6.573.406.277)
2016 (1 Januari 2016 - 31 Desember 2016)	(8.989.472.251)	-
Akumulasi rugi fiskal	(36.869.548.257)	(25.907.119.527)

**Pajak Tangguhan**

Rincian dari aset pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2016 Rp	Dikreditkan (dibebankan) ke 31 Desember 2016 Rp	Dikreditkan (dibebankan) ke 31 Desember 2016 Rp	Dikreditkan (dibebankan) ke 31 Desember 2016 Rp	Dicatat di Pendapatan Komprehensif lain Rp	31 Desember 2017 Rp
Aset pajak tangguhan						
Imbalan kerja	3.123.911	3.287.490	6.411.401	(3.304.711)	12.676.754	15.783.444
Akrua bonus	189.044.334	(132.180.893)	56.863.441	146.530.475	-	203.393.916
Rugi fiskal	4.229.411.818	(4.229.411.818)	-	-	-	-
Jumlah Pajak Tangguhan	4.421.580.063	(4.358.305.221)	63.274.842	143.225.764	12.676.754	219.177.360

**Rugi fiskal**

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan tidak mengakui aset pajak tangguhan atas rugi fiskal yang tersedia sebesar Rp 4.229.411.818.

Perusahaan belum memiliki dasar yang memadai untuk menentukan manfaat pajak di masa datang atas aset pajak tangguhan tersebut. Aset pajak tangguhan akan diakui pada laporan keuangan pada saat laba kena pajak diharapkan tersedia di masa datang, dimana pada saat itu rugi fiskal dapat direalisasi.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 31 DESEMBER 2017 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
 – Lanjutan

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	2017	2016
	Rp	Rp
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	2.033.023.432	299.613.925
Manfaat pajak penghasilan sesuai tarif pajak	(508.255.859)	(74.903.481)
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:		
Penghasilan jasa giro dan bunga deposito	3.054.374.273	2.583.850.357
Tunjangan penghasilan	(207.523.813)	(350.869.268)
Beban administrasi	(35.853.526)	(39.602.947)
Keuntungan pelepasan investasi	36.656.250	-
Pendapatan jasa yang dikenakan pajak final	550.847.022	-
Aset pajak tangguhan yang tidak diakui atas rugi fiskal	(2.740.607.182)	(6.476.779.882)
Jumlah	657.893.024	(4.283.401.740)
Penyesuaian pajak tangguhan	(6.411.401)	-
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak	143.225.764	(4.358.305.221)

### 23. IMBALAN KERJA

#### Program iuran pasti

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk semua karyawan yang memenuhi persyaratan. Program pensiun iuran pasti ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia, suatu badan hukum yang didirikan oleh P.T. Asuransi Jiwa Manulife. Peraturan DPLK ini telah disahkan oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-331/KM.6/2004 tanggal 9 Agustus 2004. Perusahaan membayar kontribusi iuran sebesar 10% dan karyawan sebesar 5% dari gaji pokok karyawan kepada DPLK.

Beban pensiun iuran pasti Perusahaan masing-masing sebesar Rp 66.209.373 dan Rp 37.252.900 pada 31 Desember 2017 dan 2016.

#### Imbalan pasca kerja dan jangka panjang lainnya

Perusahaan juga menyediakan imbalan pasca kerja dan jangka panjang lainnya sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan No. 13/2003. Imbalan tersebut ditujukan untuk karyawan tetap yang memenuhi persyaratan. Perusahaan mengakui kekurangan imbalan pasca kerja dalam program iuran pasti dengan imbalan pasca kerja berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing 11 dan 10 karyawan. Perusahaan membukukan liabilitas atas imbalan pasca kerja sebesar Rp 63.133.774 pada tanggal 31 Desember 2017 dan Rp 25.645.606 pada tanggal 31 Desember 2016 yang dicatat sebagai beban akrual.

Program imbalan pasti memberikan eksposur Perusahaan terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 31 DESEMBER 2017 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
 – Lanjutan

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; namun, sebagian akan di-offset (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sehubungan dengan imbalan pasca-kerja adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>
	Rp
Diakui pada laba rugi:	
Biaya jasa kini	79.393.728
Biaya bunga neto	(757.597)
Lainnya	<u>(66.209.373)</u>
	<u>12.426.758</u>
Diakui pada penghasilan komprehensif lain:	
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti neto:	
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	22.145.637
Kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian	27.164.077
Lainnya	<u>1.397.302</u>
	<u>50.707.016</u>
Jumlah	<u><u>63.133.774</u></u>

Biaya jasa kini dan biaya bunga neto untuk tahun berjalan disajikan sebagai bagian dari beban personalia pada laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca-kerja diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasca-kerja adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember</u>
	2017
	Rp
Kewajiban imbalan pasti - awal tahun	-
Biaya jasa kini	79.393.728
Beban bunga	(757.597)
Lainnya	<u>(66.209.373)</u>
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti:	
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	22.145.637
Kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian aktiva program	27.164.077
Kerugian aktuarial lainnya	<u>1.397.302</u>
Liabilitas imbalan pasti - akhir tahun	<u><u>63.133.774</u></u>

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 31 DESEMBER 2017 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
 – Lanjutan

Perhitungan imbalan pasca kerja untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dilakukan oleh aktuaris independen, P.T. Gemma Mulia Inditama.

Asumsi-asumsi aktuarial utama yang digunakan dalam perhitungan imbalan pasca kerja karyawan:

	31 Desember 2017
Tingkat diskonto	7,4%
Tingkat kenaikan gaji	10% per tahun
Tingkat kematian	10% TMI III
Tingkat kecacatan	10% TMI III
Usia pensiun normal	56
Tingkat pengunduran diri	18 - 29 tahun: 10% 30 - 39 tahun: 5% 40 - 44 tahun: 3% 45 - 49 tahun: 2% 50 - 55 tahun: 1%
Metode aktuarial	<i>Projected Unit Credit</i>

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban yang ditetapkan adalah tingkat diskonto dan gaji yang diharapkan. Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan mungkin terjadi perubahan asumsi masing-masing terjadi pada akhir periode pelaporan, sambil memegang semua asumsi lain konstan.

	31 Desember 2017 Rp
Tingkat diskonto	
Tingkat diskonto +1%	189.364.683
Tingkat diskonto -1%	272.356.639
Tingkat kenaikan gaji	
Tingkat kenaikan gaji +1%	269.814.526
Tingkat kenaikan gaji -1%	190.432.921

Analisis sensitivitas disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti dimana terdapat kemungkinan perubahan asumsi yang akan terjadi pada akhir periode pelaporan yang disebabkan oleh beberapa dari asumsi tersebut saling berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti telah dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* diproyeksikan pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung kewajiban manfaat pasti yang diakui di laporan posisi keuangan.

#### 24. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

##### Sifat Pihak Berelasi

- P.T. Bursa Efek Indonesia, P.T. Kustodian Sentral Efek Indonesia dan P.T. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (*Self Regulatory Organization – SRO*) merupakan pemegang saham Perusahaan.
- Personil manajemen kunci merupakan orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas entitas, baik

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 31 DESEMBER 2017 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
 – Lanjutan

secara langsung atau tidak langsung, termasuk Direktur dan Komisaris (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari Perusahaan.

**Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi**

- a. Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan memberikan manfaat jangka pendek untuk Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

	2017	2016
	Rp	Rp
Gaji/honorarium	2.362.159.800	2.249.676.000
Tunjangan lain-lain	2.732.562.820	4.170.783.939
Jumlah	<u>5.094.722.620</u>	<u>6.420.459.939</u>

- b. Berdasarkan Perjanjian Penyediaan Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) antara P.T. Bursa Efek Indonesia (BEI), P.T. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan P.T. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) kepada Perusahaan dengan No. SP-00263/BEI.HKM/08/2015; No. PJ-029/KPEI/0815; No. SP-0102/DIR/KSEI/0815 dan No. SP-003/P3IEI-OP11/0815, BEI, KPEI, dan KSEI menyetujui untuk menyediakan pinjaman kepada Perusahaan sebagai Dana CGRP masing-masing sebesar Rp 50.000.000.000 atau secara keseluruhan bernilai sebesar Rp 150.000.000.000 dan telah disetorkan pada tanggal 10 Agustus 2015.

Perusahaan wajib memisahkan penyimpanan antara harta kekayaan Perusahaan dengan Dana CGRP dan wajib menatausahakan serta melakukan investasi atas Dana CGRP tersebut. Perusahaan membukukan seluruh Dana CGRP sebagai utang jangka panjang kepada pihak berelasi.

Berdasarkan addendum I No. SP-0184/DIR/ KSEI/1216, No. SP-00497/BEI.HKM/12-2016, No. Add-010/KPEI/216 dan No. SP-0004/ P3IEI-OP11/1216 tanggal 16 Desember 2016, Perusahaan wajib menginvestasikan cadangan dana ganti rugi pemodal pada Surat berharga negara, deposito pada bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dana atau pada Bank Swasta yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kategori minimal buku III dan Efek bersifat utang korporasi dengan peringkat minimal AA- untuk Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan AAA untuk Perusahaan Swasta, mengacu kepada hasil peringkat yang dikeluarkan oleh P.T. Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

SRO baik secara bersama-sama atau masing-masing dapat menarik kembali Cadangan Dana Ganti Rugi Pemodal yang telah disetorkan kepada PPPIEI apabila Dana perlindungan pemodal yang dikelola dan ditatausahakan SRO PPPIEI telah mencapai paling sedikit Rp 2.000.000.000.000 atau telah melampaui jangka waktu 25 tahun dari tanggal perjanjian.

SRO membebaskan Perusahaan dari kewajiban pembayaran imbal hasil dari hasil investasi cadangan ganti rugi pemodal untuk tahun 2016 tapi Perusahaan wajib membayarkan imbal hasil kepada SRO yang dibagi secara prorata dengan pembayaran awal sejumlah Rp 2.000.000.000 di tahun 2017 dan meningkat sebesar 10% setiap tahunnya dari jumlah imbal hasil tahun sebelumnya, sampai dengan cadangan ganti rugi pemodal dikembalikan kepada SRO.

## 25. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

### a. Manajemen risiko modal

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup. Struktur modal Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas (Catatan 5), dan ekuitas pemegang saham, yang terdiri dari modal yang ditempatkan (Catatan 14) dan saldo laba.

Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan secara berkala melakukan *review* performa keuangan Perusahaan. Sebagai bagian dari *review* ini, Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan eksposur risiko keuangan.

### b. Klasifikasi instrumen keuangan

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	Rp	Rp
<u>Tersedia untuk dijual</u>		
Aset keuangan lainnya	30.434.838.400	-
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>		
Kas dan setara kas	10.775.326.539	10.402.419.148
Piutang usaha	2.246.184.885	741.524.130
Piutang lain-lain	1.036.005.500	490.191.781
Cadangan ganti rugi pemodal	153.201.555.000	150.000.000.000
Jumlah	167.259.071.924	161.634.135.059
<u>Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi</u>		
Utang lain-lain	50.513.577	57.847.452
Beban akrual	1.000.939.961	337.245.289
Utang kepada pihak berelasi	150.002.979.155	150.000.000.000
Jumlah	151.054.432.693	150.395.092.741

### c. Kebijakan dan tujuan manajemen risiko keuangan

Kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasional, pengembangan usaha, dan pengelolaan risiko signifikan. Perusahaan beroperasi berdasarkan pedoman yang telah disetujui oleh Direksi.

#### Manajemen risiko kredit

Risiko kredit timbul dari risiko kegagalan dari *counterparty* atas kewajiban kontraktual yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan kepada Perusahaan. Eksposur risiko kredit Perusahaan timbul terutama dari aset keuangan pinjaman yang diberikan dan piutang. Untuk aset keuangan lainnya seperti kas dan setara kas dan deposito berjangka, Perusahaan meminimalkan risiko kredit dengan melakukan penempatan pada pihak-pihak yang bereputasi (Catatan 5).

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 31 DESEMBER 2017 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
 – Lanjutan

Manajemen risiko pasar

Risiko suku bunga

Risiko suku bunga merupakan risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Risiko terjadinya pergerakan suku bunga ini akan mempengaruhi laba komprehensif Perusahaan. Fluktuasi suku bunga menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh Perusahaan dalam menjalankan kebijakan investasinya. Instrumen keuangan Perusahaan tersebut yang terekspos terhadap risiko tingkat bunga nilai wajar (instrumen tingkat bunga tetap) dan risiko tingkat bunga arus kas (instrumen tingkat bunga mengambang), serta instrumen keuangan tanpa bunga, adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017			
	Bunga mengambang	Bunga tetap	Tanpa bunga	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp
<u>Tersedia untuk dijual</u>				
Aset keuangan lainnya	-	30.434.838.400	-	30.434.838.400
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>				
Kas dan setara kas	5.774.132.665	5.000.000.000	1.193.874	10.775.326.539
Piutang usaha	-	-	2.246.184.868	2.246.184.868
Piutang lain-lain	-	-	1.036.005.500	1.036.005.500
Cadangan ganti rugi pemodal	-	153.201.555.000	-	153.201.555.000
<u>Liabilitas Keuangan pada biaya perolehan amortisasi</u>				
Beban akrual	-	-	1.000.939.961	1.000.939.961
Utang lain-lain	-	-	50.513.577	50.513.577
Utang kepada pihak berelasi	-	150.000.000.000	2.979.155	150.002.979.155
	31 Desember 2016			
	Bunga mengambang	Bunga tetap	Tanpa bunga	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>				
Kas dan setara kas	10.400.908.474	-	1.510.674	10.402.419.148
Piutang usaha	-	-	741.524.130	741.524.130
Piutang lain-lain	-	-	490.191.781	490.191.781
Cadangan ganti rugi pemodal	-	150.000.000.000	-	150.000.000.000
<u>Liabilitas Keuangan pada biaya perolehan amortisasi</u>				
Beban akrual	-	-	337.245.289	337.245.289
Utang lain-lain	-	-	57.847.452	57.847.452
Utang kepada pihak berelasi	-	-	150.000.000.000	150.000.000.000

Analisis sensitivitas dibawah ini, ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga terhadap aset keuangan yang menggunakan suku bunga mengambang pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. Analisis ini disajikan dengan asumsi saldo liabilitas keuangan pada akhir periode pelaporan masih beredar sepanjang tahun.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 31 DESEMBER 2017 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
 – Lanjutan

Jika suku bunga mengalami perubahan 100 basis poin lebih tinggi (rendah) dan variabel lain konstan, laba sebelum pajak Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016, akan mengalami peningkatan (penurunan) sebesar Rp 57.741.327 dan Rp 1.604.009.085.

Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko terjadinya ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi liabilitas arus kas saat jatuh tempo, yang diakibatkan oleh ketidakmampuan untuk melikuidasi aset, ataupun mendapatkan pendanaan yang mencukupi. Perusahaan memiliki kebijakan untuk mengelola likuiditas secara hati-hati dengan memelihara kecukupan saldo kas dan ketersediaan modal kerja.

Tabel berikut ini merupakan analisis likuiditas instrumen keuangan pada 31 Desember 2017 dan 2016 berdasarkan jatuh tempo atas liabilitas keuangan Perusahaan dalam rentang waktu yang menunjukkan kontraktual tidak terdiskonto untuk semua liabilitas keuangan non-derivatif. Jatuh tempo didasarkan pada tanggal yang paling awal dimana Perusahaan dapat diminta untuk membayar:

	31 Desember 2017				
	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang	Kurang dari tiga bulan Rp	Tiga bulan sampai dengan satu tahun Rp	Satu sampai dengan lima tahun Rp	Jumlah Rp
<u>Tersedia untuk dijual</u>					
Aset keuangan lainnya	9,25% - 9,90%	-	33.308.023.407	-	33.308.023.407
Cadangan ganti rugi pemodal	9,25% - 9,40%	-	52.692.535.058	-	52.692.535.058
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>					
Kas dan setara kas	5,25%	10.802.013.317	-	-	10.802.013.317
Piutang usaha	-	2.246.184.868	-	-	2.246.184.868
Piutang lain-lain	-	1.036.005.500	-	-	1.036.005.500
Cadangan ganti rugi pemodal	7,00% - 9,40%	-	106.647.916.667	-	106.647.916.667
<u>Liabilitas Keuangan pada biaya perolehan amortisasi</u>					
Beban akrual	-	1.000.939.961	-	-	1.000.939.961
Utang lain-lain	-	50.513.577	-	-	50.513.577
Utang kepada pihak berelasi	1,47%	2.979.155	152.200.000.000	-	152.202.979.155

	31 Desember 2016				
	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang	Kurang dari tiga bulan Rp	Tiga bulan sampai dengan satu tahun Rp	Satu sampai dengan lima tahun Rp	Jumlah Rp
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>					
Kas dan setara kas	1,00% - 9,75%	10.449.013.317	-	-	10.449.013.317
Piutang usaha	-	741.524.130	-	-	741.524.130
Piutang lain-lain	-	490.191.781	-	-	490.191.781
Cadangan ganti rugi pemodal	7,10% - 9,00%	-	-	162.075.000.000	162.075.000.000
<u>Liabilitas Keuangan pada biaya perolehan amortisasi</u>					
Beban akrual	-	337.245.289	-	-	337.245.289
Utang lain-lain	-	57.847.452	-	-	57.847.452
Utang kepada pihak berelasi	7,10% - 9,00%	-	-	162.075.000.000	162.075.000.000

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2017 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
– Lanjutan

---

Nilai wajar instrumen keuangan

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset keuangan yang dicatat dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya dan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku.

Pengukuran nilai wajar sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3b.

## 26. INFORMASI PENTING LAINNYA

Pada tanggal 2 Desember 2016, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-715/BL/2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal beserta Peraturan Nomor VI.A.4 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 posisi Dana Perlindungan Pemodal adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017 Rp	31 Desember 2016 Rp
Bank	70.585.713	30.249.269
Deposito berjangka	140.860.203.827	120.742.060.306
Piutang bunga	497.553.036	493.337.900
Liabilitas	<u>(2.246.184.885)</u>	<u>(741.524.130)</u>
Aset bersih	<u>139.182.157.691</u>	<u>120.524.123.345</u>

## 27. KONDISI USAHA

Perusahaan mengalami akumulasi defisit masing-masing sebesar Rp 11.904.916.739 per 31 Desember 2017 dan Rp 17.679.529.073 per 31 Desember 2016. Defisit disebabkan penerimaan Perusahaan pada periode sebelumnya belum cukup untuk menutupi beban yang terjadi. Saat ini pendapatan utama Perusahaan berasal dari pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal dan penerimaan dari penghasilan bunga.

Manajemen masih mempunyai keyakinan terhadap prospek bisnis di masa mendatang dan kelangsungan usaha Perusahaan dengan mempertimbangkan fungsi Perusahaan sebagai satu-satunya institusi yang menyelenggarakan program perlindungan kepada pemodal di pasar modal Indonesia yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan juga mempunyai pemegang saham yaitu P.T. Bursa Efek Indonesia, P.T. Kliring Penjamin Efek Indonesia dan P.T. Kustodian Sentral Efek Indonesia yang merupakan *Self Regulatory Organization* (SRO) di pasar modal.

## 28. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan dari halaman 1 sampai 30 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 8 Februari 2018.

\*\*\*\*\*

# PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA

---

LAPORAN KEUANGAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

.....

Untuk Tahun yang Berakhir  
31 Desember 2017

.....

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN  
KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2017

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN  
EFEK INDONESIA (P3IEI) – DANA PERLINDUNGAN  
PEMODAL**

*DIRECTORS' STATEMENT LETTER  
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL  
STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017*

**INDONESIA SECURITIES INVESTOR PROTECTION  
FUND (INDONESIA SIFP) – INVESTOR  
PROTECTION FUND**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini/ *We the undersigned:*

- |  |   |
|--|---|
| <p>1. Nama/Name<br/>Alamat kantor/Office address</p> <p>Alamat domisili sesuai KTP atau<br/>Kartu identitas lain/Domicile as<br/>Stated in ID Card<br/>Nomor Telepon/Phone Number<br/>Jabatan/Position</p> | <p>: Ignatius Girendroheru<br/>: Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 Ground Floor<br/>: Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190</p> <p>: Jl. Sekolah Duta I/7. RT 001/ RW 014<br/>: Pondok Pinang – Kebayoran Lama, Jakarta Selatan</p> <p>: 08164819879<br/>: Direktur Utama/President Director</p> |
| <p>2. Nama/Name<br/>Alamat kantor/Office address</p> <p>Alamat domisili sesuai KTP atau<br/>Kartu identitas lain/Domicile as<br/>Stated in ID Card<br/>Nomor Telepon/Phone Number<br/>Jabatan/Position</p> | <p>: Widodo<br/>: Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 Ground Floor<br/>: Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190</p> <p>: Komp. Gaya Motor. RT 004/ RW 008<br/>: Semper Timur – Cilincing, Jakarta Utara</p> <p>: 081284828261<br/>: Direktur/Director</p>   |

Menyatakan bahwa/state that:

- |  |   |
|--|---|
| <p>1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan;</p> <p>2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;</p> <p>3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;</p> <p>b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;</p> <p>4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.</p> | <p>1. <i>Responsible for the preparation and presentation of the financial statements;</i></p> <p>2. <i>The financial statements have been prepared and presented in accordance with generally accepted accounting principles;</i></p> <p>3. a. <i>All information contained in the financial statements is complete and correct;</i></p> <p>b. <i>The financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;</i></p> <p>4. <i>We are responsible for the Company internal control system.</i></p> |
|--|---|

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

*This statement letter is made truthfully.*

Jakarta, 8 Februari 2018 /February 8, 2018

 <u>Ignatius Girendroheru</u> Direktur Utama/President Director	 BECTAACEF767288465 6000 ENAM RIBU RUPIAH	 <u>Widodo</u> Direktur/Director
--	---	--

**PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia**

Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2 Ground Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53. Jakarta Selatan 12190 - Indonesia  
Phone : +62 21 515 5553 | Fax : +62 21 515 5556

## Laporan Auditor Independen

No. GA118 0081 PPPIEIDPP FRB

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

P.T. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia

Kami telah mengaudit laporan keuangan Dana Perlindungan Pemodal P.T. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017, serta laporan kegiatan dan laporan perubahan aset bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### **Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan kecurangan atau kesalahan.

### **Tanggung Jawab Auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan kecurangan atau kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

## **Satrio Bing Eny & Rekan**

# Satrio Bing Eny & Rekan

## Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Dana Perlindungan Pemodal P.T. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia tanggal 31 Desember 2017, serta laporan kegiatan dan laporan perubahan aset bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

SATRIO BING ENY & REKAN



Foreman Ronni Boy Pangaribuan  
Izin Akuntan Publik No. AP.0954

8 Februari 2018

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA  
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
31 DESEMBER 2017

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2017</u> Rp	<u>31 Desember 2016</u> Rp
<u>ASET</u>			
Bank		70.585.713	30.249.269
Deposito berjangka	5	140.860.203.827	120.742.060.306
Piutang bunga		<u>497.553.036</u>	<u>493.337.900</u>
JUMLAH ASET		<u>141.428.342.576</u>	<u>121.265.647.475</u>
<u>LIABILITAS</u>			
Beban akrual		<u>2.246.184.885</u>	<u>741.524.130</u>
ASET NETO		<u><u>139.182.157.691</u></u>	<u><u>120.524.123.345</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan dana perlindungan pemodal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dana perlindungan pemodal.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA  
 DANA PERLINDUNGAN PEMODAL  
 LAPORAN KEGIATAN  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017

---

	<u>Catatan</u>	<u>2017</u> Rp	<u>2016</u> Rp
<b>PENGHASILAN INVESTASI</b>			
Penghasilan bunga	6	<u>7.487.282.951</u>	<u>7.412.241.478</u>
<b>BEBAN</b>			
Pengelolaan dana perlindungan pemodal		2.246.184.885	741.224.130
Administrasi		<u>1.871.000</u>	<u>1.856.000</u>
Jumlah Beban		<u>2.248.055.885</u>	<u>743.080.130</u>
<b>KENAIKAN ASET NETO</b>		<u><u>5.239.227.066</u></u>	<u><u>6.669.161.348</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan dana perlindungan pemodal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dana perlindungan pemodal.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA  
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL  
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017

	<u>Catatan</u>	<u>2017</u> Rp	<u>2016</u> Rp
KENAIKAN ASET NETO DARI AKTIVITAS OPERASI		<u>5.239.227.066</u>	<u>6.669.161.348</u>
KONTRIBUSI DARI ANGGOTA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL			
Penerimaan atas iuran keanggotaan awal	7	-	2.100.000.000
Penerimaan atas iuran keanggotaan tahunan	7	<u>13.418.807.280</u>	<u>12.938.631.472</u>
Jumlah Kontribusi dari Anggota Dana Perlindungan Pemodal		<u>13.418.807.280</u>	<u>15.038.631.472</u>
JUMLAH KENAIKAN ASET NETO		18.658.034.346	21.707.792.820
ASET NETO AWAL TAHUN		<u>120.524.123.345</u>	<u>98.816.330.525</u>
ASET NETO AKHIR TAHUN		<u><u>139.182.157.691</u></u>	<u><u>120.524.123.345</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan dana perlindungan pemodal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dana perlindungan pemodal.

## 1. UMUM

Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dibentuk dalam rangka meningkatkan perlindungan pemodal di Pasar Modal sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam – LK) sekarang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-715/BL/2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal tanggal 28 Desember 2012 diputuskan ketentuan mengenai Dana Perlindungan Pemodal diatur dalam Peraturan No. VI.A.4 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan tersebut.

Pada tanggal 2 Desember 2016, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-715/BL/2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal beserta Peraturan No. VI.A.4 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dana Perlindungan Pemodal dibentuk dan berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:

- a. Kontribusi dana awal dari P.T. Bursa Efek Indonesia (BEI), P.T. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan P.T. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- b. Iuran keanggotaan ditentukan sebagai berikut:
  - Bagi perantara pedagang efek - iuran keanggotaan awal sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk masing-masing Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan iuran keanggotaan tahunan sebesar 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai aset nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah;
  - Bagi Bank Kustodian (BK) - sesuai surat edaran (SE) No. 30/SEOJK/04/2015 tanggal 30 September 2015, iuran keanggotaan awal adalah sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk masing-masing BK dan iuran keanggotaan tahunan sebesar seluruh faktor risiko dikali dengan 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai aset pemodal tahun sebelumnya yang dititipkan pada BK. Faktor risiko dihitung berdasarkan jenis Risiko Pemodal, Risiko Kustodian dan Risiko Aset Pemodal dan diatur dalam Surat Keputusan Direksi Penyelenggara Program.
  - Dana yang diperoleh Dana Perlindungan Pemodal dari Kustodian sebagai pengganti dari Pemodal sebagai pelaksanaan hak subrogasi;
  - Hasil investasi Dana Perlindungan Pemodal; dan
  - Sumber lain yang ditetapkan oleh OJK.

Dana Perlindungan Pemodal bukan merupakan milik pihak tertentu dan tidak digunakan untuk keperluan apapun kecuali untuk tujuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan OJK. Dana Perlindungan Pemodal akan digunakan untuk kepentingan industri Pasar Modal di Indonesia, dalam hal ini melindungi kepentingan Pemodal.

Dana Perlindungan Pemodal hanya dapat diinvestasikan pada Surat Berharga Negara dan/atau deposito pada bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, kecuali diatur lain oleh OJK. Hasil investasi Dana Perlindungan Pemodal setelah dikurangi biaya atas jasa pengelolaan, wajib ditambahkan ke dalam Dana Perlindungan Pemodal.

Pada tanggal 11 September 2013, telah diterbitkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-43/D.04/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisaris OJK No. KEP-70/D.04/2013 tanggal 31 Desember 2013 mengenai batasan paling tinggi untuk setiap pemodal pada satu kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi Pemodal dengan menggunakan Dana Perlindungan Pemodal adalah sebesar Rp 25.000.000. Per tanggal 6 Agustus 2015 terdapat amandemen atas Keputusan Anggota Dewan Komisaris OJK No. KEP-70/D.04/2013 yang tertuang dalam peraturan OJK No. KEP-46/D.04/2015, yaitu batasan paling tinggi untuk setiap pemodal pada satu kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi Pemodal dengan menggunakan Dana Perlindungan Pemodal dari sebelumnya sebesar Rp 25.000.000 menjadi Rp 100.000.000.

## 2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (“PSAK”) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”)

### a. Amandemen/penyesuaian dan interpretasi standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah menerapkan standar baru, sejumlah amandemen dan interpretasi PSAK yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017:

#### **PSAK 1 (amandemen): Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan**

Perusahaan menerapkan amandemen ini untuk pertama kalinya pada tahun berjalan. Amandemen tersebut mengklarifikasi bahwa suatu entitas tidak perlu menyediakan pengungkapan yang spesifik yang disyaratkan oleh suatu PSAK jika informasi yang dihasilkan dari pengungkapan tersebut tidak material, dan memberikan panduan atas dasar penggabungan dan pemisahan informasi untuk tujuan pengungkapan. Namun, amandemen tersebut menyatakan lagi bahwa entitas mempertimbangkan untuk memberikan pengungkapan tambahan jika pemenuhan atas persyaratan spesifik dari suatu PSAK tidak cukup membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dampak dari transaksi tertentu, kejadian dan kondisi lain terhadap posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.

Mengenai struktur laporan keuangan, amandemen tersebut memberikan contoh pengurutan sistematis atau pengelompokan catatan.

Penerapan amandemen ini tidak berdampak pada kinerja atau posisi keuangan Perusahaan.

Penerapan amandemen dan interpretasi standar berikut tidak memiliki pengaruh signifikan atas pengungkapan atau jumlah yang dicatat di dalam laporan keuangan pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya:

- PSAK 24 (penyesuaian), Imbalan Kerja
- PSAK 58 (penyesuaian), Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan
- PSAK 60 (penyesuaian), Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- ISAK 31, Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi
- ISAK 32, Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan

**b. Standar dan amandemen standar telah diterbitkan tapi belum diterapkan**

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 2 (amandemen), Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan
- PSAK 46 (amandemen), Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi
- PSAK 53 (amandemen), Pembayaran Berbasis Saham tentang Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Pembayaran Berbasis Saham
- PSAK 67 (penyesuaian), Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain

Interpretasi standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- ISAK 33, Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 15 (amandemen), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 62 (amandemen), Kontrak Asuransi-Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi
- PSAK 71, Instrumen Keuangan
- PSAK 71 (amandemen), Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
- PSAK 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK 73, Sewa

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, Manajemen sedang mengevaluasi dampak dari standar dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING**

**a. Pernyataan Kepatuhan**

Laporan keuangan Dana Perlindungan Pemodal, yang meliputi laporan posisi keuangan disusun sesuai dengan PSAK 45 (Revisi 2011), Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba dan Peraturan OJK.

**b. Dasar Penyusunan**

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis, kecuali instrumen keuangan tertentu yang diukur pada jumlah revaluasian atau nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

**c. Transaksi Pihak-Pihak Berelasi**

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Dana Perlindungan Pemodal.

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat yang mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
  - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
  - iii. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
  - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
  - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
  - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
  - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
  - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
  - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
  - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
  - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

**d. Aset Keuangan**

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar. Aset keuangan Dana Perlindungan Pemodal diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

#### Pinjaman yang diberikan dan piutang

Bank, deposito berjangka, piutang Dana Perlindungan Pemodal dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai “pinjaman yang diberikan dan piutang”, yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

#### Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan atau pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

#### Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, dinilai terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual akan dievaluasi penurunannya secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Dana Perlindungan Pemodal atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan kegagalan atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Jumlah tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas seluruh aset keuangan, kecuali piutang yang jumlah tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan jumlah tercatat akun cadangan piutang diakui dalam operasi.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Dana Perlindungan Pemodal menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Dana Perlindungan Pemodal mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada pihak lain. Jika Dana Perlindungan Pemodal tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Dana Perlindungan Pemodal mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Dana Perlindungan Pemodal memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Dana Perlindungan Pemodal masih mengakui aset keuangan.

**e. Liabilitas Keuangan**

Klasifikasi sebagai Liabilitas

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual yang diadakan dan definisi liabilitas keuangan.

Liabilitas keuangan Dana Perlindungan Pemodal diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan meliputi beban akrual, pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Dana Perlindungan Pemodal menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Dana Perlindungan Pemodal telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

**f. Saling hapus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

Aset dan liabilitas keuangan Dana Perlindungan Pemodal saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika:

- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan
- berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

**g. Deposito Berjangka**

Semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

**h. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan bunga diakui berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terhutang dan tingkat bunga yang sesuai.

Beban diakui pada saat terjadinya.

**i. Pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal**

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-715/BL/2012 tanggal 28 Desember 2012 Peraturan No. IV.A.4: Dana Perlindungan Pemodal, sebagaimana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan oleh OJK No. 49/POJK.04/2016 tanggal 2 Desember 2016, Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal berhak mendapatkan imbalan atas jasa pengelolaan atas investasi Dana Perlindungan Pemodal sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari pendapatan bersih hasil investasi.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. Kep-62/D.04/2016 tentang penetapan besaran imbalan jasa pengelolaan atas investasi Dana Perlindungan Pemodal tanggal 28 Desember 2016, imbalan atas Jasa Pengelolaan atas investasi Dana Perlindungan Pemodal yang diperoleh Perusahaan meningkat dari sebesar 10% menjadi sebesar 30% dari pendapatan bersih hasil investasi.

**j. Provisi**

Provisi diakui ketika Dana Perlindungan Pemodal memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Dana Perlindungan Pemodal diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

**4. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi mengenai nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi terkait berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor lain yang dianggap relevan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi, dan estimasi ini dapat disesuaikan lebih lanjut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL  
 31 DESEMBER 2017 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT – Lanjutan

Pertimbangan Signifikan dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam proses penerapan prinsip akuntansi sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, tidak terdapat pertimbangan kritis dan estimasi yang mempunyai efek yang signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

**5. DEPOSITO BERJANGKA**

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
	Rp	Rp
Rupiah		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	<u>140.860.203.827</u>	<u>120.742.060.306</u>
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun	6,30% - 7,10%	7,10% - 9,00%

**6. PENGHASILAN BUNGA**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	Rp	Rp
Bunga deposito	7.484.539.109	7.408.630.756
Jasa giro bank	<u>2.743.842</u>	<u>3.610.722</u>
Jumlah	<u>7.487.282.951</u>	<u>7.412.241.478</u>

**7. IURAN KEANGGOTAAN**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Kep-00001/P31EI/DIR/0117 tanggal 13 Januari 2017 perihal Besaran Faktor Risiko untuk menghitung iuran keanggotaan tahunan BK, ditetapkan besaran faktor risiko untuk iuran keanggotaan tahun 2017 bagi BK yaitu sebesar 0,23.

Berdasarkan surat No. KSEI-0106/DIR/0117 perihal Tanggapan Atas Permohonan Data Nilai Aset Pemodal Tahun 2016 Untuk Perhitungan Iuran Keanggotaan Tahunan DPP tertanggal 9 Januari 2017, jumlah PPE yang mengadministrasikan rekening Efek Nasabah per 1 Januari 2017 adalah sebanyak 109 PPE dan 19 BK, dan total rata-rata bulanan nilai aset nasabah PPE dan BK tahun 2016 adalah sebesar Rp 787.858.428.061.061.476 dan Rp 2.408.792.608.978.810. Pada tahun 2017, iuran keanggotaan tahunan untuk BK serta PPE adalah sebesar Rp 13.418.807.280 dengan iuran keanggotaan tahunan BK sebesar Rp 5.540.223.000 dan iuran keanggotaan tahunan PPE adalah sebesar Rp 7.878.584.280.

Berdasarkan Surat Edaran (SE) No. 30/SEOJK.04/2015 tanggal 30 September 2015 tentang iuran keanggotaan BK, iuran keanggotaan awal BK untuk Dana Perlindungan Pemodal adalah sebesar Rp 100.000.000 untuk masing-masing BK, dimana iuran keanggotaan awal BK dibayarkan oleh BEI, KPEI dan KSEI. Iuran keanggotaan tahunan BK Dana Perlindungan Pemodal adalah jumlah seluruh faktor risiko dikalikan dengan 0,001% dari rata-rata bulanan total nilai aset pemodal tahun sebelumnya yang dititipkan pada BK. Pada tahun 2016, iuran keanggotaan awal BK adalah sebesar Rp 2.100.000.000 dan iuran keanggotaan tahunan untuk BK serta PPE adalah sebesar Rp 12.938.631.472 dengan iuran keanggotaan tahunan BK adalah sebesar Rp 5.373.967.324 dan iuran keanggotaan tahunan PPE adalah sebesar Rp 7.564.664.148.

## 8. INFORMASI PENTING LAINNYA

Selama tahun 2017, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia mengeluarkan 4 (empat) surat pengumuman pencabutan status keanggotaan dari keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal dengan rincian sebagai berikut:

- a. Surat Pengumuman dengan Nomor: Peng-001/P3IEI.OPI/0217 perihal Pencabutan Status Keanggotaan PT Magnus Capital (d/h PT Citi Pacific Securities) dengan sertifikat anggota SRTF-0054/P3IEI-OPI/0114 dari keanggotaan DPP. Pencabutan ini didasarkan pada Pengumuman Bursa Efek Indonesia Nomor: PENG-00013/BEI.ANG/02-2017 tanggal 01 Februari 2017 mengenai pencabutan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) atas nama PT Magnus Capital (d/h PT Citi Pacific Securities).
- b. Surat Pengumuman dengan Nomor: Peng-002/P3IEI.OPI/0417 dan Peng-003/P3IEI.OPI/0417 perihal Pencabutan Status Keanggotaan PT Brent Securities (d/h PT PDFCI Securities) dengan sertifikat anggota SRTF-0016/P3IEI-OPI/0114 dan PT Optima Kharya Capital Securities (d/h Sun Hung Kai Securities Indonesia) dengan sertifikat anggota SRTF-0113/P3IEI-OPI/0215 dari keanggotaan DPP. Pencabutan ini didasarkan pada Pengumuman Bursa Efek Indonesia Nomor: PENG-00039/BEI.ANG/03-2017 dan PENG-00048/BEI.ANG/03-2017 tanggal 03 April 2017 mengenai pencabutan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) atas nama PT Brent Securities (d/h PT PDFCI Securities) dan PT Optima Kharya Capital Securities (d/h Sun Hung Kai Securities Indonesia).
- c. Surat Pengumuman dengan Nomor: Peng-002/P3IEI.OPI/0417 dan Peng-003/P3IEI.OPI/0417 perihal Pencabutan Status Keanggotaan PT Brent Securities (d/h PT PDFCI Securities) dengan sertifikat anggota SRTF-0016/P3IEI-OPI/0114 dan PT Optima Kharya Capital Securities (d/h Sun Hung Kai Securities Indonesia) dengan sertifikat anggota SRTF-0113/P3IEI-OPI/0215 dari keanggotaan DPP. Pencabutan ini didasarkan pada Pengumuman Bursa Efek Indonesia Nomor: PENG-00039/BEI.ANG/03-2017 dan PENG-00048/BEI.ANG/03-2017 tanggal 03 April 2017 mengenai pencabutan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) atas nama PT Brent Securities (d/h PT PDFCI Securities) dan PT Optima Kharya Capital Securities (d/h Sun Hung Kai Securities Indonesia).
- d. Surat Pengumuman dengan Nomor: Peng-004/P3IEI.OPI/0517 perihal Pencabutan Status Keanggotaan PT BNP Paribas Sekuritas Indonesia (d/h PT BNP Paribas Securities Indonesia) dengan sertifikat anggota SRTF-0014/P3IEI-OPI/0114 dari keanggotaan DPP. Pencabutan ini didasarkan pada Pengumuman Bursa Efek Indonesia Nomor: PENG-00086/BEI.ANG/05-2017 tanggal 04 Mei 2017 mengenai pencabutan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) atas nama PT BNP Paribas Sekuritas Indonesia (d/h PT BNP Paribas Securities Indonesia).

Dengan adanya surat pengumuman pencabutan anggota Dana Perlindungan Pemodal tersebut maka saat ini anggota DPP berjumlah 124 (seratus dua puluh empat) yang terdiri dari 105 (seratus lima) PPE dan 19 (sembilan belas) BK.

## 9. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

### a. Klasifikasi Instrumen Keuangan

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan Dana Perlindungan Pemodal adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
	Rp	Rp
Aset keuangan		
Pinjaman yang diberikan dan piutang		
Bank	70.585.713	30.249.269
Deposito berjangka	140.860.203.827	120.742.060.306
Piutang bunga	497.553.036	493.337.900
Jumlah aset keuangan	<u>141.428.342.576</u>	<u>121.265.647.475</u>
Liabilitas keuangan		
Biaya perolehan diamortisasi		
Beban akrual	<u>2.246.184.885</u>	<u>741.524.130</u>

### b. Tujuan Kebijakan dan Manajemen Risiko Keuangan

Kebijakan manajemen risiko keuangan Dana Perlindungan Pemodal bertujuan untuk memastikan bahwa sumber dana dikelola di instrumen dan lembaga keuangan yang aman, sesuai dengan aturan yang ditetapkan dengan memperhatikan risiko-risiko yang terkait yang meliputi risiko tingkat bunga, risiko kredit, risiko likuiditas, dan juga tersedia pada saat digunakan sesuai dengan fungsi Dana Perlindungan Pemodal untuk melindungi kepentingan pemodal.

#### Manajemen risiko kredit

Risiko kredit terkait dengan kerugian yang timbul sehubungan dengan kegagalan *counterparty* dalam memenuhi liabilitas kontraktual. Aset keuangan Dana Perlindungan Pemodal adalah Bank.

Penempatan Dana Perlindungan Pemodal pada lembaga keuangan dilakukan setelah proses analisis dengan mempertimbangkan kinerja bank, batasan proporsi penempatan pada setiap bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Kebijakan Investasi Dana Perlindungan Pemodal, dan atas persetujuan manajemen.

Risiko kredit atas kas dan setara kas dan piutang bunga adalah terbatas karena *counterparty* Dana Perlindungan Pemodal adalah lembaga keuangan yang terpercaya.

#### Manajemen risiko pasar

##### Risiko suku bunga

Risiko suku bunga merupakan risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Risiko terjadinya pergerakan suku bunga ini akan mempengaruhi laba operasi Dana Perlindungan Pemodal. Fluktuasi suku bunga menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh Dana Perlindungan Pemodal dalam menjalankan kebijakan investasinya.

Instrumen keuangan Dana Perlindungan Pemodal pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang terekspos terhadap tingkat bunga arus kas adalah pada aset keuangan bank dan deposito berjangka sebesar Rp 141.428.342.576 dan Rp 121.265.647.475.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL  
 31 DESEMBER 2017 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT – Lanjutan

Analisis sensitivitas dibawah ini, ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga terhadap liabilitas keuangan yang menggunakan suku bunga mengambang pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. Analisa ini disajikan dengan asumsi saldo liabilitas keuangan pada akhir periode pelaporan masih beredar sepanjang tahun.

Jika suku bunga mengalami perubahan 100 basis poin lebih tinggi (rendah) dan variabel lain konstan, kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi Dana Perlindungan Pemodal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016, akan mengalami peningkatan (penurunan) masing-masing sebesar Rp 1.409.307.895 dan Rp 1.207.723.096.

Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas dapat timbul dari pendanaan kredit oleh bank penyedia kredit. Dana yang dikururkan bank dalam rangka pemenuhan kegagalan transaksi bursa. Tetapi risiko tersebut terbatas karena *counterparty* Dana Perlindungan Pemodal merupakan lembaga keuangan terpercaya (bank pemerintah).

	31 Desember 2017				Jumlah Rp
	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang	Kurang dari tiga bulan Rp	Tiga bulan sampai dengan satu tahun Rp	Satu sampai dengan lima tahun Rp	
<u>Aset Keuangan:</u>					
Bunga mengambang					
Bank	-	70.585.712	-	-	70.585.712
Deposito berjangka	6,30% - 7,10%	141.646.673.299	-	-	141.646.673.299
Tanpa bunga					
Piutang bunga	-	497.553.036	-	-	497.553.036
<u>Liabilitas Keuangan:</u>					
Tanpa bunga					
Beban akrual	-	2.246.184.885	-	-	2.246.184.885

	31 Desember 2016				Jumlah Rp
	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang	Kurang dari tiga bulan Rp	Tiga bulan sampai dengan satu tahun Rp	Satu sampai dengan lima tahun Rp	
<u>Aset Keuangan:</u>					
Bunga mengambang					
Bank	-	30.249.269	-	-	30.249.269
Deposito berjangka	7,10% - 9,00%	121.552.038.294	-	-	121.552.038.294
Tanpa bunga					
Piutang bunga	-	493.337.900	-	-	493.337.900
<u>Liabilitas Keuangan:</u>					
Tanpa bunga					
Beban akrual	-	741.524.130	-	-	741.524.130

**c. Nilai Wajar Instrumen Keuangan**

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset keuangan yang dicatat dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya dan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku.

Pengukuran nilai wajar sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3.

**10. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL**

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Dana Perlindungan Pemodal dari halaman 1 sampai 15 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direktur untuk diterbitkan pada tanggal 8 Februari 2018.

\*\*\*\*\*



## INDONESIA SIPF

Indonesia Stock Exchange Building  
Tower 2, Ground Floor  
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52 - 53  
Jakarta, 12190 - Indonesia

P. +62 21 515 5553  
F. +62 21 515 5556

[INDONESIA SIPF](#) 

[@indonesiasipf](#) 

[@indonesiasipf](#) 